

**RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI TANPA ANAK DALAM
MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF TEORI
STRUKTURAL FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS**

(Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Tesis

OLEH

ULVA HILİYATUR ROSIDA

NIM 18780004



**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2020

**RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI TANPA ANAK DALAM
MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS PERSPEKTIF TEORI
STRUKTURAL FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS**

(Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Al-
Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH

ULVA HILYATUR ROSIDA

NIM 18780004

**PROGRAM MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2020

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Relasi Pasangan Suanu Istri Tanpa Anak Dalam Membanguna Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 05 Mei 2020.

Dewan Penguji:

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702181997031001

Penguji Utama

Dr. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 195003241983031002

Anggota

Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP. 196111182000031001

Anggota

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

Direktur Pascasarjana

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ulva Hiliyatur Rosida
 NIM : 18780004
 Program Studi : Magister Al-Ahwal As-Syakhshiyah
 Judul Tesis : Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Pespektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi Di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 31 Maret 2020

Hormat Saya



Ulva Hiliyatur Rosida

18780004

[illegible]

(QS. Ali-Imron: 14)

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu menuangkan Cinta
2. Keluarga Harmonisku



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan syukur yang agung atas kehadiratNya, yang telah memberikan kasih sayang, petunjuk serta nikmatNya yang tak pernah terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi Kasus di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).”

Kedua kalinya ucapan shalawat serta salam kepada Rasulullah yang telah membimbing umat manusia dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang penuh dengan sinar yang gemilang. Dengan qudwah nya pula manusiadu muka bumi dapat menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah.

Tesis yang berjudul “Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi Kasus di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)” ini telah disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum atau disingkat M.H pada Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Karya ilmiah berupa Tesis ini telah berusaha disusun dengan usaha yang semaksimal mungkin. Terlepas dari semua itu, kami menyadari bahwa masih ada kekurangan baik dari susunan kalimat maupun bahasanya dikarenakan keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman. Ucapan terima kasih diucapkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam bentuk bantuan baik berupa materi maupun moral diantara pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag yang telah memberikan semangat dan fasilitas sejak awal berkuliah.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Prof Dr. Umi Sumbulah, M.Ag yang telah memberikan fasilitas serta ilmu selama menempuh pendidikan di Magister Al-Ahwal As-Syakhshiyah Pascsarajana UIN Malang.
3. Kepala Prodi Magister Al-Ahwal As-Syakhshiyah Pascsarajana UIN Malang Bapak Dr. Zaenul Mahmudi, M.A yang telah memberikan ilmu, fasilitas dan waktu dalam menimba ilmu hingga menyelesaikan tugas akhir di kampus Pascsarajana UIN Malang.
4. Dosen Pembimbing Tesis Penulis, Bapak Dr. Dahlan Tamrin, M.Ag dan Bapak Dr. Noer Yasin, M.HI yang telah memberikan ilmu, waktu dan kesempatan dalam menimba ilmu hingga menyelesaikan tesis ini.
5. Dosen-Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang sangat luar biasa.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Sedah, S.H dan Ibu Nurmala Sri Sukmana, S.Pd beserta Keluarga yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dukungan serta motivasi yang luar biasa kepada penulis.
7. Mas Septian Dwi Hendrawanto, S.Pt serta keluarga Bapak Ir. Lawu Joko Santoso yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan Tesis.
8. Teman-teman sejawat Program Studi Al-Ahwal As-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas silaturahmi baik yang telah terjalin.
9. Sahabat-sahabat HIMMPAS (Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana) Ulul Albab atas silaturahmi luar biasa yang telah terjalin dan motivasi berupa semangat yang telah ditularkan.
10. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Batu, 1 Maret 2020

Penulis,

Ulva Hiliyatur Rosida



DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Pernyataan.....	iv
Motto	v
Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Transliterasi.....	xiii
Abstrak.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Konsep Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Orisinalitas Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Relasi Ideal Suami Istri	13
B. Tujuan Perkawinan.....	24
C. Anak Dalam Keluarga Islam.....	29
D. Keluarga Harmonis	31
E. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons	36
F. Kerangka Berfikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Kehadiran Peneliti	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Data dan Sumber Data Penelitian	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	47
G. Pengecekan Keabsahan Data	49
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	50
B. Profil Informan.....	52
C. Hasil Penelitian	56
BAB V PEMBAHASAN	94
A. Faktor Penyebab Hidup Harmonis.....	94
B. Relasi Pasangan Suami Istri	105
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	134
A. Simpulan.....	134
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....8

4.1 Jumlah Penduduk.....50

4.2 Pekerjaan atau Mata Pencaharian.....50

4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....51

4.4 Sarana Prasarana.....51

4.5 Faktor Penyebab Tetap Hidup Harmonis.....70

4.6 Relasi Pasangan Suami Istri.....92

TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi yang digunakan merujuk kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia beserta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 pada tanggal 22 Januari 1988. Transliterasi ini merupakan pemindahalihan tulisan-tulisan yang berbahasa Arab ke tulisan-tulisan yang berbahasa Indonesia serta bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.

B. Vokal Panjang

Penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan Bahasa Indonesia atau latin pada vokal *dhommah* ditulis dengan “u”, sedangkan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, dan terakhir vokal *kasrah* ditulis dengan “i”.

Adapun pada vokal panjang sebagai berikut:

- ❖ Vokal (u) panjang ditulis dengan u>
- ❖ Vokal (a) panjang ditulis dengan a>
- ❖ Vokal (i) panjang ditulis dengan i>

C. Ta' Marbu>thoh (ð)

Huruf ini apabila berada di tengah kalimat, ditulis dengan “t”, begitu pula dengan susunan kalimat *mudha>f* dan *mudha>f* ilaih ditulis “t”. Sedangkan apabila huruf tersebut terletak pada akhir kata, maka ditransliterasikan menjadi huruf “h”.

ABSTRAK

Rosida, Ulva Hiliyatur. 2020. *Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*, Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal As-Syakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. Dahlan Tamrin, M.Ag, Pembimbing (2) Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Anak, Keluarga Harmonis, Struktural Fungsional

Harapan untuk memiliki anak merupakan dambaan setiap pasangan suami istri yang telah menikah, akan tetapi fakta di lapangan tidaklah demikian, karena tidak semua pasangan suami istri dapat memiliki anak. Di masyarakat banyak suami istri yang justru memilih perceraian atau beristri lebih dari seorang sebagai solusinya. Di dalam kompilasi hukum Islam pasal 57 dan pasal 116 serta PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 41 ikut pula mengabulkan hal tersebut. Dari fenomena yang biasa terjadi tersebut, hal ini berbeda dengan 4 (empat) pasangan suami istri yang menikah lebih dari sepuluh tahun lamanya, mereka tetap mempertahankan rumah tangga di dalam keluarga, bahkan dapat hidup harmonis walau tanpa adanya anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab pasangan suami istri tanpa anak di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tetap hidup harmonis serta bertujuan untuk menganalisis relasi pasangan suami istri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons.

Jenis penelitian ini adalah empiris, adapun pendekatan penelitiannya adalah kualitatif. Data primer dan data sekunder merupakan sumber data yang digunakan. Data primernya menggunakan hasil wawancara dari pasangan suami istri yang belum mempunyai anak, dan data sekundernya diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku serta dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik interview dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Setelah itu dilakukan pengecekan keabsahan data dengan mewawancarai para pihak, kerabat dan diskusi dengan teman sejawat.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor agama paling menentukan keharmonisan keluarga tanpa anak, di samping faktor pendidikan, sosial dan psikologi. Relasi pasangan suami istri tanpa anak dilihat dari fungsi AGIL, memberikan temuan penting. Dimulai dari *Adaptation*, bentuk pengenalan dan pemahaman karakter suami istri. *Goal attainment*, tujuan berkeluarga yaitu bahagia dan sakinah mawaddah warahmah, keteraturan hidup dan kebutuhan. *Integration*, meliputi hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian masalah dan penentuan keputusan di dalam keluarga. *Latency*, norma agama dan norma hukum adalah dua hal yang dapat memelihara kestabilan dan keutuhan keluarga.

ABSTRACT

Rosida, Ulva Hiliyatur. 2020. Relationship between husband and wife without children in building a harmonious family Perspective of Structural Functional Theory Talcott Parsons (Study in Tlogomas Subdistrict, Lowokwaru District, Malang City), Thesis, Al-Ahwal As-Syakhshiyah Masters Program, Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisors (1) Dr. Dahlan Tamrin, M.Ag, Advisor (2) Dr. Noer Yasin, M.HI.

Key Words: Child, Harmonious Family, Structural Functional

The hope of having children is the desire of every married couple, but the fact is not so, because not all married couples can have children. In the community, there are many husband and wife who choose divorce or more than one wife as the solution. In the compilation of Islamic law article 57 and article 116 and PP RI No. 9 of 1975 concerning the implementation of the Act. No. 1 of 1974 concerning marriage in article 41 also agreed to that. From this usual phenomenon, this is different from 4 (four) married couples who have been married for more than ten years, they still maintain the household in the family, and even can live in harmony even without children.

This study aims to identify the causes of married couples without children in Tlogomas Sub-District Lowokwaru Malang City to live in harmony and aims to analyze the relationship of married couples without children in building a harmonious family from the perspective of Talcott Parsons's functional structural theory.

This type of research is empirical, while the research approach is qualitative. Primary data and secondary data are sources of data used. The primary data uses the results of interviews from married couples who do not have children, and secondary data obtained from library materials such as books and other documents. Data collection techniques using interview and documentation techniques. The data analysis technique is done by reducing data, presenting data and drawing conclusions. After that the data validity is checked by interviewing the parties, relatives and discussions with colleagues.

The results of this study are that religious factors determine the harmony of families without children, in addition to educational, social and psychological factors. The relation of husband and wife without children seen from the *AGIL* function, provides important findings. Starting from the *Adaptation*, a form of introduction and understanding of the character of husband and wife. *Goal attainment*, the purpose of a family that is happy and sakinah mawaddah warahmah, regularity of life and needs. *Integration*, including the rights and obligations of husband and wife, problem solving and decision making in the family. *Latency*, religious norms and legal norms are two things that can maintain the stability and integrity of the family.

مستخلص البحث

ألقى حلية الرشيدة. 2020. العلاقة بين الزوج والزوجة بدون أطفال في بناء ألفة الأسرة من منظور النظرية وظيفية تركيبية Talcott Parsons. (دراسة في تلوغ ماس، منطقة لوكوارو، مدينة مالانغ)، رسالة الماجستير. قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسة العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف الأول : د. دحلان تمرين، والمشرف الثاني: د. نور ياسين.

الكلمات المفتاحية: الأطفال، ألفة الأسرة، وظيفية تركيبية.

أمل إنجاب الأطفال هو حلم كل زوجين، لكن الحقائق على الأرض ليست كذلك، لأنه لا يمكن لجميع الأزواج المتزوجين أن يملكو الأطفال. في المجتمع العديد كثير من الزوج والزوجة الذين يختارون بالفعل الطلاق أو أكثر من زوجة واحدة هي الحل. في تجميع الشريعة الإسلامية، المادة 57 والمادة 116 وكذلك PP RI No. 9 لسنة 1975 في شأن تنفيذ القانون. لا. 1 من عام 1974 بشأن الزواج في المادة 41 وافق أيضا على ذلك. من هذه الظاهرة المعتادة، يختلف هذا عن 4 (أربعة) أزواج متزوجين منذ أكثر من عشر سنوات، و يزالون يعيشون في الأسرة، ويمكنهم حتى العيش بدون أطفال.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أسباب الأزواج المتزوجين بدون أطفال في منطقة فيتلوغماس، منطقة لوكوارو، مدينة مالانغ للعيش في ألفة، وتهدف إلى تحليل علاقة الأزواج المتزوجين بدون أطفال في بناء ألفة الأسرة من منظور النظرية وظيفية تركيبية Talcott Parsons.

هذا النوع من البحث تجريبي، في حين أن نهج البحث نوعي. البيانات الأولية والبيانات الثانوية هي مصادر البيانات المستخدمة. تستخدم البيانات الأولية نتائج المقابلات من الأزواج الذين ليس لديهم أطفال، والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من مواد المكتبة مثل الكتب والوثائق الأخرى. تقنيات جمع البيانات باستخدام تقنيات المقابلة والتوثيق. يتم إجراء تقنية تحليل البيانات عن طريق الحد من البيانات وتقديم البيانات واستخلاص النتائج. بعد ذلك يتم التحقق من صحة البيانات من خلال مقابلة الأطراف والأقارب والمناقشات مع الزملاء.

وكانت نتائج هذه الدراسة أن العوامل الدينية تحدد تناغم الأسرة التي ليس لديها أطفال بالإضافة إلى العوامل التربوية والاجتماعية والنفسية. تقدم علاقة الزوج والزوجة بدون أطفال من وظيفة AGIL نتائج مهمة. بدءًا من *Adaptation*، شكل من أشكال التعريف والفهم لشخصية الزوج والزوجة. *Goal attainment*، غرض أسرة سعيدة وسكنه مودة ورحمة، انتظام الحياة والاحتياجات. *Integration*، بما في ذلك حقوق وواجبات الزوج والزوجة، وحل المشكلات واتخاذ القرار في الأسرة. *Latency*، والمعايير الدينية والأعراف القانونية شيئا يمكن أن يحافظان على استقرار الأسرة وسلامتها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Harapan untuk memiliki anak merupakan dambaan setiap pasangan suami istri yang telah menikah, akan tetapi fakta di lapangan tidaklah demikian, karena tidak semua pasangan suami istri dapat memiliki anak. Ketika suami istri tidak memiliki anak, di lapangan atau di masyarakat banyak suami istri yang justru memilih perceraian atau beristri lebih dari seorang sebagai solusinya. Dan di dalam kompilasi hukum Islam pasal 57 (lima puluh tujuh) dan pasal 116 (seratus enam belas) serta PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 41 (empat puluh satu) mengabulkan hal tersebut, dengan menyatakan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan dan istri mendapat cacat badan maka diperkenankan adanya perceraian.

Dari fenomena yang biasa terjadi tersebut, hal ini berbeda dengan pasangan suami istri yang menikah lebih dari sepuluh tahun lamanya, mereka tetap mempertahankan rumah tangga di dalam keluarga, bahkan dapat hidup harmonis walau tanpa adanya anak. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, karena di lokasi tersebut terdapat 4 (empat) pasangan suami isteri yang tidak memiliki anak namun tetap bertahan dan hidup rukun.

Di antara ke empat keluarga atau pasangan suami istri tersebut adalah keluarga dari pasangan Sutrisno Atim dan Wiwik Riniasih, pasangan suami istri ini berhasil mempertahankan rumah tangganya selama lebih dari sepuluh tahun lamanya, yakni 41 tahun. Demikian pula dengan pasangan suami istri dari Muhammad Milih dan Siti Khalifah yakni selama 41 tahun. Adapun pada keluarga Suprpto dan Yulistina, yakni selama 14 tahun. Dan pasangan suami istri yang terakhir adalah Suherman dan Yayuk Indrawati, yakni selama 12 tahun lamanya.

Sebagaimana paparan yang telah dipaparkan di atas, peneliti akan mengkaji dan menganalisis fenomena mengenai pasangan suami isteri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis menggunakan pisau analisis sosiologi yaitu teori struktural fungsional Talcott Parsons. Peneliti menggunakan teori ini karena teori ini merupakan teori yang biasa digunakan di dalam menganalisis sebuah keluarga untuk mencapai kestabilan dan keteraturan fungsi, sehingga bertujuan menjadi suatu sistem yang tentram, bahagia dan harmonis. Peneliti kemudian akan mengaitkannya dengan empat indikator dari pendekatan konsep yang dikenal di dalam teori tersebut yaitu AGIL (*adaptation, goal attainment, integration, latency*).

Penelitian ini merupakan penelitian tentang pernikahan dalam keluarga. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Tanpa

pernikahan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah kehidupannya. Pernikahan menyatukan dua pasangan manusia dan juga mengikat tali perjanjian atas nama Allah, yang keduanya bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan kasih sayang.¹

Di antara tujuan dari pernikahan adalah untuk memelihara kelestarian keturunan. Ketika diketahui bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan, maka bagaimana halnya dengan pasangan suami isteri yang tidak memiliki anak?. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab pasangan suami isteri tetap bertahan dalam durasi waktu pernikahan yang lama, yaitu 10 (sepuluh) tahun lamanya tanpa adanya anak di dalam kehidupan mereka.

Selain itu, tujuannya adalah untuk menganalisis relasi pasangan suami istri tanpa anak tersebut ditinjau dari perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sumbangsih pengetahuan bagi keluarga pasangan suami istri yang belum memiliki anak sehingga dapat meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

B. Fokus Penelitian

¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung, Pustaka Setia: 2013), 17-19

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa pasangan suami istri tanpa anak di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tetap hidup harmonis?
2. Bagaimana relasi pasangan suami istri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor penyebab pasangan suami istri di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tetap hidup harmonis walaupun tidak memiliki anak.
2. Menganalisis relasi pasangan suami istri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan khazanah keilmuan di dunia akademik yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi bagi pasangan suami istri yang belum atau tidak memiliki anak mengenai relasi pasangan suami istri tanpa anak dalam mewujudkan keluarga harmonis.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan serta referensi untuk akademisi maupun peneliti selanjutnya, dalam hal ini mahasiswa hukum keluarga Islam.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas di dalam penelitian bertujuan untuk menjaga orisinalitas sebuah penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara menelusuri kajian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti atau dikaji. Berikut penjelasan dari orisinalitas penelitian:

1. Tesis yang ditulis oleh Nur Afifa Anggraini tahun 2016 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *Pola Relasi Suami Isteri Pada Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Jama'ah Tabligh Di Kota Batu)*. Tesis ini bertujuan untuk memahami

peranan suami isteri pada keluarga jama'ah tabligh di kota Batu dan untuk mengetahui tingkat pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami isteri pada keluarga jama'ah tabligh di Kota Batu. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai relasi suami isteri di dalam keluarga, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek yang diteliti, yaitu penelitian ini fokus pada suami isteri yang tidak memiliki anak dan penelitian terdahulu fokus pada suami isteri di dalam keluarga jama'ah tabligh.

2. Tesis yang ditulis oleh Abdul Hadi Hidayatullah pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *Relasi Suami Isteri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo)*. Tujuan dari tesis tersebut adalah untuk mengetahui relasi suami isteri keluarga mualaf dalam membangun keluarga harmonis perspektif teori fungsionalisme struktural (studi terhadap keluarga mualaf di kabupaten situbondo). Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai relasi suami isteri di dalam keluarga. Adapun perbedaannya adalah terletak pada objek yang diteliti, yaitu penelitian ini fokus pada suami isteri yang tidak memiliki anak dan penelitian terdahulu fokus pada suami isteri di dalam keluarga mualaf. Serta pada teori yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan teori

fungsionalisme struktural Robert K. Merton adapun penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons.

3. Tesis yang ditulis oleh Ali Kadarisman pada tahun 2011 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *Pola Diferensiasi Peran Suami Isteri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Anggota Perempuan DPRD Kota Malang)*. Fokus kajian dari penelitian ini adalah untuk memahami pola relasi dan perbedaan peran suami isteri dalam anggota DPRD kota Malang serta untuk menganalisis implikasi dari pola relasi dan perbedaan peran suami isteri tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai relasi suami isteri di dalam keluarga, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek yang diteliti, yaitu penelitian ini fokus pada suami isteri yang tidak memiliki anak dan penelitian terdahulu fokus pada suami isteri pada anggota DPRD Malang, juga fokus membahas mengenai diferensiasi peran suami isteri.
4. Tesis yang ditulis oleh Mukhammad Lukmanul Khakim pada tahun 2017 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Pola Relasi Anggota Keluarga Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Interaksionisme Simbolik (Studi di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan)*. Fokus dari tesis ini adalah menganalisis relasi keluarga

beda agama dalam mewujudkan keluarga harmonis dalam perspektif teori interaksionisme simbolik. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah membahas mengenai relasi di dalam keluarga. Adapun perbedaannya adalah terletak pada objek yang diteliti, yaitu penelitian ini fokus pada suami isteri yang tidak memiliki anak dan penelitian terdahulu fokus pada anggota di dalam keluarga beda agama.

Di bawah ini peneliti membuat tabulasi keterangan mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk lebih memahami penelitian terdahulu. Adapun tabulasi keterangan tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Perguruan Tinggi	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Nur Afifa Anggraini tahun 2016 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Membahas mengenai relasi suami isteri di dalam keluarga	Objek penelitian, yaitu penelitian ini fokus pada suami isteri yang tidak memiliki anak dan penelitian terdahulu fokus pada suami isteri di dalam keluarga jama'ah tabligh	Membahas mengenai relasi suami isteri tanpa anak dalam perspektif struktural fungsional
2	Abdul Hadi Hidayatullah,	Membahas mengenai	objek yang diteliti, yaitu	Membahas mengenai

	tahun 2017, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	relasi suami isteri di dalam keluarga ditinjau dari perspektif teori fungsionalisme struktural	penelitian ini fokus pada suami isteri yang tidak memiliki anak dan penelitian terdahulu fokus pada suami isteri di dalam keluarga mualaf. Dan juga teori yang digunakan, yaitu dalam penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, adapaun penelitian terdahulu menggunakan teori fungsionalisme struktural Robert K. Merton	relasi suami isteri yang tidak memiliki anak dalam perspektif struktural fungsional Talcott Parsons
3	Ali Kadarisman, tahun 2011, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Membahas mengenai relasi suami isteri di dalam keluarga	objek yang diteliti, yaitu penelitian ini fokus pada suami isteri yang tidak memiliki anak dan penelitian terdahulu fokus pada suami isteri pada anggota DPRD Malang, juga	Membahas mengenai relasi suami isteri yang tidak memiliki anak

			fokus membahas mengenai diferensiasi peran suami isteri.	
4	Mukhammad Lukmanul Khakim, tahun 2017, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Membahas mengenai relasi di dalam keluarga	objek yang diteliti, yaitu penelitian ini fokus pada suami isteri yang tidak memiliki anak dan penelitian terdahulu fokus pada anggota di dalam keluarga beda agama	Membahas mengenai relasi suami isteri yang belum memiliki anak dalam perspektif struktural fungsional

Menurut peneliti, karya ilmiah dari penelitian yang berkaitan dengan relasi pasangan suami istri di dalam sebuah keluarga sudah cukup banyak dikaji, adapun mengenai relasi pasangan suami isteri yang tidak memiliki anak di dalam karya ilmiah seperti tesis masih jarang dikaji dan ditemukan. Sebagaimana karya-karya ilmiah yang telah dipaparkan diatas bahwa dari ke-empat karya ilmiah berupa tesis tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan mengenai relasi pasangan suami isteri di dalam keluarga. Adapun perbedaannya terletak pada obyek penelitian dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis.

F. Definisi Operasional

1. Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis: Hubungan antara suami dengan istri atau istri dengan suami yang tidak atau belum memiliki anak selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun pernikahan yang berhasil mempertahankan rumah tangga sehingga dapat membentuk keluarga yang tentram, aman dan sentosa.
2. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons: Sebuah teori yang dipaparkan oleh tokoh Sosiologi bernama Talcott Parsons yang mana teori ini membahas mengenai sistem-sistem di masyarakat yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang di dalamnya terdapat anggota keluarga yang satu sama lainnya memiliki fungsi masing-masing dan saling berkaitan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Relasi Pasangan Suami Istri

Relasi suami istri merupakan sebuah hubungan antara satu dengan yang lainnya (suami dan istri) di dalam sebuah keluarga. Pola relasi antara keduanya menurut prinsip perkawinan di dalam sebuah keluarga merupakan hubungan yang bersifat hubungan kemitraan, yang mana di dalam hubungan tersebut haruslah terdapat rasa saling tolong-menolong dan rasa saling membantu. Sebagai pasangan yang bermitra, seorang suami dan istri harus sama-sama menjadi subyek kehidupan di dalam rumah tangga, hal ini berarti salah satu pihak adalah subjek dan satu pihak lainnya adalah objek. Selain itu, yang dimaksud dengan bermitra adalah bukanlah satu pihak berposisi menjadi superior dan pihak lainnya menjadi inferior.²

Laki-laki dan perempuan setelah menikah akan menjadi pasangan yang halal dan akan membentuk keluarga. Berkeluarga merupakan sebuah proses untuk menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, saling bekerjasama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing, membesarkan

² Rusdi Ma'ruf, "Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Istri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap", *Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1 (2015), 40.

dan mendidik anak-anak, menjalin hubungan persaudaraan antara keluarga besar baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Bersama-sama menghadapi problematika rumah tangga yang terjadi, juga bersama-sama melaksanakan ibadah dan tata hidup bertetangga dan bermasyarakat. Dan hidup berkeluarga dalam Islam haruslah diawali dengan pernikahan.³

Ada 4 (empat) macam pola relasi perkawinan pasangan suami istri dalam keluarga menurut Scanzoni yang dikutip oleh T.O Ihromi⁴, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Bentuk *Owner property*

Dalam pola hubungan perkawinan seperti ini, seorang suami adalah bos sedangkan istri adalah bawahan yang harus tunduk padanya, istri di sini sebagai kebutuhan, cita-cita, kepentingan dan ambisi suami. Apabila tidak terjadi kesepakatan di dalam rumah tangga, istri harus tetap tunduk pada suami. Hal ini dikarenakan suamilah yang berkuasa dalam pencarian nafkah dan istri tergantung pada suami, dan dalam hal ini suami mempunyai kewenangan yang tinggi di dalam keluarga.

Seorang Suami memiliki tugas untuk mencari nafkah, adapun istri memiliki kewajiban atau tugas menyiapkan makanan untuk anak-anak dan suami serta menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang lain.

Pola perkawinan seperti ini dikatakan pula bahwa istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Sehingga di

³ Machfud, *Keluarga Sakinah (Membina Keluarga Bahagia)*, (Surabaya: Citra Pelajar), 9-11.

⁴ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Cet. 1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 101-105.

dalam bentuk perkawinan seperti ini, telah berlaku norma-norma di antaranya:

- a. Istri haruslah menurut dan mengikuti suami dalam segala hal.
- b. Seorang istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami.
- c. Seorang istri diharuskan mendidik dan membimbing anak-anak, dan anak-anak tersebut haruslah dapat membawa nama baik suami.
- d. Istri mempunyai tugas untuk selalu dapat membahagiakan suami serta memenuhi semua keinginan dan kebutuhan suami di dalam rumah tangga.

2) Bentuk *Head Complement*

Bentuk atau pola perkawinan seperti ini, mirip dengan pola *owner property*, akan tetapi berbeda dalam hal kepatuhan atau ketaatan. Jika pada pola *owner property*, seorang suami menyuruh istrinya untuk melakukan sesuatu, maka sang istri haruslah menuruti apa yang telah dikatakan suami. Adapun pada pola *head complement* ini, suami tidak memaksakan seorang istri untuk harus melakukan apa yang diperintahkan atau disuruh olehnya. Keputusan tetap ada pada tangan suami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk seorang istri mempunyai argumen atau pertimbangan atas suatu hal dalam rumah tangga. Dalam hal ini, istri menjadi pelengkap suami.

3) Bentuk *Senior Junior Partner*

Dalam bentuk atau pola perkawinan yang berbentuk *Senior Junior Partner* ini, seorang istri di keluarga bukan hanya sebagai pelengkap saja, namun sudah dapat menjadi teman atau kawan dari suaminya. Dibandingkan dengan bentuk atau pola *head complement* yang telah dipaparkan sebelumnya, pola *Senior Junior Partner* ini seorang istri sudah bisa lebih memberikan keputusan. Walaupun demikian, seorang suami tetap mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar. Hal ini dikarenakan seorang suami dalam pola ini tetap menjadi pencari nafkah yang utama di samping istri dapat pula menjadi pencari nafkah.

4) Bentuk *Equal Partner*

Pada pola *equal partner* ini, suami dan istri terdapat pada posisi yang sama atau setara, demikian pula dengan peran, hak dan kewajiban mereka masing-masing. Jika dibandingkan dengan ketiga pola atau bentuk perkawinan dalam keluarga yang telah dipaparkan sebelumnya, maka suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama, istri pun dalam hal ini dapat mengembangkan diri dan potensinya secara penuh. Maka ketika pekerjaan seorang suami itu penting, maka pekerjaan sang istri juga penting. Dengan demikian, istri juga dapat menjadi pencari nafkah utama.

Di bawah ini akan dijelaskan mengenai relasi atau hubungan suami istri dalam kajian Islam dan relasi pasangan suami istri dalam peraturan di

Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Relasi Pasangan Suami Istri Dalam Islam

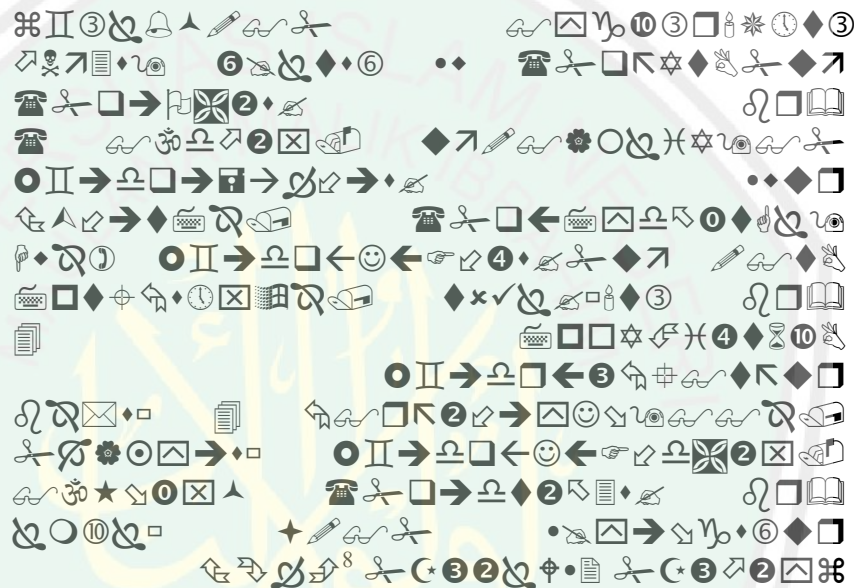
Hubungan Pasangan Suami Istri dalam Islam bahwasanya Islam telah meletakkan dan menaikkan hubungan humanis ini pada taraf kesakralan yang sangat erat kaitannya dengan hubungan dengan Allah. Dalam rangka mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, Islam di sini telah mendorongnya menuju tempat ketaatan kepada Allah. Apabila seorang istri memahami secara benar bahwa ketaatan pada suaminya adalah ketaatan pada Allah dan apabila seorang suami memahami dan mengerti bahwa membahagiakan dan berbuat baik pada istri merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, maka niscaya Allah pasti akan memberikan keberkahan dan kemakmuran pada keluarga seperti ini⁵, sehingga akan terwujudlah keluarga yang harmonis yang dicintai dan diridhoi oleh Allah.

Islam sebagai agama yang sangat memperhatikan segala hal tentang kehidupan ummat yang meyakiniinya. Perhatian ini dapat terlihat pada semua aturan yang terdapat pada *nash-nash* nya baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Adapun hal yang berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri ini juga telah diatur.⁶ Relasi pasangan suami istri ini diatur dengan adanya hak dan kewajiban antara suami

⁵ Mahmud Muhammad Al Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*. Cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), 185.

⁶ Mahmud Muhammad Al Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, 185.

istri di dalam sebuah keluarga. Dalam memenuhi dan menjalankan hak dan kewajiban di dalam sebuah keluarga, hendaknya seorang suami dan istri tetap teguh memegang prinsip “*mu’asyaroh bi al ma’ruf*” di dalam kehidupan berumah tangga.⁷ Di dalam surat an-Nisa’ ayat 19 ditegaskan bahwa:



Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁹

⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet. 1 (Malang: UIN Malang Press, 2008), 177.

⁸ Al-Qur’a>n Al-Kari>m, (An-Nisa’: 19).

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mumtaaz Media Islami, 2007), An-Nisa’: 19

Dari ayat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa Allah menghendaki di dalam sebuah perkawinan itu haruslah adanya pola interaksi harmonis, positif, dan suasana yang damai di antara suami istri, hal ini ditandai dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban diantara mereka berdua. Karena keseimbangan antara hak dan kewajiban akan sangatlah diperlukan didalam membangun relasi suami istri yang baik.¹⁰

Dalam mewujudkan interaksi yang harmonis bagi pasangan suami istri, maka hendaknya mereka terus saling memupuk cinta dan kasih sayang di dalam hubungan sakral tersebut. Hal ini dapat mempermudah dalam menjalankan hak dan kewajiban di dalam kehidupan rumah tangga pada setiap waktunya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:



*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*¹²

¹⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 178.

¹¹ Al-Qur'a>n Al-Kari>m, (Ar-Rum': 21).

¹² Al-Qur'a>n Al-Kari>m, 30: 21.

Di dalam kitab *Fath al-baya>n fi> Maqa>shid al-Qur'a>n* dijelaskan bahwa mawaddah dan rahmah yang terdapat pada ayat di atas itu akan ada karena disebabkan oleh sebuah ikatan pernikahan yang di dalamnya antara suami dan isteri saling berlemah lembut. Kemudian dijelaskan bahwa makna dari kata *mawaddah* (مودة), di dalamnya disebutkan oleh Mujaahid, al-Hasan dan Ibnu 'Abbas berkata bahwa arti dari *mawaddah* adalah (الجماع) dan kata (رحمة) adalah (الولد). As-Sady berkata bahwa *mawaddah* memiliki makna cinta (*mahabbah*), yaitu kecintaan atau rasa cinta dari seorang laki-laki terhadap perempuannya. Kata ini juga berlaku untuk seorang pemuda atau orang yang masih muda (*syaba>b*). Dan *rahmah* memiliki makna kesayangan, belas kasih, simpati, dalam hal ini laki-laki akan merasa takut jika wanitanya terkena suatu keburukan. Kata ini juga biasa berlaku untuk seorang yang sudah tua (*'aju>z*). Kata *mawaddah* dan *rahmah* merupakan pemberian atau datangnya dari Allah, sedangkan pertengkaran atau perpisahan datangnya dari *syaitan*.¹³

Adapun di dalam kitab *Ja>mi' al-Baya>n fi Ta'wi>l al-Qur'a>n* karya Imam at-Thabari dijelaskan perkataan sahabat Rasulullah yaitu Qata>dah¹⁴ bahwa Allah menjadikan mawaddah dan rahmah adalah melalui ikatan perkawinan yang mana mereka akan saling mencintai

¹³ Muhammad Shiddi>q Kha>n al-Qanuji>, *Fath al-Baya>n fi Maqa>shid al-Qur'a>n* (Bei>rut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1992), 237.

¹⁴ حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) يقول: جعل بينكم بالمصاهرة والختونة مودة تتوادون بها، وتتواصلون من أجلها، (وَرَحْمَةً) رحمكم بها، فعطف بعضكم بذلك على بعض

dengannya dan saling terikat (terhubung) dan Allah merahmati mereka, merekapun saling berlemah lembut, kasih mengasihi antara satu dengan yang lainnya.¹⁵

M. Quraish Shihab Di dalam kitab tafsir *Al-Misbah* mengatakan bahwa Ulama' menerjemahkan dan memahami kata-kata di dalam surah ar-Rum ayat 21 secara ringkas disebutkan sebagai berikut:

- 1) Kata (مودة) memiliki arti kelapangan dan kekosongan. Maksudnya adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Mawaddah adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya mawaddah itu, oleh karena itu barang siapa yang telah memilikinya, dia tidak akan pernah memutuskan hubungan apapun yang terjadi. Sebuah keajaiban terjadi disaat seorang suami membela isterinya sejak terjadinya hubungan. Dan sebuah karunia dari Allah terjadi di saat ketersediaan seorang wanita untuk hidup bersama seorang laki-laki lalu ia meninggalkan orang tua dan keluarganya yang telah membesarkannya untuk hidup bersama dengan lelaki tersebut (suaminya) hingga bersedia membuka rahasianya yang paling dalam. Yang seperti demikianlah Allah menciptakan dalam hati suami dan isteri kehidupan yang harmonis kapanpun dan dimanapun.

¹⁵Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Ja'mi' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2000), 86.

- 2) Kemudian kata (رحمة) yang sementara Ulama' menjadikan kata ini sebuah tahap rahmat pada suami isteri lahir bersama lahirnya anak atau ketika pasangan suami isteri itu telah mencapai usia lanjut. Baik *rahmat* maupun *mawaddah* keduanya merupakan anugerah dari Allah yang sangat nyata.¹⁶

2. Relasi Pasangan Suami Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Hubungan atau relasi pasangan suami isteri di dalam keluarga selain telah diatur dalam syari'at Islam, hal ini juga telah diatur di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berupa fungsi hak dan kewajiban suami isteri. Secara spesifik, hak dan kewajiban suami isteri telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mulai dari pasal 77 sampai dengan pasal 84. Adapun pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan hak dan kewajiban suami isteri diatur pada pasal 30 sampai dengan pasal 34.

Beberapa kewajiban dari pasangan suami isteri yang seharusnya ditunaikan oleh keduanya, hak dan kewajiban suami isteri ini tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat 1-5 di antara bunyinya adalah sebagai berikut:

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35-36.

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.¹⁷

Selain itu, pada pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, berlanjut ke pasal 33, di dalamnya tertuang bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.¹⁸

Membangun keluarga harmonis penuh cinta akan terwujud jika suami dan isteri bersedia melakukan kewajiban dan juga hak yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Sehingga harus adanya sebuah kerjasama yaitu saling membantu diantara yang lainnya. Dan jika seorang laki-laki atau seorang isteri belum memiliki atau belum tumbuh rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya, maka melalui surah Ar-Rum ayat

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 88.

¹⁸

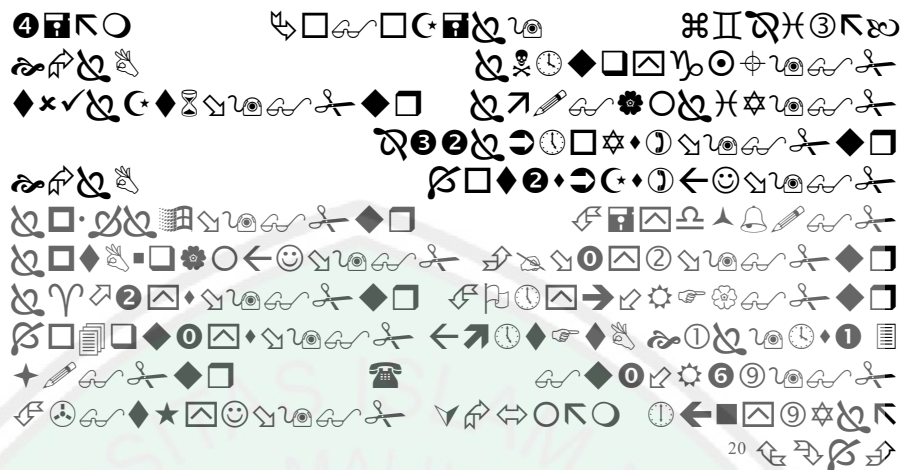
21 dijelaskan bahwa Allah berjanji akan menciptakan cinta kasih dan sayang antar keduanya dan tentu saja pernikahan tersebut harus dimulai dengan niat karena Allah semata.¹⁹

B. Tujuan Perkawinan

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 (satu) disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 (dua) disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun pada pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini menyebutkan mengenai tujuan dari perkawinan itu sendiri, yang mana tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Tujuan perkawinan dalam perspektif Islam adalah untuk memenuhi syari'at Islam dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Di samping itu, manusia memiliki naluri berupa kecenderungan untuk cinta atau tertarik terhadap lawan jenisnya, cinta akan anak keturunannya dan cinta akan harta yang banyak. Hal ini telah termaktub di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14, yang berbunyi:

¹⁹ Imtihan Asy-Syafi'i, *Tafsir Ayat-Ayat Wanita*. Cet. 1. (Solo: Aqwam, 2009), 106



Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).²¹

Adapun pengembangan dari dua tujuan besar pernikahan itu adalah sebagai berikut:

1. Melestarikan Keturunan

Mempunyai anak merupakan impian setiap manusia di muka bumi ini dan merupakan naluri yang sudah melekat pada setiap Insan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Pada umumnya, keluarga bahagia ditentukan oleh kehadiran seorang anak. Karena anak merupakan belahan jiwa dan buah hati. Dan pada faktanya, banyak kehidupan rumah tangga yang kandas disebabkan karena tidak adanya anak di dalam sebuah keluarga.

²⁰ Al-Qur'a>n Al-Kari>m, (Ali Imran: 14).

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mumtaaz Media Islami, 2007), Ali Imran: 14.

Al-Qur'an menganjurkan agar manusia senantiasa berdo'a supaya dapat dikaruniai seorang anak yang dapat menjadi mutiara dalam kehidupan keluarga, yakni tertuang didalam surah Al Furqan ayat 74, yang berbunyi:



Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."²²

Begitu pula, dengan hadits. Bahwa Rasulullah memberi sebuah petunjuk ketika memilih jodoh senantiasa memilih dan mengutamakan istri yang tidak mandul. (HR Ibnu Hibban).²⁴

2. Wadah untuk penumpahan kasih sayang dan syahwat berdasarkan tanggung jawab

Sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka bahwa, manusia memiliki naluri berupa keinginan terhadap lawan jenis. Dengan itu, pernikahan merupakan wadah untuk menyalurkan syahwat serta menumpahkan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab. Selain itu, perkawinan mengikat adanya kebebasan dalam dua hal tersebut.

²² Al-Qur'a>n Al-Kari>m, (Al Furqaan: 74).

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Furqaan: 74.

²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Ed. 1. Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006), 24-26.

3. Memelihara diri dari kerusakan

Perkawinan bertujuan untuk mendatangkan cinta kasih sayang dan ketentraman maupun ketenangan hidup. Setiap orang yang tidak dapat menyalurkan kebutuhannya melalui pernikahan akan dapat menimbulkan kerusakan dan mengalami ketidakwajarann, baik kerusakan untuk orang lain atau masyarakat diri sendiri, hal ini dikarenakan manusia itu mempunyai nafsu, dan nafsu itu memiliki kecondongan ke arah yang tidak baik. Hal ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 53, dan surah ini berbunyi:



Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.²⁶

Dorongan nafsu yang paling utama adalah nafsu seksual. Dengan demikian, perkawinan yang sah adalah wadah untuk penyaluran kebutuhan secara baik. Selain itu, perkawinan juga dapat mengurangi dorongan gejolak nafsu yang kuat ke arah yang tidak baik.²⁷

4. Membentuk masyarakat yang Sejahtera berdasarkan Cinta dan kasih sayang

²⁵ Al-Qur'a>n Al-Kari>m, (Yusuf: 53).

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yusuf: 53.

²⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 27-29.

Manusia tidak dapat berdiri sendiri, manusia membutuhkan orang lain dalam hal ini masyarakat, dan masyarakat terdiri dari unit-unit terkecil yakni keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Kebahagiaan suatu masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah ketentraman juga ketenangan dari anggota keluarga di dalam keluarganya. Sehingga, keluarga merupakan bagian yang kecil dari masyarakat yang dapat menjadi sebuah faktor penting dalam menentukan ketenangan atau tidaknya suatu masyarakat. Kemudian, ketentraman sebuah keluarga itu bergantung pada harmonis atau tidaknya relasi antara suami dan istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan anggota keluarga dapat diciptakan dengan terpenuhinya pemenuhan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.

Di dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah menerangkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat dapat menjadi penentu ketentraman juga ketenangan serta dapat mengembangkan kasih sayang maupun cinta sesama warganya.²⁸ Adapun bunyi ayat ini adalah sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَنَحْنُ فَاعِلٌ ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَإِذَا الْمَرْءُ ظَنَّنَ أَنَّهُ وَاسِعٌ ۖ يُدْعَىٰ إِلَىٰ الْوَعْدِ فَيَسْعَىٰ مَسْعَىًٰ فَتُلَاقِي مَدِينًا ۚ تَرْجُو لِلْقَضَاءِ قِيسًا فَتَقَاسِيهِ فِي الْيَوْمِ الْعَاقِبِ ۚ أُولَٰئِكَ حُكَّتْ لَهُمْ السَّيِّئَاتُ مِنْ أَجْلِ الْيَوْمِ الْمَاقِبِ ۚ تَتَذَكَّرُونَ ۝ وَإِذَا الْمَرْءُ ظَنَّنَ أَنَّهُ ضَالٌّ ۖ يُدْعَىٰ إِلَىٰ الْوَعْدِ فَيَسْعَىٰ مَسْعَىًٰ فَتُلَاقِي مَدِينًا ۚ تَرْجُو لِلْقَضَاءِ قِيسًا فَتَقَاسِيهِ فِي الْيَوْمِ الْعَاقِبِ ۚ أُولَٰئِكَ حُكَّتْ لَهُمُ السَّيِّئَاتُ مِنْ أَجْلِ الْيَوْمِ الْمَاقِبِ ۚ تَتَذَكَّرُونَ ۝ وَإِذَا الْمَرْءُ ظَنَّنَ أَنَّهُ ضَالٌّ ۖ يُدْعَىٰ إِلَىٰ الْوَعْدِ فَيَسْعَىٰ مَسْعَىًٰ فَتُلَاقِي مَدِينًا ۚ تَرْجُو لِلْقَضَاءِ قِيسًا فَتَقَاسِيهِ فِي الْيَوْمِ الْعَاقِبِ ۚ أُولَٰئِكَ حُكَّتْ لَهُمُ السَّيِّئَاتُ مِنْ أَجْلِ الْيَوْمِ الْمَاقِبِ ۚ تَتَذَكَّرُونَ ۝﴾

²⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 30-31.

²⁹ Al-Qur'a>n Al-Kari>m, (Ar Rum: 21).

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³⁰

5. Menimbulkan kesungguhan dalam bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

Melalui perkawinan atau membentuk suatu keluarga, dapat menimbulkan semangat bekerja yang tinggi bagi laik-laki dan memiliki tanggung jawab serta ia akan berusaha terus untuk mencari harta yang halal. Begitu pula, dengan seorang wanita yang memasuki kehidupan berumah tangga, maka ia pun memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya, seperti ia akan mengetahui bagaimana cara menggunakan uang yang cukup agar dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya.³¹

C. Anak Dalam Keluarga Islam

Menimang bayi merupakan suatu keinginan dan harapan setiap wanita dan laki-laki pada umumnya, dari dulu hingga kini tidak ada seorang pun yang terbebas dari keinginan ini. Wanita tanpa adanya seorang anak, akan merasakan penderitaan dan kesengsaraan. Hal ini dikarenakan seorang bayi atau anak itu adalah bagian dari dirinya, bagian tubuhnya yang ia kandung dan diberi makan lewat aliran darahnya dan

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ar Rum: 21.

³¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 29-30

merupakan bagian dari struktur kejiwaannya. Sehingga ketika wanita tidak memiliki anak, maka ia akan merasa lemah, kurang dan terlantar. Begitu pula dengan laki-laki, pada umumnya ia akan merasakan kesepian dan kehampaan di dalam diri dan hidupnya tanpa adanya tangis dan jerit bayi, juga tanpa keturunan.³²

Di antara tujuan dari pernikahan adalah untuk memelihara kelestarian keturunan. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman di dalam firman Nya yang mulia yaitu surah An-Nahl ayat 72, yang berbunyi:



Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.³⁴

Dari ayat di atas dapat diambil pengertian bahwa pernikahan merupakan satu-satunya jalan keluar bagi manusia untuk memperoleh anak dan cucu yang sah di dalam keluarga. Dengan adanya anak atau keturunan, maka

³² Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati. Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2005), 19.

³³ Al-Qur'a>n Al-Kari>m, (An-Nahl: 72).

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, An-Nahl: 72.

nasab akan terpelihara dan kehidupan manusia akan terus menerus bertahan sampai masa yang telah ditentukan oleh Allah.³⁵

Anak merupakan suatu anugerah terbesar dan juga nikmat yang sangat agung. Anak adalah makhluk Allah yang sangat diharapkan untuk membantu ketika badan tidak lagi sehat seperti sedia kala. Terlebih lagi dengan anak yang shalih, maka akan menambah pahala untuk kedua orang tuanya karena telah mendidiknya dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam.³⁶ Kemudian Evelyn Suleman di dalam buku rampai sosiologi keluarga³⁷ menyebutkan bahwa kehadiran anak di dalam keluarga secara umum dapat menguntungkan orang tua dan memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. Anak merupakan penerus keturunan.
2. Anak adalah pewaris harta pusaka.
3. Anak menjadi penolong orang tua.
4. Anak dapat mengikat perkawinan menjadi lebih kuat.
5. Orang tua akan merasa bahagia dan merasa lebih muda karena adanya anak.
6. Anak dapat menjadi simbol penghubung masa depan dan masa lalu orang tua.
7. Orang tua mempunyai makna dan tujuan hidup dengan adanya anak.
8. Anak adalah sumber perhatian dan kasih sayang.

³⁵ Muhammad Thalib, *15 Keutamaan Pernikahan Dalam Islam*, Cet. 1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), 42-43.

³⁶ Muhammad Thalib, *15 Keutamaan Pernikahan Dalam Islam*, 42-43.

³⁷ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Cet. 1, 106-107.

9. Anak dapat menjadi peningkat status seseorang.

D. Keluarga Harmonis

Keluarga di dalam perspektif Psikologi, menurut Mufidah adalah diartikan sebagai dua orang yang berjanji untuk hidup selalu bersama di mana mereka mempunyai komitmen atas dasar cinta yang bertujuan untuk menjalankan tugas dan fungsi yang paling terkait dikarenakan sebuah hubungan perkawinan atau ikatan batin yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, di dalamnya terdapat pula nilai-nilai seperti nilai kepribadian, kesepahaman, watak, yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Walaupun di dalamnya itu terdapat sebuah keragaman, yang menganut ketentuan adat, norma, nilai, yang diyakini dalam membatasi keluarga ataupun yang bukan keluarga.³⁸

Berkeluarga merupakan sebuah proses untuk menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, saling bekerjasama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing, membesarkan dan mendidik anak-anak, menjalin hubungan persaudaraan antara keluarga besar baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri. Bersama-sama menghadapi problematika rumah tangga yang terjadi, juga bersama-sama melaksanakan ibadah dan tata

³⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 35.

hidup bertetangga dan bermasyarakat. Dan hidup berkeluarga dalam Islam haruslah diawali dengan pernikahan.³⁹

Di antara fungsi-fungsi keluarga yang harus berjalan dengan baik adalah:

1. Fungsi keagamaan, hal ini mengacu pada perintah agama untuk membina keluarga.
2. Fungsi biologis, keluarga memberi kesempatan untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang secara sehat.
3. Fungsi ekonomis, keluarga dapat menyesuaikan diri antara pemenuhan kebutuhan dengan ketersediaan sumber-sumber keluarga secara efektif dan efisien.
4. Fungsi Pendidikan, keluarga harus menjadi lembaga yang pertama dalam memberikan nilai-nilai pendidikan.
5. Fungsi sosial, keluarga mempunyai tugas untuk mengantarkan anggotanya ke dalam kehidupan yang lebih luas, seperti mampu bersosialisasi dengan masyarakat luas.
6. Fungsi komunikasi, keluarga harus menjamin adanya komunikasi yang lancar dan sehat serta beradab antar sesama anggota keluarga.
7. Fungsi penyelamatan, harapan agar keluarga dapat terus memperhatikan generasi berikutnya dan berikutnya.⁴⁰

³⁹ Machfud, *Keluarga Sakinah (Membina Keluarga Bahagia)*, 9-11.

⁴⁰ Muchlis Muhammad Hanafi, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Cet. 1 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), 5-6

Keluarga harmonis adalah dambaan dan harapan bagi semua orang yang ada di bumi Allah ini. Untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan cara dan strategi yang harus diiringi dengan kesabaran, keuletan dan kesungguhan. Al-Qur'an sebagai pedoman sekaligus legitimasi yang dapat menjadi pegangan oleh pasangan suami isteri telah memberikan rambu-rambunya.⁴¹ Menurut Mufidah, Ch di dalam bukunya, ia mengatakan bahwa terdapat 14 (empat belas) cara atau upaya pasangan suami isteri untuk membangun keluarga harmonis sekaligus melestarikannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada suami atau isteri untuk menambah wawasan dan ilmu.
2. Mencintai keluarga suami atau isteri sebagaimana mencintai keluarga sendiri.
3. Melaksanakan ibadah secara berjama'ah.
4. Mempererat silaturahmi dengan keluarga suami ataupun isteri.
5. Suami isteri harus saling berprasangka baik.
6. Saling memberi maaf dan tidak segan untuk meminta maaf apabila telah melakukan sebuah kekeliruan.
7. Saling menasehati dalam kebaikan.
8. Segera bertaubat apabila terlanjur melakukan kesalahan.
9. Senantiasa memenuhi janji.
10. Saling tolong menolong dalam kebaikan.

⁴¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 210.

11. Senantiasa bermusyawarah.
12. Bertawakkal saat memiliki rencana.
13. Senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan.
14. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat.⁴²

Adapun menurut Khoiruddin Nasution, terdapat beberapa prinsip yang menjadi indikator tercapainya keluarga harmonis⁴³, diantaranya adalah:

1. Masing-masing suami isteri mempunyai tekad untuk mempunyai seorang pasangan dalam kehidupannya.
2. Adanya persetujuan dan kerelaan dari masing-masing pihak, baik suami maupun isteri.
3. Perkawinan dijalin untuk selamanya.
4. Masing-masing pihak berusaha untuk menciptakan rasa tentram, nyaman, aman sentosa di dalam keluarga.
5. Anggota keluarga harus memenuhi serta mengimplementasikan norma-norma agama.
6. Kehidupan keluarga haruslah berjalan demokratis dan musyawarah.
7. Di dalam keluarga, harus ditegakkan keadilan.
8. Komunikasi harus terjalin dengan baik antar anggota keluarga.
9. Menghindar dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
10. Antara suami dan isteri haruslah saling menyadari bahwa hubungan keduanya merupakan hubungan partnership, yang artinya bahwa

⁴² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 210-217.

⁴³ Khoiruddin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia (SMART)", *Al-Ahwa>l*, 1 (2008), 10

keduanya saling membantu, menolong, membutuhkan dalam menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga di dalam keluarga.

Dengan demikian, diketahui bahwa keluarga di dalam agama Islam diawali dari proses yang dinamakan dengan pernikahan atau perkawinan. Perkawinan dapat mengikat antara seorang laki-laki sebagai seorang suami, dengan seorang perempuan sebagai isteri. Perkawinan atau pernikahan ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, harmonis, sakinah mawaddah warohmah. Keluarga memiliki fungsi serta fungsi dan indikator yang menjadi pedoman untuk membangun serta mewujudkan keluarga harmonis yang dicita-citakan.

E. Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Talcott Parsons merupakan seorang sosiolog terkenal yang lahir di Colorado Spring, Colorado pada tahun 1902. Ia mendapat gelar sarjana muda dari universitas Amherst pada tahun 1924. Pada tahun 1937, Parsons menulis kemudian menerbitkan sebuah buku yang berjudul *The Structure of Social Action*, di dalamnya ia mengemukakan:

*“the structure of social action analyzed a process of convergent theoretical development which constituted a major revolution in the scientific analysis of social phenomena”*⁴⁴

Parsons mempunyai seorang ayah yang berprofesi sebagai seorang pendeta, professor sekaligus menjadi rektor disalah satu perguruan tinggi kecil. Pada tahun 1924 ketika ia mendapat gelar sarjana muda, ia pada saat itu pula menyusun disertasi di London School of Economic. Dan pada

⁴⁴ Talcott Parsons, *The Structure of Social Action*, (New York: Free Press, 1949), B.

tahun setelahnya, ia pindah ke Heidelberg, Jerman. Parson memiliki latar belakang yang serba berkecukupan, dengan latar belakang tersebut, berpengaruh terhadap cara berfikir dan cara pandangnya dalam berfikir. Dengan kehidupan yang mapan, terintegrasi tersebut menjadi suatu alasan munculnya teori struktural fungsional.⁴⁵

Pandangan-pandangan dari pemikiran seorang Talcott Parsons sangatlah berpengaruh pada pertengahan abad ke-20 mengenai teori struktural fungsional atau sistem sosial. Parsons menaruh perhatian yang sangat besar terhadap terbentuknya suatu tertib sosial, yang dalam hal ini, pemikiran tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pertengkaran atau pertikaian antara warga masyarakat. Dan hal ini pada hakikatnya terletak pada hubungan timbal balik antara sistem-sistem kebudayaan, kepribadian dan sosial.⁴⁶

Teori struktural fungsional ini merupakan teori yang biasa digunakan oleh Herbert Spencer dan Emil Durkheim yang di dalamnya menyangkut tentang struktur atau sebuah aturan pola sosial dan fungsinya di dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷ Herbert Spencer (lahir 27 April 1820 dan meninggal pada 8 Desember 1903) merupakan seorang sosiolog sekaligus pendiri sosiologi modern dan teori evolusi hukum. Ia menggunakan standar ilmu biologi yang hal ini dipengaruhi oleh teori evolusi dari

⁴⁵ Dewa Agung Gede Agung, "Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial Dalam Perspektif Struktural Fungsional dan Struktural Konflik", *SEJARAH DAN BUDAYA*, 2 (Desember, 2015), 164.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Ed. 1. Cet. 2. (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers, 1993), 252.

⁴⁷ Herien Puspitawati, "Konsep Dan Teori Keluarga", *Fakultas Ekologi Manusia-IPB* (2013), 6.

Charles Darwin, yang kemudian ia gunakan sebagai prinsip untuk menerangkan semua fenomena.⁴⁸ Melalui pendekatan biologis ini, mengartikan bahwa masyarakat dapat dianggap sebagai sebuah organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling berkaitan.⁴⁹

Adapun Emil Durkheim (lahir 15 April dan meninggal 1917) berpendapat bahwa individu dan masyarakat bukanlah dua wilayah yang berbeda dan terpisah.⁵⁰ Ia juga berpendapat bahwa kehidupan sosial itu akan terus menerus bertahan apabila masyarakat mampu mengorganisir dirinya sendiri. Dan hukum merupakan salah satu sarana atau alat dalam pengorganisasian tersebut. Dengan adanya hukum, maka masyarakat akan mampu untuk hidup stabil dan berkesinambungan.⁵¹ Selain itu, ia pun memiliki pendapat bahwa bagian-bagian dari suatu sistem mempunyai fungsi masing-masing, yang jika semuanya berjalan baik maka akan membuat sistemnya menjadi seimbang. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi sebuah kontribusi bagi teori Talcott Parsons.⁵² Adapun menurut Rachmad K. Dwi Susilo di dalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) ilmuwan yang telah mempengaruhi pemikirannya mengenai teori struktural fungsional yaitu diantaranya adalah Alfred Marshall, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto dan Max Weber. Ilmuwan yang bernama Pareto, ia adalah bangsawan Italia yang angkuh tapi berpendidikan dan

⁴⁸ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Cet. 3 (Malang: Refika Aditama, 2013), 40.

⁴⁹ Lailan Rafiqah, "Pendekatan Struktural Fungsional Terhadap Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Al-Himayah*, 2 (Oktober, 2018), 206.

⁵⁰ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, 47.

⁵¹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, 48.

⁵² Lailan Rafiqah, "Pendekatan Struktural Fungsional Terhadap Hukum", 206.

berpengalaman hidup. Dari Pareto ini, Parsons meminjam sejumlah konsep dari aspek tertentu dalam aliran positif, yaitu tentang sistem, keseimbangan, seperangkat fungsi dan lainnya. Adapun Marshall adalah orang Inggris kelas menengah yang sangat moralis. Dan Durkheim sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa ia merupakan seorang Professor Perancis keturunan Yahudi yang sangat radikal dan anti gereja. Terakhir Max Weber adalah bangsa Jerman yang merupakan putra dari keluarga menengah yang sangat berbudaya.⁵³

Teori struktural fungsional merupakan sebuah perspektif atau paham di dalam bidang sosiologi yang memandang bahwa masyarakat merupakan suatu sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan berhubungan, satu bagian tidak akan dapat berfungsi jika tidak berkaitan dengan bagian yang lain.⁵⁴ Menurut Parsons, sistem sosial itu cenderung bergerak menuju arah yang dinamakan dengan arah keseimbangan dan stabilitas atau bersifat stabil. Dengan artian bahwa keteraturan atau keseimbangan itu merupakan norma sistem. Apabila norma-norma itu terjadi sebuah kekacauan, maka suatu sistem itu pun akan melakukan sebuah penyesuaian dan mencoba kembali mencapai keadaan yang normal.⁵⁵ Ada 4 (empat) konsep atau indikator dari teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons adalah

⁵³ Rachmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*. Cet. 1 (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008), 109-110.

⁵⁴ Samsul Bahri, "Perspektif Teori Struktural Fungsionalisme Tentang Ketahanan Sistem Pendidikan Pesantren", *MIQAT*, 1 (Januari-Juni 2016), 98.

⁵⁵ Margaret M. Poloma. *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama. Ed. 1. Cet. 4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 172.

disebut dengan AGIL, yang merupakan akronim dari *adaptation* (adaptasi), *goal attainment* (mempunyai sebuah tujuan), *integration* (integrasi) dan *latency* (pemeliharaan pola).⁵⁶ Adapun penjelasan dari keempat konsep atau teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Adaptation* (adaptasi)

Adaptasi disini diartikan sebagai suatu sistem itu haruslah mampu untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, juga dapat menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan.⁵⁷

2. *Goal attainment* (mempunyai tujuan)

Suatu sistem itu haruslah mempunyai sekaligus mencapai tujuan yang hendak dicapai.⁵⁸

3. *Integration* (integrasi)

Maksud dari integrasi di sini adalah bahwa sistem harus mengatur antar hubungan dari bagian-bagian yang ada, agar tetap berfungsi.⁵⁹

4. *latency* (pemeliharaan pola)

⁵⁶Umi Hanik, “Pluralisme Agama Perspektif Teori Struktural Fungsional Dan Interaksionisme Simbolik”, *STAIN Kediri*, 1 (Januari-Juni 2017), 207.

⁵⁷Samsul Bahri, “Perspektif Teori Struktural Fungsionalisme”, 98.

⁵⁸Samsul Bahri, “Perspektif Teori Struktural Fungsionalisme”, 99.

⁵⁹Khoirul Anwar, *Peran Kiai Dalam Pemilihan Calon Pasangan Bagi Santri Berdasarkan Konsep Takzim Perspektif Teori Struktural Fungsional (Studi Di Pondok Pesantren Pendidikan Perguruan Agama Islam (PPAI) Darussalam Kepanjen Kabupaten Malang)*, Tesis (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 45.

Konsep ini merupakan pola pemeliharaan laten, yaitu pola yang mampu memelihara dan melindungi sistem agar tetap terindungi, terpelihara dan terintegrasi dengan baik.⁶⁰

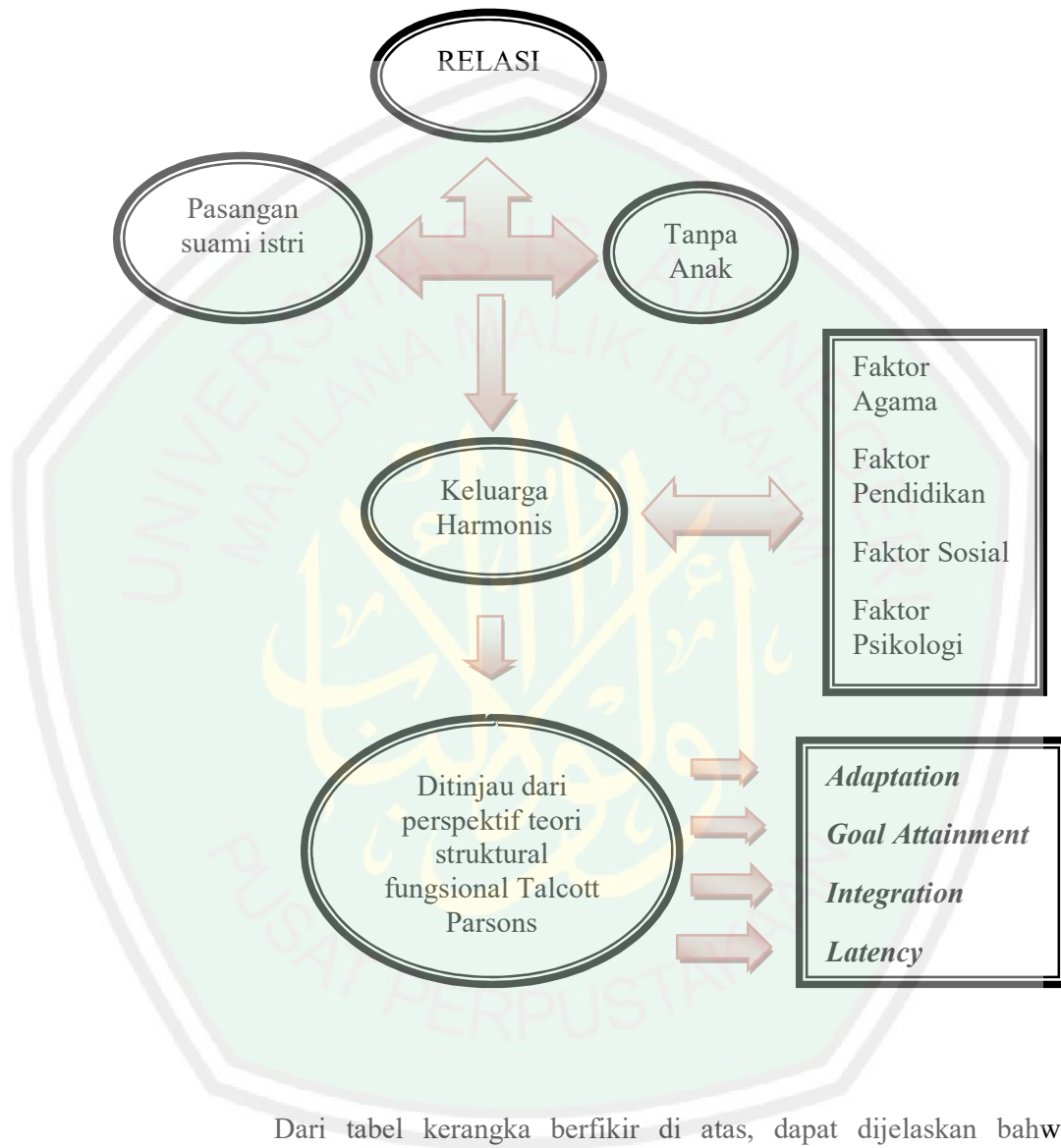
Adapun aplikasi teori struktural fungsional dalam keluarga adalah sebagai berikut:

1. Setiap masyarakat mempunyai harapan-harapan serta peraturan-peraturan yang menggambarkan setiap orang harus berperilaku.
2. Berkaitan dengan pola kedudukan dan peran dari anggota tersebut.
3. Aspek dari struktural ini adalah menciptakan sebuah sistem sosial yang berjalan tertib.
4. Struktur dalam keluarga mampu dijadikan sebagai sebuah institusi keluarga yang menjadi suatu sistem kesatuan dengan elemen-elemen utama yang saling terkait dan terdiri dari status sosial, fungsi dan peran sosial.⁶¹

⁶⁰ Lailan Rafiqah, "Pendekatan Struktural Fungsional, 213.

⁶¹ Herien Puspitawati, "Konsep Dan Teori Keluarga", 8.

F. Kerangka Berfikir



Dari tabel kerangka berfikir di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat pasangan suami isteri yang tidak memiliki anak dalam kehidupan pernikahan mereka. Walaupun pasangan suami isteri tersebut menjalani kehidupan rumah tangga di dalam keluarga tanpa anak, pernikahan mereka tetap berjalan harmonis. Keharmonisan dapat dilihat pada faktor-faktor

penyebabnya, yaitu pada faktor agama, pendidikan, sosial, dan psikologi. Selain faktor-faktor itu, fenomena relasi pasangan suami isteri ini menarik untuk diteliti, mengenai relasi keduanya dalam mewujudkan keluarga harmonis. Fenomena ini kemudian akan dianalisis menggunakan pisau analisis sosiologi yaitu penggunaan teori struktural fungsional Talcott Parsons melalui indikatornya yang terkenal yaitu AGIL (*adaptation, goal attainment, integration, latency*).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur atau langkah-langkah penelitian yang dimaksudkan sebagai sebuah jenis penelitian yang mana temuan-temuannya itu tidaklah diperoleh dari prosedur statistik ataupun bentuk hitungan lainnya. Misalnya dapat berupa penelitian tentang perilaku seseorang, kehidupan, riwayat, dan disamping juga tentang sebuah hubungan timbal balik peranan organisasi atau pergerakan sosial. Sebagian data tersebut dapat dihitung seperti halnya data sensus, akan tetapi analisisnya bersifat kualitatif.⁶²

Pendekatan kualitatif ini memiliki tujuan untuk menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata lisan atau tertulis yang hal ini didapatkan dari perilaku dan orang-orang yang dapat diamati.⁶³ Hal ini disebabkan karena penelitian ini dapat langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan atau realitas yang terjadi di masyarakat secara langsung yaitu fenomena mengenai relasi suami istri yang tidak memiliki anak di

⁶² Anslem Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.

⁶³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Cet. 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 92.

Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, tanpa menggunakan langkah-langkah atau prosedur statistik dan bentuk hitungan lainnya.

Adapun jenis penelitian di dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini menunjukkan sebuah kebenaran itu dapat dirasakan oleh panca indra dan dapat pula dibuktikan pada alam kenyataan.⁶⁴ penelitian ini menggunakan penelitian empiris karena penelitian ini meneliti bagaimana relasi atau hubungan suami istri yang belum memiliki anak, dan hal ini secara langsung dibuktikan dan dirasakan oleh panca indra, yaitu dengan cara meneliti secara langsung fenomena tersebut di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan, karena peneliti di dalam penelitian ini merupakan alat pengumpul data atau instrumen pengumpul data. Sehingga di dalam penelitian ini, peneliti telah hadir di tengah masyarakat atau khususnya pasangan suami istri yang belum memiliki anak dengan sebuah tujuan untuk meneliti bagaimana hubungan atau relasi pasangan suami isteri tanpa anak tersebut dengan cara melakukan wawancara dengan pasangan suami isteri yang tidak memiliki anak tersebut.

⁶⁴ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, (Januari-Maret, 2014), 27.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian di dalam pendekatan penelitian kualitatif ini adalah terdapat di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan di tempat tersebut karena berdasarkan observasi di tempat tersebut terdapat fenomena pasangan suami isteri yang tidak atau belum memiliki anak akan tetapi tetap hidup harmonis walaupun sudah menikah lebih dari sepuluh tahun lamanya.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Adapun data dan sumber data dari penelitian ini di bagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan dari data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan didapatkan secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui proses observasi, wawancara serta alat lainnya.⁶⁵ Data di dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan pihak yang bersangkutan atau sumber datanya. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah suami istri yang tidak atau belum dikaruniai anak selama lebih dari sepuluh tahun lamanya.

⁶⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Cet. 4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 87.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat atau diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan biasanya digunakan untuk melengkapi data primer.⁶⁶ Adapun data sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen dan segala hal selain data primer yang menunjang proses penelitian ini. Adapun sumber datanya adalah Al-Qur'an, Al Hadits, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kitab-kitab, buku-buku serta bahan literatur lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara di dalam penelitian ini sangatlah penting dilakukan. Mengingat wawancara merupakan sebuah percakapan yang dilakukan antara *interviewer* (pewawancara) dengan *interviewee* (narasumber atau yang diwawancarai) secara langsung bertatap muka, dalam hal ini bertujuan untuk menemukan gambaran lengkap mengenai topik yang diteliti.⁶⁷ Sehingga peneliti menggunakan wawancara mendalam (*indepht interview*) yang tidak terstruktur. Adapun *interviewee* atau

⁶⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, 88.

⁶⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Ed. 1. Cet. 7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 157-158

informan yang diwawancarai di dalam penelitian ini adalah sejumlah 4 (empat) pasangan suami isteri yang tidak memiliki anak lebih dari sepuluh tahun lamanya di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yakni pasangan dari Sutrisno dan Wiwik Riniasih, pasangan Muhammad Milih dan Siti Khalifah, pasangan Suprpto dan Yulistina, pasangan Suherman dan Yayuk Indrawati.

2. Dokumentasi

Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut teknik dokumenter atau studi dokumenter.⁶⁸

Peneliti di dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data, dan dijadikan sebagai bahan penguat dalam penelitian yang akan dilakukan ini. Peneliti telah melihat, mencatat dan merekam data-data yang berkaitan dengan pasangan suami istri tanpa anak. Selain itu, peneliti juga melakukan kajian atau studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan membaca bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

⁶⁸ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 191

F. Teknik Analisis Data

Teknik atau model analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti di dalam penelitian yang telah dilakukan adalah berupa reduksi data, kemudian penyajian data, lalu verifikasi atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan penjelasan teknik atau model analisis data yang dikembangkan oleh Sugiyono⁶⁹ dapat dijelaskan secara ringkas bahwa:

1. *Data reduction* (reduksi data), mereduksi data memiliki arti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Dalam tahap ini, peneliti telah merangkum data dari hasil wawancara dengan 4 (empat) pasangan suami istri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis.
2. *Data display* (penyajian data), setelah data direduksi, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah mendisplaykan data, yang akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Yang paling sering digunakan pada langkah ini adalah teks yang bersifat naratif. Setelah data-data dari hasil penelitian seperti relasi pasangan suami isteri tanpa anak tetap bertahan harmonis, maka selanjutnya peneliti memaparkan atau menyajikan data penelitian tersebut dengan mengaitkannya dengan pisau analisis yaitu teori struktural fungsional Talcott Parsons.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2016), 247-253.

3. *Conclusion drawing/verification* (verifikasi atau penarikan kesimpulan), peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang mana temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Setelah peneliti melakukan rangkuman data dan menyajikan data, maka peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, yaitu mengenai relasi pasangan suami istri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis ditinjau dari perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data memiliki fungsi dan tujuan yaitu agar hal-hal yang diperoleh oleh peneliti berupa data-data di dalam penelitian di lapangan dapat dipercaya dan diakui kredibilitasnya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh di dalam mengecek keabsahan data di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menemui suami istri tanpa anak tersebut dan menunjukkan hasil dari wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan, hal ini dilakukan agar dapat menemukan hasil penelitian yang valid dan benar.
2. Melakukan wawancara dengan kerabat atau keluarga dari pasangan suami istri tanpa anak di kelurahan Tlogomas kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

3. Melakukan diskusi dengan teman sejawat mengenai relasi pasangan suami istri tanpa anak, agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terbentuk pada tahun 1980. Pembentukannya didasarkan pada hukum Perda (Peraturan Daerah) Kota Malang pada tahun 1980, yang memiliki nomor kode wilayah 35.73.05.1003 dan nomor kode pos 65144. Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jumlah penduduk, pekerjaan atau mata pencaharian, tingkat pendidikan masyarakat dan sarana prasarana:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

1	JUMLAH PENDUDUK		15.694 jiwa
a	Laki-Laki		7.871 jiwa
b	Perempuan		7.823 jiwa
	usia	0-15	12.505 jiwa
	usia	15-65	11.810 jiwa
	usia	65 ke atas	1.397 jiwa

Tabel 4.2
Pekerjaan/Mata Pencaharian

a	Karyawan		
	PNS		410 Orang
	ABRI		42 Orang
	Karyawan Swasta		2.671 Orang
b	Wiraswasta		1.342 Orang
c	Tani		8 Orang
d	Pertukangan		375 Orang
e	Pedagang		406 Orang
f	Pensiunan		287 Orang
g	Nelayan		-

h	Pemulung	-
i	Jasa	1.196 Orang
j	Mengurus Rumah Tangga	2.384 Orang
k	Belum/tidak bekerja	3.304 Orang
l	Pelajar/Mahasiswa	2.935 Orang

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat

a	Lulusan Pendidikan Umum	
	Taman Kanak Kanak	882 Orang
	Sekolah Dasar	1.958 Orang
	SMP	1.469 Orang
	SMA/SMU	2.925 Orang
	Akademi/D1-D3	576 Orang
	Sarjana	2.149 Orang
	Pascasarjana	406 Orang
	S3	98 Orang
b	Lulusan Pendidikan Khusus	
	Pondok Pesantren	-
	Pendidikan Keagamaan	-
	Sekolah Luar biasa	-
	Kursus Keterampilan	-

Tabel 4.4
Sarana Prasarana

a	Kantor Kelurahan	Permanen
b	Prasarana Kesehatan	
	PUSKESMAS	1 buah ada
	UKBM (POSYANDU)	6 buah
	Poliklinik/Balai Pelayanan Masyarakat	2 buah
c	Prasarana Pendidikan	
	Gedung Sekolah PAUD	7 buah ada
	Gedung Sekolah TK	6 buah
	Gedung Sekolah SD	2 buah
	Gedung Sekolah SLTP	2 buah
	Gedung Sekolah SMU	4 buah
	Gedung Perguruan Tinggi	4 buah
d	Prasarana Ibadah	
	Masjid	15 buah

	Mushola		38 buah
	Gereja		-
	Pura		-
	Vihara		-
	Klenteng		-
e	Prasarana Umum		
	Olahraga		15 Buah
	Kesenian/Budaya		4 buah
	Bala Pertemuan		1 buah
	Lainnya		-

B. Profil Informan

1. Pasangan Sutrisno Atim dan Wiwik Riniasih

Sutrisno Atim adalah suami dari Wiwik Riniasih, pasangan suami istri ini menikah pada bulan Oktober tahun 1978. Terhitung masa perkawinannya adalah 42 tahun pada bulan Oktober tahun 2020 ini. Sutrisno Atim selain bekerja sebagai karyawan swasta, ia juga aktif bermasyarakat dengan ikut terlibat menjadi pengurus BKM (Badan Kesehatan Masyarakat) Kelurahan Tlogomas. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua RW (Rukun Warga) di RW VII Kelurahan Tlogomas. Sutrisno Atim dikenal oleh rekan sesama pengurus dengan sosok yang sangat aktif di Kelurahan dan termasuk sosok suami yang sangat penyayang, dalam hal ini menyayangi istrinya.

Sutrisno Atim adalah selain sebagai sosok yang menyayangi keluarga dalam hal ini istrinya, ia juga terkenal sangat menyukai kucing. Suatu hari ketika Sutrisno Atim diajak makan oleh warga ataupun teman-temannya, ia kerap menolak dengan alasan bahwa istri sudah memasak di rumah dan merasa kasian jika makanan di rumah

nanti tidak dimakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus sekaligus pegawai BKM (Badan Kesehatan Masyarakat) Tlogomas, yakni Umi:

Pak Atim itu orangnya aktif di Kelurahan sini, terus orangnya sangat suka kucing mbak, pernah kucingnya ada yang mati mbak, ditangisin gitu, kucing udah kayak keluarganya. Udah gitu dia sama istrinya sangat baik, selalu ingat. Sampe pernah kalau diajak makan itu di rumah teman-temane dia bilang gini “kasian istri dirumah, udah masak nanti ndak ada yang makan”. Gitu mbak.”⁷⁰

Wiwik sebagai istri Sutrisno Atim tidak menyangka jika usia pernikahannya sudah mau mencapai usia 42 (empat puluh dua) tahun pada bulan Oktober ini. Sebagaimana yang ia sampaikan:

Saya ndak menyangka usia pernikahan sampai 42 tahun ini, saya kira ya 25 (dua puluh lima tahun) aja.”⁷¹

2. Pasangan Suprpto dan Yulistina

Pasangan ini menikah pada tahun 2005 tepatnya pada tanggal 5 (lima) bulan Agustus dan saat ini usia pernikahannya sudah berusia kurang lebih 14 tahun. Pasangan Suprpto dan Yulistina ini adalah pasangan yang terkenal harmonis oleh warga di sekitarnya walaupun sampai saat ini belum dikaruniai anak. Hal ini disampaikan oleh Anik Swarni selaku Ibu RT 01 RW 06 setempat di Kelurahan Tlogomas dengan mengatakan:

Bu Yulistina dengan pak Suprpto itu alhamdulillah sangat harmonis mbak, ya kalau ada percekocokan hanya masalah biasa.”⁷²

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Umi (Jum’at, 27 Februari 2020).

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Wiwik Rinasih (Sabtu, 28 Februari 2020).

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Anik Swarni (Senin, 2 Maret 2020).

Pasangan suami istri ini saling mengenal lebih dari satu tahun lamanya sebelum melangsungkan ibadah terlama yakni pernikahan. Selama masa perkenalan itu, Suprpto sebagai suami tidak pernah mengungkapkan cinta secara langsung, cara yang dilakukan Suprpto dalam mengetahui karakter maupun sifat dari calon istrinya itu adalah dengan mendatangi rumahnya, demikian pula dengan istrinya. Ia sebagai istri dapat secara langsung melihat karakter seperti apa suaminya ketika calon suaminya tersebut mendatangi rumahnya.

3. Pasangan Suherman dan Yayuk Indrawati

Pasangan yang ketiga ini adalah pasangan yang telah menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, tepatnya 12 tahun lamanya. Pasangan ini belum mempunyai anak kandung sampai saat ini, walaupun pada awalnya pernah keguguran sebanyak dua kali. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh kedua pasangan ini untuk mempunyai anak, diantaranya adalah memeriksakan diri ke dokter, pergi ke pijat urut kemudian mengonsumsi minuman-minuman herbal dan sebagainya. Namun masih belum dikaruniai anak kembali, walau demikian kedua pasangan ini tetap percaya kepada Allah bahwa anak adalah rezeki dari Allah. Dan sampai saat ini kedua pasangan ini pun masih tetap berharap untuk mempunyai anak dengan tetap berserah diri kepada Allah.

Fitri selaku tetangga dekat kedua pasangan ini sekaligus sebagai pengurus PKK setempat mengatakan bahwa pasangan Suherman dan Yayuk Indrawati ini merupakan keluarga yang sudah lama menikah

namun belum dikaruniai anak, akan tetapi tetap hidup rukun, tentram. Yayuk Indrawati ini juga dikenal aktif di wilayah RT setempat, dengan mengikuti aktifitas-aktifitas warga seperti rajin hadir di majelis ta'lim dan lain-lainnya. Sebagaimana yang Fitri paparkan adalah sebagai berikut:

“Mbak Yayuk itu orangnya aktif ya kalau ada kegiatan-kegiatan warga gitu. Kalau suaminya ya memang agak pendiam. Tapi ya keluarga ini nikahny udah lama masih belum punya anak. Tapi ya adem ayem e mbak.”

Pasangan ini saling mengenal dengan waktu yang singkat, tidak lebih dari satu tahun, pada awalnya dikenalkan oleh kerabatnya dan menikah hingga saat ini. Yayuk ini adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen salah satu Universitas swasta di Kota Malang dan saat ini bekerja sebagai *designer* (penjahit) di rumahnya sendiri. Adapun Suherman selaku suami dari Ibu Yayuk ini lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan saat ini bekerja sebagai pekerja bangunan.

4. Pasangan Muhammad Milih dan Siti Khalifah

Milih menuturkan bahwa ia mengenal istrinya melalui temannya. Ia menuturkan bahwa ia langsung menikahi istrinya tersebut setelah tiga hari masa perkenalan. Usia perkawinan dari pasangan ini terbilang sangat lama, yakni 41 tahun. Usia ini sama dengan usia perkawinan Sutrisno Atim dan Wiwik Riniasih. Walau belum punya anak sampai saat ini, keluarga ini mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Keduanya saling mengerti, terbukti dengan keduanya sama-sama mencari nafkah. Hal ini disampaikan oleh Safitri selaku kerabat dekat sekaligus pengurus PKK dengan mengatakan:

*Sudah lama sekali mbak menikahnya, tapi ya sampai saat ini masih belum punya. Terus kalau bu Khalifah ini biasanya menjual kue semacam gorengan gitu mbak di warung-warung sini, dititip gitu. Terus biasanya juga bantu-bantu nyuci gitu.*⁷³

C. Faktor Penyebab Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Tetap Hidup Harmonis

Faktor yang menjadi penyebab pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak tetap menjalankan kehidupan berkeluarga dengan harmonis adalah tidak terlepas dari faktor agama, pendidikan, sosial dan psikologi. Dibawah ini adalah penjelasan dari faktor-faktor tersebut berupa ungkapan dan perkataan dari pasangan suami istri tanpa anak yang ada di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang:

1. Faktor Agama

Mempunyai anak adalah keinginan semua pasangan yang telah menikah, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sutrisno sebagai berikut:

*Kalau kata orang kan anak itu adalah buah hati, yang dikaruniai oleh Allah. Dan keinginan semua orang kan mau seperti itu. Tapi karena Allah tidak menghendaki ya sudah, itu ya saya syukuri karena Allah telah menakdirkan saya seperti itu. Jadi saya kembalikan ke Allah saja. Tapi kalau dibilang ingin ya ingin. Karena Kalau sudah berumah tangga yo mesti pengen punya keturunan. Nggak ada mbak orang ndak pengen itu. Kalau ada memang tidak ditakdirkan seperti itu ya seperti saya dengan Ibu.*⁷⁴

Sutrisno mengungkapkan bahwa ia dan juga istrinya sangat mengidamkan kehadiran sang buah hati atau anak, hingga ia pun

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Safitri (Selasa, 03 Maret 2020).

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Pak Sutrisno Atim (Sabtu, 28 Februari 2020).

mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang sudah membentuk keluarga tidak ingin mempunyai anak. Akan tetapi, ia mengungkapkan bahwa anak merupakan karunia atau pemberian dari Allah ta'ala yang maha pemberi karunia di dunia ini. Dalam hal ini ia percaya bahwa Tuhan yang berkehendak atas urusan anak ini. Sehingga ketika Allah belum menakdirkan sampai saat ini dikarunia anak, ia tetap merasa bersyukur kepada Allah.

Sebagaimana pula yang diungkapkan oleh Yulistina dibawah ini:

Saya sudah berikhtiar kemana-mana ya ke dokter, ada yang bilang ke orang pinter aduh wes sudah banyak wes mbak, tapi ya kita berusaha bagaimanapun kalau Allah belum ngasih ya memang gini garisnya mau gimana lagi, saya sama suami ya sudah menerima dan alhamdulillah sampai sekarang nggak terjadi apa-apa walau sudah bertahun-tahun ini.⁷⁵

Yulistina diatas mengungkapkan bahwa ia sudah berikhtiar ke tempat pengobatan lainnya terkait penyebab ia belum mempunyai anak seperti ke dokter, sampai suatu hari ia pernah ditawarkan ke alternatif lain seperti selain bidang kedokteran seperti orang pinter tapi ia dan suaminya tidak berkeinginan untuk itu karena ia sangat percaya dan yakin bahwa perkara anak merupakan perkara Allah dalam hal ini adalah rahasia Allah. Ia percaya bahwa ini adalah takdir yang telah digariskan untuknya dan suaminya sehingga sampai saat ini sudah menerima ketetapan Allah tersebut. Selain itu, ia merasa sangat bersyukur walaupun belum mempunyai anak setelah belasan tahun

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bu Yulistina (Selasa, 03 Maret 2020).

usia pernikahannya, ia dan suaminya tetap mempertahankan rumah tangganya dan tetap berjalan dengan baik hingga saat ini.

Anak itu ya buah hati mbak, yang disayang. Seandainya dikasih anak sama Allah saya akan bersyukur tok wes. Ini sudah dilakukan ke dokter, ustadz pak yai tapi ya sek belum. Kalau ditanya gitu ya bukan aku yang kuasa, Allah yang kuasa. Terus kalau anak itu kan ndak bisa di beli, kalau kesenangan juga kan bisa di beli. Tapi kalau anak itu kan ndak bisa.⁷⁶

Sebagaimana yang dikatakan oleh Suprpto diatas bahwa ia mengutarakan definisi anak itu sendiri dengan mengatakan bahwa anak adalah buah hati yang harus disayang, ia pun masih berharap masih ingin mempunyai anak, hingga ia pun berusaha mencari alternatif pengobatan agar segera dikaruniai anak. Seperti ke dokter, meminta do'a dengan orang-orang shalih seperti kyai dan lainnya. Akan tetapi, ia merasa bersyukur bahwa perihal mempunyai anak dan tidaknya merupakan kuasa Allah, adapun manusia tidak dapat berkuasa akan hal tersebut. Ia kembali memberikan alasan bahwa kebahagiaan dapat diciptakan, adapun anak merupakan suatu hal yang sama sekali tidak bisa dibeli.

Begitupun yang diungkapkan oleh Suherman yakni pasangan dari Ibu Yayuk dibawah ini bahwa ia yakin semuanya merupakan takdir Allah, dan hal yang berkaitan dengan anak juga termasuk dari takdir yang telah digariskan oleh Allah ta'ala.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Pak Suprpto (Selasa, 03 Maret 2020).

*Yakin saja, itu semua dari takdir Allah.*⁷⁷

Adapun pada keluarga Milih, bahwa ia pribadi menceritakan mengenai anak, bahwa ada yang memberikan saran kepadanya jika ingin segera mempunyai anak ia disarankan untuk menggoreng hati kelinci dan lainnya. Akan tetapi ia tidak percaya akan hal-hal yang telah disarankan tersebut karena ia hanya percaya kepada takdir Allah ta'ala.

*Percaya pada takdir Allah, sampai ada yang menyarankan untuk goreng hati kelinci itu wes macam-macam, tapi ya saya ndak percaya.*⁷⁸

2. Faktor Pendidikan

Dari ketiga pasangan suami istri yakni pasangan Sutrisno Atim dan Wiwik Rinasih, pasangan Suprpto dan Yulistina serta pasangan Milih dan Khalifah dari segi pendidikan tidak menjadikannya permasalahan. Adapun pasangan suami istri yang paling terlihat berbeda dari segi pendidikan adalah dari keluarga Suherman dan Yayuk Indrawati. Sebagaimana paparan yang telah dipaparkan pada profil informan, bahwa Yayuk adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen salah satu Universitas swasta di Kota Malang dan saat ini bekerja sebagai *designer* (penjahit) di rumahnya sendiri. Adapun Suherman selaku suami dari Yayuk ini lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan saat ini bekerja sebagai pekerja bangunan.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bu Siti Khalifah (Sabtu, 07 Maret 2020).

⁷⁸ Hasil wawancara dengan pak Muhammad Milih (Sabtu, 07 Maret 2020).

Walaupun pasangan suami istri ini memiliki perbedaan berdasarkan jenjang pendidikan, namun hal tersebut tidak menjadikan keluarga ini tetap hidup harmonis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yayuk dibawah ini:

Saya pilihnya cara berfikirnya sudah matang mbak, sudah maju dan sudah dewasa mbak berfikirnya untuk bisa mengatur emosionalnya. Kalau secara pendidikan kan kalau sekolah itu kan formal ya mbak. Kalau kita belajar kan nggak hanya dari sekolah aja.⁷⁹

Yayuk sebagai seorang istri mengungkapkan bahwa belajar atau menuntut ilmu tidak hanya bisa didapatkan atau diraih di lingkungan sekolah saja, ilmu juga bisa didapatkan di luar sekolah. Ia juga mengungkapkan bahwa pendidikan di jenjang Sekolah itu juga hanya tempat pembelajaran yang berbentuk formal saja. Yayuk mengatakan bahwa ia pun memilih Suherman sebagai suaminya itu juga melihat cara berfikirnya yang sudah matang, maju dan tidak emosional. Sehingga, bagi dirinya pribadi pendidikan tidak menjadikan masalah dalam hubungannya dengan pasangannya, justru ia terlihat bersyukur karena bisa tetap terjalin komunikasi yang baik dengan suaminya tersebut. Sebagaimana yang Yayuk katakan langsung dibawah ini:

Faktor pendidikan saya ndak masalah mbak, yang penting nyambung.⁸⁰

Demikian halnya dengan Suherman selaku suami. Ia mengatakan bahwa ia selama ini menjalani rumah tangganya dengan baik walaupun ada perbedaan pendidikan antara dia pribadi dengan istrinya. Namun ia

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bu Yayuk (Selasa, 03 Maret 2020).

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bu Yayuk (Selasa, 03 Maret 2020).

mengungkapkan bahwa perbedaan pendidikan tersebut tidak menjadikan keluarganya tidak bisa berjalan baik justru sebaliknya dengan adanya perbedaan pendidikan tersebut dapat seimbang, satu sama lain dapat saling mengimbangi kemampuan masing-masing yaitu pada teori dan praktiknya. Yayuk menguasai teorinya adapun Suherman lebih kepada praktiknya.

Jalani aja, saling mengimbangi teori sama praktike.⁸¹

3. Faktor Sosial

Secara sosial, dalam hal ini pandangan atau sikap masyarakat dalam menanggapi keluarga yang belum mempunyai anak. Sutrisno mengatakan:

Pernah ada yang seperti itu, mulai dari saudara, orang tua: kok durung punya anak?. Saya jawab ya mau gimana lagi. Kan yang menitipkan itu bukan siapa. Ya dikembalikan kepada Allah saja.⁸²

Masyarakat dalam hal ini adalah kerabat dekat dari Sutrisno kerap menanyakan terkait keturunan kepada Sutrisno. Tapi ia lantas menjawabnya dengan santai dan menyerahkan semuanya pada Allah dan ia juga meyakini bahwa anak adalah titipan dari Allah. Adapun istrinya yakni Wiwik, kerap ditanyakan oleh masyarakat di sekelilingnya. Ketika sekelilingnya bertanya mengenai tentang anak maka ia dengan santai menjawab bahwa anak atau ponakan itu sama saja dan memberitahukan bahwa ia mempunyai banyak saudara. Hal ini diungkapkan agar masyarakat tidak terlalu mengucilkannya dalam hal

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Pak Suherman (Selasa, 03 Maret 2020).

⁸² Hasil wawancara dengan Pak Sutrisno Atim (Sabtu, 28 Februari 2020).

mempunyai anak atau tidaknya. Sebagaimana perkataan langsung Wiwik dibawah ini:

*Saya bilang ya saudara kan banyak, keponakan banyak gitu. Kan sama saja.*⁸³

Adapun Yulistina mengatakan:

*Orang laki-laki kan ya kurang sempurna ya mbak kalau belum punya anak gitu katanya. Tapi bapak bilang gini (kalau kamu nggak punya keturunan, apa harus saya buang?! orang nikah itu nggak dibuat main-main, nikah itu selamanya.*⁸⁴

Sebagaimana yang dikatakan oleh Yulistina diatas bahwa banyak di sekitarnya yang bertanya tentang anak dan menyatakan bahwa laki-laki itu belum dikatakan sempurna jika belum mempunyai anak. Ketika seperti itu, sesuai dengan penuturan dari beliau bahwa ia langsung memberitahu suaminya akan hal tersebut, kemudian suaminya pun menjawab bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral dalam waktu yang lama dan bukan sesuatu yang main-main.

Adapun pada Suprpto sendiri sebagai seorang suami, ia mengatakan bahwa ia tidak terlalu sering diberikan pertanyaan oleh masyarakat. Jikapun ia diberikan pertanyaan tentang anak maka ia langsung mengalihkan pembicaraan tersebut ke pembicaraan yang lain. Selain itu, ia kerap disarankan untuk menikah lagi agar mendapatkan anak. Hingga ia menyatakan bahwa hal ini merupakan cobaan

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Wiwik Rinasih (Sabtu, 28 Februari 2020).

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bu Yulistina (Selasa, 03 Maret 2020).

pernikahan yang harus dilalui. Sebagaimana perkataan langsung dari Suprpto dibawah ini:

*Kalau sama saya ndak pernah nanya takut tersinggung, kalau sama istri saya ada. Kalau saya ditanya yang kayak gitu ya saya alihkan ke yang lain mbak. Orang lain menyarankan nikah, nggak due yo tinggal nikah, kawin lagi kan banyak mbak cobaan-cobaan.*⁸⁵

Berbeda dengan pasangan suami istri Suprpto dan Yulistina, pasangan suami istri selanjutnya yakni Yayuk dan Suherman menganggap jika pertanyaan terkait anak yang dilontarkan adalah suatu hal yang wajar untuk dipertanyakan, sehingga ketika ia diberikan pertanyaan terkait hal tersebut ia menanggapi dengan tenang dan mengatakan bahwa anak adalah pemberian dan rizki dari Allah ta'ala semata.

*Ya kalau orangnya ngerti, paham ya santai mbak. ya bilang aja kalau rizki ya dikasih.*⁸⁶

Adapun suaminya, yakni Suherman kerap diberikan pujian mengenai berbagai macam karunia yang Allah berikan seperti sudah mempunyai rumah, keluarga bahagia dan hal lainnya. Namun disamping pujian tersebut, ia kerap dislipkan pernyataan mengenai keberadaan anak. Di saat seperti itu, kerabatnya menganggap bahwa tidak mempunyai anak merupakan suatu kekurangan. Akan tetapi, Suherman menanggapi dengan menyatakan bahwa anak adalah

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Pak Suprpto (Selasa, 03 Maret 2020).

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bu Yayuk (Selasa, 03 Maret 2020).

bagian dari kekuasaan Allah ta'ala. Sebagaimana yang dipaparkan beliau dibawah ini:

*Dari pihak keluarga terus kerabat ya banyak yang bilang “enak yo, udah punya rumah, semuanya wes lengkap tapi kurange yo satu belum punya anak. Kok belum punya anak? minimal yo satu lho” Tapi aku yo jawab bukan aku yang kuasa Allah yang kuasa”.*⁸⁷

Berbeda dengan pasangan Siti Khalifah dan Muhammad Milih dari ketiga keluarga atau pasangan suami istri yang telah disebutkan diatas, bahwa Khalifah maupun suaminya yakni Milih tidak pernah diberikan pertanyaan mengenai keberadaan anak dalam rumah tangganya. Hal ini disebabkan karena keluarga dari Khalifah maupun Milih ada yang belum mempunyai anak. Seperti adik kandung dari Milih sendiri, adapun dari saudara-saudara kandung dari Khalifah mempunyai anak, namun masing-masing hanya satu saja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khalifah dibawah ini:

*Nggak pernah ada yang nanya-nanya. Ya mungkin karena dilihat dari keluarga saya juga yang punya anak itu ada satu-satu dari keluarga suami juga ada yang ndak punya anak ya adeknya itu.*⁸⁸

Adapun Milih kerap disarankan untuk menikah lagi oleh rekan-rekan kerjanya walaupun tidak pernah ditanya mengenai keberadaan anak. Sebagaimana perkataan langsung dari Milih dibawah ini:

*Ndak pernah nanya. Tapi ya ada yang kayak nyuruh-nyuruh nikah.*⁸⁹

4. Faktor Psikologi

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Pak Suherman (Selasa, 03 Maret 2020).

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bu Siti Khalifah (Sabtu, 07 Maret 2020).

⁸⁹ Hasil wawancara dengan pak Muhammad Milih (Sabtu, 07 Maret 2020).

Pada faktor psikologi ini, para pasangan suami istri yang belum dikarunai anak menanggapi terkait keberadaan anak dengan tanggapan yang tenang agar kondisi jiwa dalam diri tetap tenang dan nyaman dalam berperilaku dan menjalani kehidupan.

Dimulai dari keluarga Sutrisno dan Wiwik. Sutrisno Atim yang biasa disapa dengan pak Atim menyatakan dalam faktor psikologi, bahwa ia menyatakan mempunyai anak tidak dapat digunakan sebagai jaminan untuk terus berbuat baik dalam kehidupan ini, ia melanjutkan bahwa banyak keluarga di luar sana yang mempunyai anak tapi tidak bisa berbuat baik dan permasalahan anak dapat menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga, ia menyebutkan bahwa hal ini dikarenakan tidak adanya rasa syukur di dalamnya. Sehingga, walaupun ia dan istrinya belum mempunyai sampai usia pernikahan yang lebih dari 40 (empat puluh) tahun ini, ia merasa tetap bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk tetap berbuat baik walaupun belum mempunyai anak. Sebagaimana perkataan langsung dari Sutrisno dibawah ini:

Orang punya anak belum tentu, dibuat jaminan. Belum tentu juga orang punya anak itu bisa menjamin untuk berbuat baik. Selain itu juga misalkan lahir anak laki-laki tapi maunya perempuan, nah itu saja bisa dibuat masalah besar. Apapun yang diberikan Allah itu ndak merasa bersyukur, puas. Kembali ke keluarga saya selalu bersyukur, bersyukur bersyukur. InsyaAllah ya ndak ada masalah apa-apa. mengalir saja seperti air yang mengalir saja. Ya jika diibaratkan air yang mengalir ya mesti ada kemacetan karena adanya sampah.

Pokoknya orang seperti saya njenengan ini ya bersyukurlah, bersyukur bersyukur bersyukur.⁹⁰

Adapun istrinya, yakni Wiwik mengatakan bahwa keinginan mempunyai anak pasti ada, apalagi ketika masa awal-awal pernikahan. Akan tetapi, ia yakin bahwa anak adalah pemberian dari Allah semata, sehingga dengan berjalannya waktu ia merasa santai dan tenang hingga saat ini. Ia juga menguatkan dirinya dengan adanya anak dari saudaranya, yakni ponakannya sendiri yang kerap datang ke kediaman beliau, hingga saat ini ponakannya tersebut sudah menikah dan mempunyai anak. Sehingga anak dari ponakannya tersebut ia anggap sebagai cucunya sendiri. Dengan demikian, hal inilah yang membuat ia tenang dan tidak merasa kesepian walaupun belum mempunyai anak.

Sebetulnya punya keinginan ya mbak, tapi ya nggak dikasih sama yang diatas. Ya saya sekarang ya biasa aja mbak. Ada anak saudara, udah cukup. Saya anggap anak ponakan saya itu ya seperti cucu saya sendiri. La mau apalagi mbak udah ditakdirkan seperti itu.⁹¹

Bergeser ke keluarga Suprpto dan Yulistina. Sebagai istri dan seorang perempuan, Yulistina kerap menangis pada awal-awal pernikahan dikarenakan pertanyaan tentang keberadaan anak yang selalu dilontarkan kepadanya. Akan tetapi, Suprpto sebagai suaminya selalu memberikan semangat dan saran untuk tidak mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat sedih.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Pak Sutrisno Atim (Sabtu, 28 Februari 2020).

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Wiwik Rinasih (Sabtu, 28 Februari 2020).

Dulu saat dua tahun tiga tahun pernikahan mbak, banyak yang nanyak gitu saya ya nangis. Ya suami bilang gini “itu tu yang bicara bukan saya. Ndak usah didengarkan.”⁹²

Bu Yulistina juga melanjutkan bahwa di dalam keluarganya, ia dan suaminya tidak pernah saling menyalahkan mengenai keberadaan anak. Ia dan suaminya yakin bahwa setiap ada kekurangan ada kelebihanannya, ia juga mengatakan bahwa keterbukaan di dalam rumah tangga itu penting agar segala hal tidak ada yang dapat dipendam, karena jika keterbukaan dijalankan, maka dapat menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Sebagaimana perkataan langsung yang diutarakan pula oleh Yulistina dibawah ini:

Cara nya ya tetap terbuka, ndak ada yang ditutup tutupi. Nggak saling mengungkit kamu kok nggak hamil ya kayak-kayak gitu mbak. Nggak saling menyalahkan, kekuranganmu ini kekuranganmu itu itu ndak pernah ngungkit kayak gitu. Kan dibalik kekurangan ada kelebihanannya. Katanya sih.⁹³

Adapun Suprpto, yakni suami dari Ibu Yulistina mengatakan bahwa sampai saat ini ia merasa bersyukur dengan apa yang ia jalani karena ia meyakini bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini merupakan takdir dari Allah.

Kalau bahagia itu ya senang terus orang yang melihat. Kalau saya ya merasa bersyukur itu saja, dijalani aja memang takdirnya gini mau gimana.”⁹⁴

⁹² Hasil Wawancara dengan Bu Yulistina (Selasa, 03 Maret 2020).

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bu Yulistina (Selasa, 03 Maret 2020).

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Suprpto (Selasa, 03 Maret 2020).

Berpindah ke pasangan suami istri pak Suherman dan bu Yayuk, Yayuk mengatakan bahwa ia merasa tenang walaupun belum mempunyai anak, karena anak adalah tanggung jawab yang harus dijaga dengan baik. Selain itu, anak adalah titipan. Hal inilah yang ia yakini selama ini walaupun belum mempunyai anak. Sebagaimana yang ia utarakan dibawah ini:

*Anak itu buah hati yang suatu saat kita itu akan dimintai tanggung jawab, dan itu semuanya adalah titipan.*⁹⁵

Adapun Khalifah, sama halnya dengan bu Yulistina bahwa pada awal-awal pernikahan ia merasa sedih karena belum mempunyai anak, akan tetapi hal yang dapat menguatkannya adalah melihat saudara-saudara maupun iparnya yang belum mempunyai anak dan walaupun mempunyai anak masing-masing diberikan hanya satu. Sebagaimana yang dipaparkan langsung oleh Khalifah dibawah ini:

*Kalau sekarang ya sudah tua ya mbak, tapi dulu ya rasanya ya sedih mbak, sodara-sodara saya ya punya semua. Kakak saya punya satu-satu. yang kedua punya satu. Saya aja yang ndak punya. Itu bapaknya (suami) adeknya juga ndak punya. Ya itu sih yang bikin saya tabah biarpun saya ndak punya anak. Adek suami saya juga ndak punya anak. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa masih bertahan gitu.*⁹⁶

Khalifah juga melanjutkan perkataannya tersebut dengan mengatakan bahwa ia sebagai istri tidak pernah disalahkan oleh suaminya perkara anak dan sebaliknya. Ia mengungkapkan bahwa

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bu Yayuk (Selasa, 03 Maret 2020).

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bu Siti Khalifah (Sabtu, 07 Maret 2020).

tidak saling menyalahkan di dalam keluarganya. Sebagaimana yang ia katakan dibawah ini:

*Bapak juga nggak pernah tanya sama saya, kok nggak punya anak. ndak saling menyalahkan.*⁹⁷

Adapun suaminya, yakni Milih, ia merasa tenang dan tentram karena merasa bersyukur. Sebagaimana yang dikatakan Milih dibawah ini:

*Santai ya, tetap bersyukur aja.*⁹⁸

Untuk memudahkan dalam membaca dan menganalisis data, maka peneliti akan memaparkan data-data diatas dalam bentuk tabulasi data tentang faktor-faktor penyebab pasangan suami istri tanpa anak dalam membangun keluarga harmonis.

Tabel 4.5

Faktor Penyebab Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis

No	Keluarga	Faktor			
		Agama	Pendidkan	Sosial	Psikologi
1	Sutrisno Atim	Meyakini Takdir Allah	Tidak ada masalah	Ditanya kerabat dekat	Bersyukur
2	Wiwik Riniasih	Meyakini Takdir Allah	Tidak ada masalah	Ditanya masyarakat	Merasa tenang
3	Suprpto	Percaya atas Kuasa Allah	Tidak ada masalah	Disarankan menikah lagi	Bersyukur

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bu Siti Khalifah (Sabtu, 07 Maret 2020).

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Pak Suherman (Selasa, 03 Maret 2020).

4	Yulistina	Meyakini Takdir Allah	Tidak ada masalah	Ditanya masyarakat	Diskusi untuk menenangkan diri
5	Suherman	Mempercayai Takdir Allah	Saling mengimbangi	Ditanya kerabat	Merasa Tenang
6	Yayuk Indrawati	Yakin atas kehendak Allah	Saling mengimbangi	Ditanya kerabat	Merasa tenang dan memotivasi diri
7	Muhammad Milih	Meyakini Takdir Allah	Tidak ada masalah	Disarankan menikah lagi	Merasa tenang dan bersyukur
8	Siti Khalifah	Meyakini Kuasa Allah	Tidak ada masalah	Tidak ada masalah	Bersyukur dan merasa tenang

D. Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis

Relasi atau hubungan dari pasangan suami istri yang belum mempunyai anak di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dalam membangun atau mewujudkan keluarga yang harmonis, yang *pertama*, bisa dilihat pada tujuan pernikahan. Setiap pernikahan mempunyai tujuan atau visi dalam berkeluarga yakni mau dibawa ke arah mana kehidupan rumah tangga yang dibangun. *Kedua*, relasi yang kedua adalah mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Hak dan kewajiban suami istri ini pada hakikatnya sangat menentukan relasi dari pasangan suami istri ini dalam membentuk keluarga. *Ketiga*, yang ketiga

adalah penyelesaian masalah dalam keluarga. Berbicara mengenai masalah, di dalam kehidupan selalu ada yang namanya problem atau masalah, terlebih lagi dalam hal berumah tangga. Untuk itu, di dalam relasi suami istri dalam membangun keluarga harmonis perlu adanya cara dalam menyelesaikan permasalahan khususnya permasalahan keluarga. Keempat, relasi yang keempat dapat dilihat pada penentuan keputusan, dalam hal ini adalah siapa dan bagaimana cara menentukan keputusan di dalam rumah tangga.

Dibawah ini akan dipaparkan perkataan dari hasil wawancara dengan pasangan suami istri tanpa anak mengenai 4 (empat) relasi atau hubungan mereka di dalam menjalani kehidupan berumah tangga atau berkeluarga, diantara paparannya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah suatu hal yang membuat kedua belah pihak baik dari istri maupun suami menjadi dua insan atau hamba Allah yang saling terikat. Kedua belah pihak menjadi bersatu olehnya. Setiap perkawinan memiliki tujuan atau visi yakni akan dibawa ke arah mana perkawinan yang telah dibentuk, mahligai rumah tangga yang terwujud akan dijalani seperti apa oleh kedua belah pihak. Tujuan pernikahan menentukan langkah yang akan diambil dan dijalankan oleh pasangan suami istri di dalam keluarga. Untuk itu, dibawah ini akan dipaparkan mengenai visi atau tujuan perkawinan dari pasangan suami istri tanpa

anak di dalam membangun keluarga harmonis yang diridhoi oleh Allah.

Yayuk Indrawati sebagai seorang istri mengungkapkan bahwa tujuan pernikahan baginya adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah. Ia pun melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia berusaha untuk tetap menjalani kehidupan berumah tangga ini walaupun di dalam nya banyak lika liku yang harus dihadapi. Selain itu, ia berusaha untuk mempelajari sifat dan karakter pasangan seiring berjalannya waktu. Sebagaimana yang diungkapkan secara langsung oleh Ibu Yayuk Indrawati di kediamannya:

*ya itu mbak sakinah mawaddah warohmah. Kalau perjalanannya liku-liku. tapi ya dijalani. Saling mempelajari sifat karakternya.*⁹⁹

Adapun Sutrisno Atim mengemukakan:

*Tujuannya kan ya awalnya jomblo, terus pengen menikah dan ingin punya pasangan ya kan. Dan hidup ini kan perlu keseimbangan untuk menjadi lebih baik. Kadang-kadang orang bujang itu kan beda dengan orang yang sudah berkeluarga. Kalau orang sudah berkeluarga, mau beli apa saja ya mikir dulu, beda kalau orang bujang kan mau ini itu kan yo nggak mikir, tapi kalau sudah berkeluarga kan yo beda masih berpikir dua kali. Hidup lebih tertata rapi. Dalam mengatur kehidupan sudah tertata rapi.*¹⁰⁰

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sutrisno Atim diatas bahwa tujuan dari pernikahan baginya adalah agar kehidupan lebih tertata rapi dari sebelum menikah dalam hal ini ketika dalam proses membujang, hal ini dilakukan supaya kehidupan lebih seimbang, ia

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bu Yayuk (Selasa, 03 Maret 2020).

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Pak Sutrisno Atim (Sabtu, 28 Februari 2020).

beralasan bahwa kehidupan membujang dengan kehidupan setelah menikah atau berkeluarga itu berbeda. Jika pada saat belum menikah, itu tidak ada tanggung jawab adapun setelah menikah, terdapat hal yang bernama tanggung jawab. Sehingga dengan adanya tanggung jawab tersebut, dapat membuat kehidupan lebih tertata rapi. Contoh yang telah dipaparkan oleh pak Sutrisno adalah jika mempunyai keinginan pada waktu belum menikah itu bisa sembarangan, adapun setelah menikah jika menginginkan sesuatu perlu pemikiran dan pertimbangan yang matang terlebih dahulu.

Adapun istri dari Sutrisno yakni Wiwik Riniasih mengatakan bahwa tujuan ia menikah juga sama dengan pak Sutrisno yakni akan mendapatkan keteraturan dan keseimbangan di dalam kehidupan. Selain itu, menikah juga merupakan fitroh manusia yang mana memerlukan pasangan dalam kehidupan yang dapat menajadi teman hingga tua dan selamanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Wiwik ini adalah sebagai berikut:

*Ya gimana ya mbak orang hidup itu ya perlu berpasangan ya mbak, masak sampai tua. Kita kalau berkeluarga ya lebih terarah ya mbak.*¹⁰¹

Yulistina sebagai istri dari Suprpto mengemukakan bahwa dalam pernikahan itu mempunyai tujuan untuk bahagia. Selain itu, tujuan dari pernikahan itu menurutnya adalah karena tuntunan Agama yang menyeru untuk menikah. Walaupun ia juga mengatakan bahwa

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Ibu Wiwik Riniasih (Sabtu, 28 Februari 2020).

mempunyai anak adalah tujuan utama dari pernikahan, akan tetapi ia menyadari bahwa mempunyai anak adalah bagian dari kuasa Allah ta'ala. Dibawah ini adalah perkataan langsung dari Yulistina mengenai tujuan pernikahan:

Kebahagiaan ya mbak, kalau di agama kan harus menikah. Kalau ndak menikah nanti akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya nomor satu ya dikasih anak ya mbak, tapi mau gimana kalau ndak kan kuasa Ilahi ya mbak. Namanya dikasih anak ya semua pengen ya mbak, kalau nggak dikuat-kuatkan hati yo. Intinya ya kuat hati ya mbak ya. Saling mengerti. Cobaannya yo kuat ya mbak dari luar itu, yang ngacau-ngacau ya banyak mbak.¹⁰²

Adapun Suprpto selaku suami juga mengatakan:

ya mau bahagia dunia akhirat mbak, itu aja.¹⁰³

Tujuan pernikahan bagi Suprpto adalah untuk mewujudkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak hanya di dunia saja, namun kebahagiaan yang dapat dan mampu diraih di akhirat kelak yakni di Surga Allah ta'ala.

Adapun Siti Khalifah mengatakan:

Ya masak mau sendirian aja, ya kepengen menikah. Nanti jadi gunjingan orang kalau nggak menikah. Kalau sampai tua nggak menikah kan jadi omongan orang. Ya menikah aja, udah ada yang ingin sama saya ya gitu aja.¹⁰⁴

Sebagaimana yang telah disampaikan Siti Khalifah diatas bahwa pernikahan adalah fitrah manusia itu sendiri. Dengan pernikahan pula, dapat menghindari fitnah-fitnah dunia dalam hal ini pembicaraan

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Pak Suprpto (Selasa, 03 Maret 2020).

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bu Yulistina (Selasa, 03 Maret 2020).

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bu Siti Khalifah (Sabtu, 07 Maret 2020).

masyarakat. Adapun suami Ibu Khalifah yakni Muhammad Milih menurutnya tujuan pernikahan bagi dirinya adalah sebagai kebutuhan manusia itu sendiri (fitroh), selain itu dapat membawa kebahagiaan dan rasa syukur kepada Allah ta'ala. Sebagaimana perkataan langsung dari Muhammad Milih ketika ditemui di kediamannya mengenai tujuan pernikahan:

*Kebutuhan ya mbak, adanya bahagia dan bersyukur.*¹⁰⁵

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga

Sutrisno mengatakan bahwa hal yang berkaitan dengan kewajiban, kewajiban menurutnya itu dibagi menjadi dua hal, ada kewajiban bathin dan nafkah. Di dalam keluarganya, untuk kewajiban bathin dijalani dengan apa adanya yakni dengan saling pengertian satu sama lain. Adapun kewajiban nafkah juga dijalani dengan apa adanya. Ia pun mengungkapkan bahwa istrinya tidak pernah menuntutnya dalam hal nafkah atau materi ini. Jika Sutrisno dengan istrinya yakni Wiwik menginginkan sesuatu, maka mereka langsung saling mengutarakan keinginan tersebut dan langsung bersama berdoa dengan harapan Allah memberikan rezeki untuk dapat mewujudkan keinginan masing-masing. Sebagaimana yang diungkapkan langsung oleh Sutrisno Atim:

Kewajiban itu kan ada dua, kewajiban bathin dan kewajiban nafkah. Kewajiban bathin ya biasa-biasa saja, tetap saling pengertian. Dan untuk masalah nafkah, ya Ibu ini orangnya ndak pernah nekan masalah materi, bersifat apa adanya, dan kalau orang lain punya pun tidak pernah iri hati, cuman kepingin saja beli ini beli itu, jadi

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan pak Muhammad Milih (Sabtu, 07 Maret 2020).

keinginan bukan iri. Sehingga langsung saja “Semoga ada rezeki ya.” Biasanya kepinginnya juga ya sama-sama.¹⁰⁶

Sutrisno Atim pun melanjutkan:

Dalam hal mencari nafkah kita ya sama-sama. Saya dulu driver angkot dan Ibu jahit. Saya tidak pernah memaksa istri saya kerja. Wong Istri saya pun ndak pernah memaksa saya kerja, Jadi ya mengalir saja dengan sendirinya mbak terus terang saja. Kadangkan hal seperti ini yang biasanya membuat rumah tangga itu tidak berjalan baik, karena ketekan-ketekan. Tapi kalau saling pengertian, saling memahami.¹⁰⁷

Sebagaimana yang Atim katakan diatas bahwa ia tidak pernah dituntut untuk bekerja oleh istrinya dan sebaliknya juga ia tidak pernah menuntut istrinya untuk mencari nafkah. Ia dengan jelas mengatakan pula bahwa dalam hal hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarganya berjalan seperti sedia kala, mengalir dengan sendirinya. Ia pun berkomentar bahwa banyak dari keluarga-keluarga diluar sana yang tidak berjalan baik diakibatkan oleh adanya penekanan di dalam menjalankan kewajiban rumah tangga baik dari pihak istri maupun suami. Dan ia memberikan solusi tentang keluarga yang tidak berjalan baik tersebut, yakni dengan sama-sama saling pengertian dan memahami antara kedua belah pihak baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.

Kalau masalah keseharian untuk pekerjaan di rumah itu yo ibunya. Tapi kalau nyapu-nyapu ngepel ya itu memang saya. Kalau kora-kora cuci-cuci biasanya ibunya. Mengalir dengan sendirinya. Ndak ada pembagian tugas gitu. Ikut andil dalam pekerjaan rumah dan Ibu tidak

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Pak Sutrisno Atim (Sabtu, 28 Februari 2020).

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Pak Sutrisno Atim (Sabtu, 28 Februari 2020).

*pernah maksa. Itu dari hati saya sendiri, Ibu tidak pernah memabagi tugas, samean harus ini atau itu, tidak seperti itu. Saya juga kan olahraga mengeluarkan keringat.*¹⁰⁸

Sebagaimana pula yang diutarakan oleh Atim diatas bahwa dalam hal pembagian tugas, ia dan istrinya tidak pernah ada pembagian apalagi ada paksaan dari kedua belah pihak. Ia mengungkapkan bahwa dirinya ikut serta di dalam urusan rumah tangga. Seperti mengepel lantai rumah dan pekerjaan rumah lainnya, ia melakukan itu karena memang murni dari hati sendiri dan juga menganggapnya sebagai olahraga untuk mengeluarkan keringat.

Wiwik selaku istri dari Atim juga mengatakan bahwa dalam menjalani kehidupan keluarga baik hak dan kewajiban semuanya berjalan tanpa beban dan disertai dengan saling pengertian satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan langsung:

*Kita ya menyesuaikan saja. nggak terlalu muluk-muluk itu. Pokoknya ya dijalani saja. Ya intinya nggak ribet, sederhana pokoknya kita kan saling mengerti gitu mbak. Kalau salah satunya misalkan ada keinginan apa dan kalau nggak disetujui ya ndak jadi. Pokoknya dijalani aja tiap harinya. Nggak terlalu muluk-muluk itu.*¹⁰⁹

Ia juga melanjutkan perkataannya dengan memberikan contoh di dalam pelaksanaan tugas di dalam keluarga itu sendiri, seperti menyapu. Ia mengatakan bahwa jika ia tak sempat menyapu, maka biasanya suami yang melakukan, bahkan pekerjaan rumah yang lain seperti mengepel itu dilakukan oleh suami sendiri. Dan ia pun

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Pak Sutrisno Atim (Sabtu, 28 Februari 2020).

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Wiwik Rinasih (Sabtu, 28 Februari 2020).

melontarkan perkataan tentang nafkah, bahwa ia tidak pernah menekan apalagi menuntut suaminya untuk selalu tekun mencari nafkah. Ia bersyukur atas apa yang ada. Sebagaimana yang ia katakan langsung:

Kalau saya ndak sempat menyapu, ya bapaknya yang nyapu, rutin. Malah ngepel itu saya ndak pernah mbak. Saya pekerjaan yang lain. Masalah nafkah saya ndak terlalu nekan suami pokoknya saya ini yang sehari-harinya ada ya sudah cukup.¹¹⁰

Selain itu, Wiwik juga mengungkapkan bahwa jika ia sedang tidak ingin memasak, maka kewajiban untuk menyediakan makanan diambil alih suami beliau yakni Sutrisno Atim. Sebagaimana yang diungkapkan langsung:

Malah tua-tua gini, kita sering keluar mbak, Makan-makan. Kadang saya males nggak masak, bapak nya yang beli.¹¹¹

Sama halnya dengan keluarga Atim dan Wiwik, keluarga Suprpto dan Yulistina juga demikian, yakni sama-sama tidak saling menuntut di dalam memenuhi hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Yulistina mengungkapkan bahwa suaminya tidak pernah menuntutnya untuk bekerja mencari nafkah apalagi di dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Secara langsung dikatakan oleh Yulistina dibawah ini:

Bapak itu bisa nyapu, bisa nyuci baju juga pernah. Pernah juga bilang “Kamu kerja ndak apa-apa, kamu nggak kerja juga ndak apa-apa. nggak harus nuntut mbak.”¹¹²

Dibawah ini akan dipaparkan perkataan dari Suprpto:

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Wiwik Rinasih (Sabtu, 28 Februari 2020).

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Wiwik Rinasih (Sabtu, 28 Februari 2020).

¹¹² Hasil Wawancara dengan Bu Yulistina (Selasa, 03 Maret 2020).

*Kalau nyuci saya bantu mbak, saya ngerti. Kalau ada yang nggak beresin saya beresin, kan kasian ya mbak*¹¹³

Ia mengungkapkan bahwa Suprpto sendiri senantiasa membantu istrinya, seperti dalam pekerjaan rumah misalnya mencuci pakaian dan lainnya.

*Saling pengertian wes itu tok mbak, ini (istri) saya ya ngerti yo saya ya ngerti.*¹¹⁴

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa yang terpenting di dalam melaksanakan hak dan kewajiban antara ia sebagai suami dan Yulistina sebagai istri adalah saling pengertian antara satu sama lainnya.

Adapun dari keluarga Suherman dan Yayuk, Yayuk mengatakan:

*Bagi tugas, saya jahit tiap hari tapi juga ya fokus belakang dulu. Bapak juga masak. Kalau lagi jenuh pun ya bikin sendiri. Menyapu juga, bantu jahit juga.*¹¹⁵

Sebagaimana perkataan Yayuk diatas bahwa mengenai hak dan kewajiban suami istri dilakukan dengan pembagian tugas. Walau demikian, keduanya sama-sama saling membantu. Suami bu Yayuk yakni pak Suherman dapat membantu pekerjaan di rumah selain bekerja di luar rumah. Seperti menyapu dan membantu pekerjaan Yayuk dalam menjahit orderan jahitan.

*Kalau suami libur kerja saya harus bisa juga menyisihkan, jadi pas suami lagi free ada yang bisa dipakai.*¹¹⁶

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Pak Suprpto (Selasa, 03 Maret 2020).

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Suprpto (Selasa, 03 Maret 2020).

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bu Yayuk (Selasa, 03 Maret 2020).

Yayuk juga menyampaikan bahwa ketika suami sedang tidak bekerja dalam artian libur, ia berusaha untuk menabung. Sehingga ketika suaminya tidak bekerja, ada tabungan yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan pokok terutama hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga.

Sedikit banyak rizki ya wes disyukuri aja. Kewajiban suami sudah terpenuhi ya alhamdulillah. Saya juga belajar dari yang sudah berkeluarga berpuluh-puluhan tahun itu lho juga mbak. Saya juga masih tanya sama mereka gimana caranya kok bisa sampai kakek nenek. Saya seneng lihatnya mbak yang sampai kakek nenek itu, Apa sih kunci rahasianya.¹¹⁷

Yayuk pun bersyukur dan mengungkapkan bahwa kewajiban pak Suherman sebagai suami di dalam keluarga sudah terpenuhi, ia juga bersyukur atas rizki baik sedikit ataupun banyaknya rizki yang telah diberikan Allah. Hal lain yang dilakukan oleh Yayuk di dalam melakukan hak dan kewajiban adalah dengan banyak bertanya kepada keluarga yang lebih senior darinya. Ia sangat termotivasi dan merasa bahagia dengan para keluarga yang dapat mempertahankan rumah tangga hingga lanjut usia.

Sama halnya dengan Yayuk dan Suherman. Keluarga dari Siti Khalifah dan Milih juga demikian, yakni sama-sama saling membantu. Khalifah dan Milih merupakan suami istri yang bekerja diluar rumah. Bahkan ketika Milih sedang tidak bekerja dengan alasan sudah lanjut

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bu Yayuk (Selasa, 03 Maret 2020).

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bu Yayuk (Selasa, 03 Maret 2020).

usia, Siti Khalifah tetap bekerja. Khalifah setiap harinya membuat kue dan gorengan lalu menitipkannya pada warung-warung disekitar tempat kediamannya. Selain itu, ia juga dapat menjadi asisten rumah tangga yang pulang pergi. Sebagaimana yang dikatakan langsung oleh Khalifah dibawah ini:

*Kalau nggak ada kerjaan ya salah satu cari uang. Kalau bapaknya ndak kerja ya saya yang kerja. Tapi saya ya terus kerja aja sampai sekarang. Ya kerja ikut orang. Ya jualan kue untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bapaknya sekarang udah jarang-jarang kerja.*¹¹⁸

Walaupun Milih selaku suaminya jarang bahkan sudah hampir tidak pernah bekerja, secara hak nya sebagai istri sudah terpenuhi dan kewajiban sang suami juga sudah mencukupinya. Ia pun merasa bersyukur dengan apa ia jalani dari dulu hingga saat ini. Karena disatu sisi juga, suami Khalifah tetap menunaikan kewajibannya dengan membantu pekerjaan rumah seperti memasak nasi, mencuci piring dan lainnya walau ia sudah hampir tidak pernah mencari nafkah untuk keluarganya.

*Ya kalau bapak kerja ya saya juga terus-terusan kerja. Bapaknya juga kerja dirumah. Terus bersihin itu cuci-cuci piring, masak nasi. Bapak bisa kerja dirumah. Secara hak alhamdulillah saya bahagia apa adanya seperti ini.*¹¹⁹

Adapun Muhammad Milih selaku suami dari Khalifah mengatakan:

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Bu Siti Khalifah (Sabtu, 07 Maret 2020).

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Bu Siti Khalifah (Sabtu, 07 Maret 2020).

*Ya istri kalau masih tidur pagi ya tiap hari saya yang cuci piring, masak nasi. Jadi ditinggal Ibu ya masak sendiri ya bisa.*¹²⁰

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Milih diatas bahwa ketika ia ditinggal kerja oleh istrinya, ia dapat memasak sendiri dirumah tanpa ia harus merepotkan istrinya yang sedang bekerja diluar rumah. Bahkan, ketika Khalifah di pagi hari belum bangun di waktu pagi hari, ia kerap membantunya dalam pekerjaan rumah seperti mencuci piring, memasak nasi. Selain itu, di dalam penuturan kedua belah pihak bahwa pak Milih kerap membuatkan teh untuk istrinya tersebut.

Hal yang dilakukan oleh Milih dan Khalifah di dalam menjalankan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga adalah dengan bersama-sama saling menyadari. Seperti pak Milih saat ini sudah tidak pernah bekerja lagi dikarenakan usia yang sudah lanjut, sang istri yakni bu Khalifah senantiasa sadar dengan hal tersebut. sehingga ia dapat menggantikan suaminya di dalam mencari nafkah. Sebagaimana yang dikatakan langsung oleh Muhammad Milih di bawah ini:

*Intinya nomor satu itu ya saling menyadari. Contohnya sekarang udah tua jadi ndak kerja. Tapi Ibu bisa ya intinya saling menyadari*¹²¹

3. Penyelesaian Masalah Dalam Keluarga

Masalah atau problem tidak akan pernah terlepas di dalam membentuk keluarga, begitupula dengan keluarga harmonis sekalipun. Hal ini dikarenakan problem atau masalah itu tidaklah hanya ada di

¹²⁰ Hasil wawancara dengan pak Muhammad Milih (Sabtu, 07 Maret 2020).

¹²¹ Hasil wawancara dengan pak Muhammad Milih (Sabtu, 07 Maret 2020).

keluarga, dalam lingkup kehidupan yang lebih luas dan besar permasalahan kehidupan akan terus ada. Untuk itu, dalam pembahasan ini akan dipaparkan mengenai cara dalam menyelesaikan permasalahan khususnya problematika yang berkaitan dengan keluarga atau rumah tangga pada pasangan suami istri tanpa anak yang ada di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini.

Dimulai dari Sutrisno sebagai suami sekaligus kepala keluarga mengatakan bahwa cara menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga baginya adalah dengan salah satu pihak baik istri maupun suami sama-sama saling mengalah. Menurutnya, di dalam keluarga tidak ada yang namanya menang ataupun kalah. Ia mengatakan bahwa jika mencari kemenangan ketika berselisih, maka tidak ada keuntungan yang akan didapat. Sebagaimana perkataan Atim dibawah ini:

*Harus ada yang mengalah. Dan kalau menang, apa untungnya untuk saya. Paling sampai dua hari berselisih dan tidak sampai fatal.*¹²²

Adapun Wiwik, ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga, ia mengungkapkan bahwa cara yang dilakukan adalah dengan adanya yang mengalah berupa salah satunya diam. Pada awal pernikahan, saat terjadi permasalahan dengan suaminya di dalam rumah tangga, ia berusaha untuk tidak menceritakannya kepada siapapun termasuk keluarganya. Ia juga mengungkapkan bahwa permasalahan yang telah terjadi di dalam keluarganya kadang dapat langsung mereda, seperti

¹²² Hasil wawancara dengan Pak Sutrisno Atim (Sabtu, 28 Februari 2020).

misalnya ketika ada tamu yang datang ke rumah. Dibawah ini ungkapan langsung dari Wiwik:

Misalkan saya yang ngomong ya mbak ya, bapaknya ya diem. Salah satunya ya diem. Yang selalu ngomong ya saya ya mbak. Kalau ada tamu ya mbak ya, ya sembuh itu, hilang permasalahan, ya ndak ada apa-apa. Malah saya ada apa-apa. Ndak pernah bilang ke orang tua. Malah bapak yang ini yang bilang ke orang tua saya. Dulu tapi. Sekarang udah ndak pernah. Katanya malah kalau udah kelamaan katanya udah seperti saudara.¹²³

Adapun Yulistina mengungkapkan:

Tergantung yang dipermasalahkan itu apa mbak, kalau cuma hal sepele saya ndak pernah bertengkar sampai berhari-hari itu mbak, paling ya 15 menit udah kembali. Ndak pernah sampai kayak menunda masalah itu ndak pernah. harus diselesaikan hari ini juga. selesai selesai. Bapak juga gitu orangnya, bapak ya nggak yang punya dendam apa itu. Kalau bapak ngomong ya saya diam, dulunya saya ndak tau karakternya, lama-lama kan salah satu harus ngalah. Kalau sama-sama keras ya ndak ketemu. Bapak itu mukul aja ndak pernah selama belasan tahun itu.¹²⁴

Yulistina mengatakan bahwa ia dan suami di dalam keluarga tidak pernah menunda masalah untuk diselesaikan secara berlarut-larut. Ia berusaha untuk menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga itu dengan penyelesaian yang segera. Bahkan seperti permasalahan yang kecil, ia tidak pernah menundanya untuk diselesaikan, ia mengatakan sekitar 15 (lima belas) menit cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang kecil itu. Ia juga berpendapat bahwa salah satu harus ada yang mengalah dan diam, karena jika keduanya baik istri

¹²³ Hasil wawancara dengan Ibu Wiwik Rinasih (Sabtu, 28 Februari 2020).

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Bu Yulistina (Selasa, 03 Maret 2020).

maupun suami tidak ada yang mau mengalah maka penyelesaian masalah tidak akan pernah menemukan titik temunya. Terakhir Yulistina mengungkapkan bahwa suaminya tidak pernah melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan lainnya selama masa pernikahan dengannya.

Ketika Yulistina memecahkan masalah dengan cara tidak menunda-nunda penyelesaian masalah, maka sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Suprpto bahwa hal yang dilakukan ketika ada permasalahan adalah dengan tidak menunda penyelesaian masalah dalam waktu kurang dari satu hari. Ketika permasalahan keluarga membuatnya jenuh, yang ia lakukan adalah dengan keluar rumah dan melupakan permasalahannya dengan hewan peliharaannya.

*Namanya jalan ya ada yang jeblong ada yang lurus, caranya saya ngerti ya ini ngerti satu sama lain sama ngertinya mbak. Paling lama satu hari ya nggak pernah. Terus saya kalau sampai jenuh sekali ya saya keluar. Main-main burung.*¹²⁵

Adapun dari keluarga Suherman dan Yayuk. Dalam penyelesaian masalah rumah tangga Yayuk mengatakan:

*Kalau sering marah itu aku, emosi ya. Kalau suami itu ya diam, diam itu maksudnya berfikir gitu ya mbak. Kalau saya biasanya gegabah mbak, kalau dia di pertimbangkan. Kalau saya kadang-kadang.*¹²⁶

Yayuk menuturkan bahwa ia sebagai seorang istri yang lebih sering emosi dan marah dari pada suaminya, adapun suaminya yakni Herman kerap lebih pendiam dan mempertimbangkan segala

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Pak Suprpto (Selasa, 03 Maret 2020).

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Bu Yayuk (Selasa, 03 Maret 2020).

permasalahan tersebut. Dalam hal ini, Herman terlihat lebih dewasa dalam berfikir. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yayuk diatas bahwa ia sendiri kerap sekali tidak mempertimbangkan sebuah persoalan rumah tangga dengan matang, sehingga hal ini lah yang menyebabkan ia emosi dan marah-marah. Walaupun tidak selamanya ia seperti itu. Yayuk ini menyadari bahwa ia lebih emosian dibandingkan dengan suaminya. Adapun suaminya lebih sabar dan dewasa. Kemudian ia menyampaikan terkait lamanya waktu dalam menyelesaikan pertengkaran atau permasalahan di dalam keluarga, yakni paling lama beberapa hari tidak sampai satu pekan.

*Ya cuman berapa hari mbak, ndak sampe seminggu.*¹²⁷

Adapun Siti Khalifah sebagai istri dari pasangan suami istri yang belum mempunyai anak selama usia perkawinan 41 (empat puluh satu) tahun lamanya mengatakan bahwa ia mengatakan bahwa ketika ada problem rumah tangga, keluarganya berusaha untuk tidak memberitahukan persoalan tersebut kepada orang lain termasuk itu keluarganya, ia katakan bahwa cukup hanya ia dan suaminya yang mengetahuinya termasuk pula persoalan yang sepele atau kecil.

*Ya dijaga aja, kalau ada pertengkaran apa sedikit sedikit cuma ya diredam sendiri gitu. nggak sampai kemana-mana.*¹²⁸

Ia pun melanjutkan juga bahwa ia dan suaminya menghindari ketika ada pertengkaran yang terus menerus terjadi. Dan cara yang dilakukan

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Bu Yayuk (Selasa, 03 Maret 2020).

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Bu Siti Khalifah (Sabtu, 07 Maret 2020).

dalam menyelesaikan persoalan di dalam rumah tangga adalah dengan saling menyadari baik dari dia sendiri selaku istri maupun suaminya.

Sebagaimana yang bu Khalifah katakan:

*Pokoknya ya sama-sama menyadari. yo kalau terus-terusan bertengkar yo ndaklah. Wes pokoknya ya saling menyadari aja. Yang satu nggak ada ya yang satu nyari ya gitu aja.*¹²⁹

Adapun Milih sebagai suami dan kepala rumah tangga, ia mengatakan bahwa ketika Khalifah marah, ia sendiri berusaha untuk diam. Sehingga cara yang dilakukan ketika dihadapkan pada sebuah persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga adalah dengan saling mengalah diantara keduanya, bisa dengan caradiam satu sama lainnya. Selain itu, hal yang dilakukan Milih terutama ketika istrinya marah adalah dengan keluar rumah atau ke lantai atas rumahnya dengan maksud untuk memberikan ruang bagi dia maupun istrinya. Dibawah ini paparan langsung dari Milih:

*Ibu ini marahnya keras kadang gitu, saya ya diam. Kalau ada masalah itu ya saya keluar rumah dulu, atau ke atas.*¹³⁰

4. Penentuan Keputusan Dalam Keluarga

Di dalam sebuah organisasi akan ada banyak hal yang akan dipertimbangkan dan kemudian diputuskan. Begitula pula halnya dengan keluarga, keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat mempunyai hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan diputuskan, baik itu hal yang berkaitan dengan membeli perabotan rumah tangga dan

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Bu Siti Khalifah (Sabtu, 07 Maret 2020).

¹³⁰ Hasil wawancara dengan pak Muhammad Milih (Sabtu, 07 Maret 2020).

lain-lain. Penentuan keputusan di dalam keluarga itu sangat penting, karena apabila salah satu pihak tidak dilibatkan atau tidak setuju maka dapat membuat tatanan proses berkeluarga itu menjadi tidak berjalan dengan baik, sehingga dapat berjalan tidak stabil dan teratur. Untuk itu dibawah ini akan dipaparkan mengenai penentuan keputusan, dilihat dari siapa yang menentukan dan bagaimana cara pelaksanaanya.

Sutrisno Atim mengatakan:

Misalkan mau beli motor kayak motor saya yang didepan itu mbak, keputusan ya secara bermusyawarah, disepakati dulu. Dari rumah sudah sepakat ya belinya harus itu. Walaupun sudah sampai toko ditawarkan merk lain pun tidak mau, karena sudah disepakati dari awal. Jangankan merk, warna saja ya harus disepakati dahulu. Karena Warna aja kalau tidak disepakati itu dapat menimbulkan perselisihan. Sehingga kalau disepakati dahulu kan, sama-sama senangnya. Jadi saya tidak mau saya saja yang senang sedangkan Ibu tidak senang.¹³¹

Menurut Sutrisno Atim, keputusan di dalam rumah tangga itu ditentukan secara bermusyawarah yang bertujuan untuk kemufakatan. Ia contohkan dengan misalnya membeli motor, sebelum menuju toko ia dan istrinya sudah berdiskusi atau bermusyawarah dan sudah mufakat terlebih dahulu. Sehingga ketika sudah sampai toko tersebut, sudah langsung membeli itu. Walaupun ketika proses pembelian, para pegawai toko menawarinya dengan merk maupun warna yang bermacam-macam. Akan tetapi, walaupun demikian ia dan istri tetap berkomitmen untuk membeli barang yang sesuai dengan apa yang telah disepakati dari rumah.

¹³¹ Hasil wawancara dengan Pak Sutrisno Atim (Sabtu, 28 Februari 2020).

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa hal yang seperti ini sangatlah penting untuk dilakukan karena apabila membeli barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dapat menimbulkan perselisihan. Ia tidak menginginkan jika yang mendapatkan kebahagiaan hanyalah dirinya. Dengan kesepakatan, ia dapat membangun kebahagiaan bersama-sama. Kedua belah pihak baik dari suami ataupun istri sama-sama senang dan bahagia.

Istri Sutrisno Atim yakni Wiwik Riniasih mengatakan:

ya musyawarah dulu, ya selalu berdua belinya. Dari rumah sudah berencana beli ini. Nggak pernah berangkat sendiri Bapak itu nggak pernah, ya berduaan.¹³²

Dalam penentuan keputusan di dalam rumah tangga, sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Atim selaku suami dari Wiwik bahwa ketika ada hal yang perlu diputuskan maka yang menjadi penentu keputusan adalah berdua atau bersama. Dan cara menentukan keputusannya adalah dengan bermusyawarah terlebih dahulu.

Adapun pada keluarga Suprpto mengemukakan tentang penentuan keputusan di dalam rumah tangga. Yulistina selaku istri mengungkapkan bahwa yang menentukan keputusan di dalam rumah tangga adalah kedua belah pihak yakni baik istri maupun suami, bahkan pada banyak hal, kemauan istri lebih didahulukan dari pada suami. Ia mengatakan pula bahwa ketika ia dan suami mempertimbangkan dan menentukan keputusan, maka cara yang

¹³² Hasil wawancara dengan Ibu Wiwik Riniasih (Sabtu, 28 Februari 2020).

dilakukan adalah dengan berdiskusi atau bermusyawarah dengan mempertimbangkan tujuan dan maksud dari pendapat-pendapat yang telah dilontarkan suami maupun istri di dalam diskusi atau musyawarah tersebut.

*Berdua, dan caranya ya lihat tujuannya bagus apa ndak.*¹³³

Sama halnya yang dikatakan oleh Yulistina, Suprpto selaku suami juga mengatakan bahwa biasanya yang menentukan sebuah keputusan adalah berdua, akan tetapi pada kebanyakan hal yang lebih dominan menentukan adalah istri. Walau demikian, cara yang dilakukan di dalam mempertimbangkan dan menentukan sebuah keputusan di dalam rumah tangga adalah dengan cara bermusyawarah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Suprpto dibawah ini:

*Biasanya ya yang menentukan istri tapi ya bermusyawarah*¹³⁴

Adapun cara atau metode penentuan keputusan pada keluarga Suherman dan Yayuk adalah dengan cara bermusyawarah dan mempertimbangkan segala hal tersebut, ia pun menekankan bahwa segala hal itu perlu dikomunikasikan terlebih dahulu. Dan yang menjadi penentu keputusannya adalah kesepakatan berdua. Sebagaimana yang ia paparkan:

*Ada pertimbangan dulu mbak, musyawarah dulu. Pokoknya ya komunikasi itu.*¹³⁵

¹³³ Hasil Wawancara dengan Bu Yulistina (Selasa, 03 Maret 2020).

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Suprpto (Selasa, 03 Maret 2020).

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Bu Yayuk (Selasa, 03 Maret 2020).

Cara penentuan keputusan dan siapa yang memutuskan serta mempertimbangkan suatu persoalan keluarga dari pasangan suami Istri Yayuk dan Suherman ini sangatlah mirip dengan cara penentuan keputusan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yakni pak Sutrisno Atim dengan istrinya yakni Wiwik Riniasih.

Adapun cara penentuan keputusan yang dilakukan oleh keluarga Milih dan Khalifah adalah sama dengan cara penentuan keputusan dari pasangan suami istri yakni Suprpto dan Yulis. Sebagaimana yang katakan oleh Khalifah sendiri dibawah ini:

*Biasanya ya bermusyawarah gitu. tapi biasanya ya suami saya yang ngalah.*¹³⁶

Khalifah menyatakan bahwa cara yang dilakukan didalam memutuskan suatu persoalan rumah tangga adalah dengan bermusyawarah terlebih dahulu. Dan yang paling dominan didalam memutuskannya adalah ia sendiri yakni sebagai istri.

Tabel 4.6

Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis

No	Keluarga	Relasi			
		Tujuan	Hak dan Kewajiban	Penyelesaian Masalah	Penentuan Keputusan
1	Sutrisno Atim	Keteraturan Hidup	Saling memahami dan berjalan apa adanya	Saling Mengalah	Bermusyawarah

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Bu Siti Khalifah (Sabtu, 07 Maret 2020).

2	Wiwik Riniasih	Keteraturan hidup	Saling memahami dan berjalan apa adanya	Saling mengalah dan merahasiakan masalah dari orang lain	Bermusyawarah
3	Suprpto	Bahagi a dunia akhirat	Saling mengerti dan saling membantu	Saling mengalah	Bermusyawarah (istri lebih dominan)
4	Yulistina	Bahagi a	Saling mengerti dan saling membantu	Tidak menunda penyelesaian masalah	Bermusyawarah (istri lebih dominan)
5	Suherman	Kebutuhan dan ketenangan	Saling membantu dan bekerjasama	Saling mengalah dan salah satu diam	Bermusyawarah
6	Yayuk Indrawati	Sakinah	Saling membantu dan bekerjasama	Saling mengalah dan salah satu diam	Bermusyawarah
7	Muhammad Milih	Kebutuhan	Saling menyadari dan bekerjasama	Saling mengalah	Bermusyawarah (istri lebih dominan)
8	Siti Khalifah	Kebutuhan	Saling menyadari dan bekerjasama	Saling mengalah dan merahasiakan masalah dari orang lain dan saling mengalah	Bermusyawarah (istri lebih dominan)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Tetap Hidup Harmonis

Berikut adalah pembahasan dari faktor-faktor yang menjadi penyebab pasangan suami istri tanpa anak tetap hidup harmonis:

1. Faktor Agama

Agama adalah sebagai faktor utama pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak tetap hidup harmonis. Semua pasangan ini percaya bahwa keberadaan anak merupakan takdir Allah, yang mana bahwa Allah telah berkehendak atas semua hal yang terjadi pada kehidupan manusia di muka bumi ini. Sebagaimana di dalam ayat berikut ini bahwa Allah telah menetapkan apa yang terjadi dan apa menimpa manusia dimuka bumi ini, ayat ini terdapat pada surah at-Taubah ayat 51 yang bunyinya:



¹³⁷             

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal."¹³⁸

¹³⁷ Al-Qur'a>n Al-Kari>m, (At-Taubah: 51).

¹³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, At-Taubah: 51.

Dari ayat diatas kita mengetahui bahwa sebagai manusia dan khususnya sebagai hamba yang beriman untuk bertawakkal kepada Allah atas apa yang telah ditetapkan oleh-Nya dalam kehidupan ini. Sebagaimana yang dialami oleh Sutrisno selama 41 tahun masa pernikahan, ia percaya bahwa Tuhan yang berkehendak atas urusan yang berkaitan dengan keberadaan anak dalam rumah tangga. Sehingga ketika Allah belum menakdirkan sampai saat ini dikarunia anak, ia tetap merasa bersyukur kepada Allah.

Demikian juga dengan Yulistina sudah berikhtiar ke tempat pengobatan lainnya terkait penyebab ia belum mempunyai anak seperti ke dokter, sampai suatu hari ia pernah ditawarkan ke alternatif lain seperti selain bidang kedokteran seperti orang pinter tapi ia dan suaminya tidak berkeinginan untuk itu karena ia sangat percaya dan yakin bahwa perkara anak merupakan perkara Allah dalam hal ini adalah rahasia Allah. Ia percaya bahwa ini adalah takdir yang telah digariskan untuknya dan suaminya sehingga sampai saat ini sudah menerima ketetapan Allah tersebut. Selain itu, ia merasa sangat bersyukur walaupun belum mempunyai anak setelah belasan tahun usia pernikahannya, ia dan suaminya tetap mempertahankan rumah tangganya dan tetap berjalan dengan baik hingga saat ini.

Suprpto bahwa ia mengutarakan definisi anak itu sendiri dengan mengatakan bahwa anak adalah buah hati yang harus disayang, ia pun

lainnya. Akan tetapi, ia merasa bersyukur bahwa perihal mempunyai anak dan tidaknya merupakan kuasa Allah, adapun manusia tidak dapat berkuasa akan hal tersebut. Ia kembali memberikan alasan bahwa kebahagiaan dapat diciptakan, adapun anak merupakan suatu hal yang sama sekali tidak bisa dibeli.

Dari penjelasan diatas, kita bisa mengetahui bahwa pasangan suami istri yakni Suprpto dan Yulistina percaya pula dengan takdir Allah dalam urusan anak ini, terlihat pula bahwa mereka berdua telah berikhtiar dengan jalan dan metode yang benar. Dalam ikhtiarnya mereka berusaha menghindari kesyirikan yaitu dengan tidak menempuh metode syirik dalam ikhtiarnya, seperti tidak meminta bantuan kepada orang pintar yang berkolaborasi dengan jin atau syaithon. Hal ini pula telah digambarkan pada surah an Nisa' ayat yang berbunyi sebagai berikut:

[illegible]

*dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.*¹⁴⁰

Demikian halnya juga dengan keluarga Milih, bahwa ia pribadi menceritakan mengenai anak, bahwa ada yang memberikan saran kepadanya jika ingin segera mempunyai anak ia disarankan untuk menggoreng hati kelinci dan lainnya. Akan tetapi ia tidak percaya akan hal-hal yang telah disarankan tersebut karena ia hanya percaya kepada takdir Allah ta'ala.

Yang dilakukan oleh kedua keluarga diatas adalah semata-mata untuk menghindari kesyirikan. Sebagaimana ayat yang telah dipaparkan diatas bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik atau dosa dalam menyekutukannya. Dan dosa syirik ini merupakan dosa yang paling besar dari semua dosa yang dilakukan oleh umat di dunia ini.

2. Faktor Pendidikan

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa dari ketiga pasangan suami istri yakni pasangan Sutrisno Atim dan Wiwik Rinasih, pasangan Suprpto dan Yulistina serta pasangan Milih dan Khalifah dari segi pendidikan tidak menjadikannya permasalahan. Adapun pasangan suami istri yang paling terlihat berbeda dari segi pendidikan adalah dari keluarga Suherman dan Yayuk Indrawati. Sebagaimana paparan yang telah dipaparkan pada profil informan, bahwa Yayuk adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi jurusan

¹⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, An-Nisa': 48.

Manajemen salah satu Universitas swasta di Kota Malang dan saat ini bekerja sebagai *designer* (penjahit) di rumahnya sendiri. Adapun Suherman selaku suami dari Yayuk ini lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan saat ini bekerja sebagai pekerja bangunan. Walaupun pasangan suami istri ini memiliki perbedaan berdasarkan jenjang pendidikan, namun hal tersebut tidak menjadikan keluarga ini tetap hidup harmonis.

Yayuk sebagai seorang istri mengungkapkan bahwa belajar atau menuntut ilmu tidak hanya bisa didapatkan atau diraih di lingkungan sekolah saja, ilmu juga bisa didapatkan di luar sekolah. Ia juga mengungkapkan bahwa pendidikan di jenjang Sekolah itu juga hanya tempat pembelajaran yang berbentuk formal saja. Yayuk mengatakan bahwa ia pun memilih Suherman sebagai suaminya itu juga melihat cara berfikirnya yang sudah matang, maju dan tidak emosional. Sehingga, bagi dirinya pribadi bahwa pendidikan tidak menjadikan masalah dalam hubungannya dengan pasangannya, justru ia terlihat bersyukur karena bisa tetap terjalin komunikasi yang baik dengan suaminya tersebut.

Demikian halnya dengan Suherman selaku suami. Ia mengatakan bahwa ia selama ini menjalani rumah tangganya dengan baik walaupun ada perbedaan pendidikan antara dia pribadi dengan istrinya. Namun ia mengungkapkan bahwa perbedaan pendidikan tersebut tidak menjadikan keluarganya tidak bisa berjalan baik justru sebaliknya

dengan adanya perbedaan pendidikan tersebut dapat seimbang, satu sama lain dapat saling mengimbangi kemampuan masing-masing yaitu pada teori dan praktiknya. Yayuk menguasai teorinya adapun Suherman lebih kepada praktiknya.

3. Faktor Sosial

Secara sosial, dalam hal ini pandangan atau sikap masyarakat dalam menanggapi keluarga yang belum mempunyai anak. Dimulai dari Sutrisno, ia kerap ditanyakan oleh kerabatnya terkait keturunan. Tapi ia lantas menjawabnya dengan santai dan menyerahkan semuanya pada Allah dan ia juga meyakini bahwa anak adalah titipan dari Allah. Adapun istrinya yakni Wiwik, kerap ditanyakan oleh masyarakat di sekelilingnya. Ketika sekelilingnya bertanya mengenai tentang anak maka ia dengan santai menjawab bahwa anak atau ponakan itu sama saja dan memberitahukan bahwa ia mempunyai banyak saudara. Hal ini diungkapkan agar masyarakat tidak terlalu mengucilkannya dalam hal mempunyai anak atau tidaknya.

Adapun pada Yulistina, bahwa banyak di sekitarnya yang bertanya tentang anak dan menyatakan bahwa laki-laki itu belum dikatakan sempurna jika belum mempunyai anak. Ketika seperti itu, sesuai dengan penuturan dari beliau bahwa ia langsung memberitahu suaminya akan hal tersebut, kemudian suaminya pun menjawab bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral dalam waktu yang lama dan bukan sesuatu yang main-main.

Adapun pada Suprpto sendiri sebagai seorang suami, ia mengatakan bahwa ia tidak terlalu sering diberikan pertanyaan oleh masyarakat. Jikapun ia diberikan pertanyaan tentang anak maka ia langsung mengalihkan pembicaraan tersebut ke pembicaraan yang lain. Selain itu, ia kerap disarankan untuk menikah lagi agar mendapatkan anak. Hingga ia menyatakan bahwa hal ini merupakan cobaan pernikahan yang harus dilalui.

Adapun Suherman kerap diberikan pujian mengenai berbagai macam karunia yang Allah berikan seperti sudah mempunyai rumah, keluarga bahagia dan hal lainnya. Namun disamping pujian tersebut, ia kerap diselipkan pernyataan mengenai keberadaan anak. Di saat seperti itu, kerabatnya menganggap bahwa tidak mempunyai anak merupakan suatu kekurangan. Akan tetapi, Suherman menanggapi dengan menyatakan bahwa anak adalah bagian dari kekuasaan Allah ta'ala.

Berbeda dengan pasangan Siti Khalifah dan Muhammad Milih dari ketiga keluarga atau pasangan suami istri yang telah disebutkan diatas, bahwa Khalifah maupun suaminya yakni Milih tidak pernah diberikan pertanyaan mengenai keberadaan anak dalam rumah tangganya. Hal ini disebabkan karena keluarga dari Khalifah maupun Milih ada yang belum mempunyai anak. Seperti adik kandung dari Milih sendiri, adapun dari saudara-saudara kandung dari Khalifah mempunyai anak, namun masing-masing hanya satu saja. Adapun Milih kerap

disarankan untuk menikah lagi oleh rekan-rekan kerjanya walaupun tidak pernah ditanya mengenai keberadaan anak.

Dari paparan diatas, terkait dengan faktor sosial. Faktor sosial ini juga pada hakikatnya dapat menjadi cobaan dalam pasangan suami istri tanpa anak pada umumnya, karena berbagai macam bentuk pertanyaan, penghakiman dengan mengatakan bahwa tidak mempunyai anak itu merupakan kekurangan. Namun, dilihat pada pasangan suami istri tanpa anak selama lebih dari sepuluh tahun masa pernikahan dan yang tercantum pada kajian penelitian ini, bahwa faktor sosial dapat menjadi kekuatan untuk tetap hidup harmonis bersama dengan pasangannya.

4. Faktor Psikologi

Pada faktor psikologi ini, para pasangan suami istri yang belum dikarunai anak menanggapi terkait keberadaan anak dengan tanggapan yang tenang agar kondisi jiwa dalam diri tetap tentram dan nyaman dalam berperilaku dan menjalani kehidupan. Dimulai dari keluarga Sutrisno dan Wiwik. Sutrisno Atim yang biasa disapa dengan Atim menyatakan dalam faktor psikologi, bahwa ia menyatakan mempunyai anak tidak dapat digunakan sebagai jaminan untuk terus berbuat baik dalam kehidupan ini, ia melanjutkan bahwa banyak keluarga di luar sana yang mempunyai anak tapi tidak bisa berbuat baik dan permasalahan anak dapat menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga, ia menyebutkan bahwa hal ini dikarenakan tidak adanya rasa

syukur di dalamnya. Sehingga, walaupun ia dan istrinya belum mempunyai sampai usia pernikahan yang lebih dari 40 (empat puluh) tahun ini, ia merasa tetap bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk tetap berbuat baik walaupun belum mempunyai anak.

Adapun istrinya, yakni Wiwik mengatakan bahwa keinginan mempunyai anak pasti ada, apalagi ketika masa awal-awal pernikahan. Akan tetapi, ia yakin bahwa anak adalah pemberian dari Allah semata, sehingga dengan berjalannya waktu ia merasa santai dan tentang hingga saat ini. Ia juga menguatkan dirinya dengan adanya anak dari saudaranya, yakni ponakannya sendiri yang kerap datang ke kediaman beliau, hingga saat ini ponakannya tersebut sudah menikah dan mempunyai anak. Sehingga anak dari ponakannya tersebut ia anggap sebagai cucunya sendiri. Dengan demikian, hal inilah yang membuat ia tenang dan tidak merasa kesepian walaupun belum mempunyai anak.

Bergeser ke keluarga Suprpto dan Yulistina. Sebagai istri dan seorang perempuan, Yulistina kerap menangis pada awal-awal pernikahan dikarenakan pertanyaan tentang keberadaan anak yang selalu dilontarkan kepadanya. Akan tetapi, Suprpto sebagai suaminya selalu memberikan semangat dan saran untuk tidak mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat sedih. Bu Yulistina juga melanjutkan bahwa di dalam keluarganya, ia dan suaminya tidak pernah saling menyalahkan mengenai keberadaan anak. Ia dan

suaminya yakin bahwa setiap ada kekurangan ada kelebihan, ia juga mengatakan bahwa keterbukaan di dalam rumah tangga itu penting agar segala hal tidak ada yang dapat dipendam, karena jika keterbukaan dijalankan, maka dapat menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan di dalam rumah tangga.

Adapun Suprpto, yakni suami dari Yulistina mengatakan bahwa sampai saat ini ia merasa bersyukur dengan apa yang ia jalani karena ia meyakini bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini merupakan takdir dari Allah. Berpindah ke pasangan suami istri Suherman dan Yayuk, Yayuk mengatakan bahwa ia merasa tenang walaupun belum mempunyai anak, karena anak adalah tanggung jawab yang harus dijaga dengan baik. Selain itu, anak adalah titipan. Hal inilah yang ia yakini selama ini walaupun belum mempunyai anak.

Adapun Khalifah, sama halnya dengan Yulistina bahwa pada awal-awal pernikahan ia merasa sedih karena belum mempunyai anak, akan tetapi hal yang dapat menguatkannya adalah melihat saudara-saudara maupun iparnya yang belum mempunyai anak dan walaupun mempunyai anak masing-masing diberikan hanya satu. Khalifah juga melanjutkan perkataannya tersebut dengan mengatakan bahwa ia sebagai istri tidak pernah disalahkan oleh suaminya perkara anak dan sebaliknya. Ia mengungkapkan bahwa tidak saling menyalahkan di dalam keluarganya. Adapun suaminya, yakni Milih, ia merasa tenang dan tentram karena merasa bersyukur.

Dilihat dari psikologi positif itu sendiri bahwa psikologi positif adalah sebuah upaya untuk mengembangkan serta menggali sisi kekuatan manusia agar individu tersebut dapat mencapai kebahagiaan yang murni dan dapat berfungsi secara optimal. Psikologi positif memiliki maksud untuk mengangkat sebuah perubahan. Perubahan disini tidak hanya mengalihkan sebuah perbaikan yang berasal dari buruk menjadi sesuatu yang baik, akan tetapi perubahan yang dimaksud disini adalah dapat berupa perubahan dari yang tidak terlalu buruk atau baik menjadi perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.¹⁴¹

Untuk itu, ketika perasaan dan emosi-emosi di dalam diri pasangan suami istri tanpa anak itu diubah menjadi sesuatu yang positif maka hal ini akan mampu mengeluarkan segala pikiran negatif dan emosi yang tidak baik, bahkan menghilangkan rasa stress dan juga terhindar dari gangguan mental. Selain itu, jiwa yang positif disini jika diimplementasikan di dalam diri sebuah keluarga akan mampu membuat suami istri tanpa anak ini lebih percaya diri, jika sosial nya menyinggung mengenai anak, mereka berdua akan menanggapi nya dengan hal yang biasa bahkan senang hati.

Jiwa yang positif itu akan mampu diraih oleh pasangan suami istri tanpa anak ini dengan cara bersyukur dan meyakini bahwa semua ini adalah takdir Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga dalam

¹⁴¹ Dian Yudhawati, "Implementasi Psikologi Positif Dalam Pengembangan Kepribadian Mahasiswa", *PSYCHO IDEA*, 2 (2018), 213

penelitian ini. Dengan demikian, psikologi disini merupakan salah satu faktor penting yang dapat membuat suami istri tanpa anak tetap hidup harmonis walaupun belum mempunyai anak.

B. Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Diantara relasi atau hubungan dari suami istri tanpa anak sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga, penyelesaian masalah, tujuan keluarga atau perkawinan dan penentuan keputusan di dalam keluarga. Dari beberapa relasi pasangan suami istri ini, akan dianalisis menggunakan pisau analisis yaitu teori struktural fungsional yang dicetuskan oleh Talcott Parsons, seorang tokoh sosiolog yang berasal dari Amerika.

Pandangan-pandangan dari pemikiran seorang Talcott Parsons sangatlah berpengaruh pada pertengahan abad ke-20 mengenai teori struktural fungsional atau sistem sosial. Parsons menaruh perhatian yang sangat besar terhadap terbentuknya suatu tertib sosial, yang dalam hal ini, pemikiran tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pertengkaran atau pertikaian antara warga masyarakat. Dan hal ini pada hakikatnya terletak pada hubungan timbal balik antara sistem-sistem kebudayaan, kepribadian

dan sosial.¹⁴² Menurut Parsons, sistem sosial itu cenderung bergerak menuju arah yang dinamakan dengan arah keseimbangan dan stabilitas atau bersifat stabil.¹⁴³

Dengan demikian, fenomena yang berkaitan dengan relasi pasangan suami istri tanpa anak ini merupakan fenomena yang sangat cocok dianalisis menggunakan teori ini, karena pada awalnya didalam masyarakat, dalam hal ini pasangan suami istri tanpa anak sering terjadi problem, yaitu berujung pada perceraian. Namun, teori ini memiliki tujuan untuk menstabilkan dan memberikan keseimbangan agar pernikahan di dalam keluarga tanpa anak ini tetap hidup rukun, tentera, dan stabil.

Relasi pasangan suami istri ini akan dianalisis dengan indikator teori struktural fungsional ini yaitu indikator yang dikenal dengan fungsi AGIL yaitu *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration* dan *Latency*. Berikut pembahasannya:

1. *Adaptation*

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa *adaptation* atau adaptasi diartikan sebagai suatu sistem itu haruslah mampu untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, juga dapat menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan.¹⁴⁴ Di dalam keluarga, pasangan suami isteri didalam menjalankan sistem keluarga atau dalam kehidupan berumah tangga, harus saling mengenal satu sama lain.

¹⁴² Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Ed. 1. Cet. 2. (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers, 1993), 252.

¹⁴³ Margaret M. Poloma. *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama. Ed. 1. Cet. 4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 172.

¹⁴⁴ Samsul Bahri, "Perspektif Teori Struktural Fungsionalisme, 98.

Selain itu, suami dan istri juga seyogyanya mengetahui sifat dan karakter pasangan secara mendalam, bersifat terbuka sehingga segala kebutuhan dapat di capai.

Bentuk adaptasi yang ditemukan pada pasangan suami istri tanpa anak di lapangan adalah sebagai berikut:

a. Perkenalan yang lama

Ta'aruf atau saling mengenal adalah merupakan proses awal dari adaptasi dalam membentuk sebuah keluarga. Pasangan suami istri yang termasuk pada bahasan ini adalah keluarga dari Suprpto dan Yulistina. Pasangan suami istri ini saling mengenal lebih dari satu tahun lamanya sebelum melangsungkan ibadah terlama yakni pernikahan. Selama masa perkenalan itu, Suprpto sebagai suami tidak pernah mengungkapkan cinta secara langsung, cara yang dilakukan Suprpto dalam mengetahui karakter maupun sifat dari calon istrinya itu adalah dengan mendatangi rumahnya, demikian pula dengan istrinya. Ia sebagai istri dapat secara langsung melihat karakter seperti apa suaminya ketika calon suaminya tersebut mendatangi rumahnya.

b. Perkenalan yang singkat

Perkenalan singkat ini dilakukan oleh pasangan suami istri tanpa anak yaitu dari pasangan pak Muhammad Milih dan bu Siti Khalifah. Pak Milih menuturkan bahwa ia mengenal istrinya tersebut melalui temannya. Ia menuturkan bahwa ia langsung

menikahi istrinya tersebut setelah tiga hari masa perkenalan. Begitu pula dengan Suherman dan Yayuk, pasangan ini saling mengenal dengan waktu yang singkat, tidak lebih dari satu tahun, pada awalnya dikenalkan oleh kerabatnya dan menikah hingga saat ini.

Adaptasi yang telah dipaparkan diatas merupakan bentuk adaptasi awal sebelum pernikahan atau membentuk sebuah keluarga, hal ini diperlukan karena merupakan bagian dari adaptasi. Hal ini dapat mempengaruhi pengetahuan dalam mengenal karakteristik maupun sifat dari pasangan ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Dan hal terpenting dari indikator teori yang dipaparkan oleh Parsons ini adalah bahwa adaptasi di dalam keluarga itu sangatlah penting untuk dilakukan. Tanpa adaptasi atau saling mengenal di dalam suatu hubungan, maka hubungan itu tidak dapat berjalan dengan baik dan bertahan lama.

Dengan demikian, indikator pertama dari AGIL ini sangatlah diperlukan, tanpa indikator ini maka indikator yang lain tidak dapat terlaksana, bahkan tidak dapat terlaksana dengan baik. Hal ini juga dapat dibuktikan dilapangan bahwa pasangan suami istri tanpa anak ini memerlukan adaptasi ini, dan adaptasi ini tidak hanya dapat dilakukan saat sebelum pernikahan. Namun, dapat dilakukan terus menerus yakni saat mengarungi bahtera rumah tangga itu sendiri. Sehingga, perkenalan singkat maupun lama sebelum pernikahan tidak

menentukan seberapa jauh pasangan dapat saling mengenal. Karena adaptasi terus menerus perlu untuk dilakukan dalam berkeluarga.

2. *Goal Attainment*

Mengenai tujuan atau visi dari sebuah pernikahan. Di dalam keluarga terdapat berbagai macam tujuan pernikahan dan di dalam keluarga tersebut juga sudah tercipta tujuan atau arah mana sebuah keluarga itu akan dibawa. Sebagaimana penemuan yang ada di lapangan mengenai tujuan pernikahan di dalam sebuah keluarga, adalah sebagai berikut:

a. Membentuk Keluarga Bahagia

Tujuan Perkawinan menurut KHI pada pasal 3, adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Membentuk keluarga Sakinah di dalam sebuah pernikahan adalah impian, dambaan sekaligus tujuan dalam pernikahan. Tidak ada satupun keluarga yang tidak ingin mencapai kesakinahan yang hakiki di dalam berkeluarga, khususnya pada keluarga Islam itu sendiri. Selain sebagai dambaan dan target yang akan dicapai di dalam sebuah rumah tangga, hal ini juga merupakan firman Allah di dalam al-Qur'an yakni pada surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ الْبَشَرِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِ رَبِّهِ ثُمَّ يَرْجِلُهُ مِنْ طِينٍ ۚ﴾



*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*¹⁴⁵

Kebahagiaan suatu masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah ketentraman juga ketenangan dari anggota keluarga di dalam keluarganya. Sehingga, keluarga merupakan bagian yang kecil dari masyarakat yang dapat menjadi sebuah faktor penting dalam menentukan ketenangan atau tidaknya suatu masyarakat. Kemudian, ketentraman sebuah keluarga itu bergantung pada harmonis atau tidaknya relasi antara suami dan istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan anggota keluarga dapat diciptakan dengan terpenuhinya pemenuhan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.

Tujuan ini merupakan tujuan pernikahan yang dimiliki oleh pasangan suami istri yakni Suherman dan Yayuk Indrawati. Pasangan suami istri ini tidak menjadikan keberadaan anak sebagai satu-satunya tujuan. Demikian pula dengan pasangan suami istri yakni pak Suprpto dan bu Yulistina.

b. Menciptakan keteraturan di dalam hidup

¹⁴⁵ Al-Qur’a>n Al-Kari>m, (Ar-Rum’: 21).

¹⁴⁶ Al-Qur’a>n Al-Kari>m, 30: 21.

Tujuan pernikahan yang ditemukan di lapangan yang kedua yaitu untuk menciptakan keteraturan di dalam hidup. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pasangan suami istri Sutrisno Atim dan Wiwik. Pasangan suami istri ini tidak menjadikan keberadaan anak sebagai satu-satunya tujuan. Walaupun Wiwik sangat mengharapkan adanya anak dalam rumah tangganya, begitu pula dengan pak Sutrisno Atim, ia mengungkapkan bahwa adanya anak di dalam keluarga merupakan impian dan dambaan setiap orang yang sudah berkeluarga, namun ia tetap tidak menjadikan keberadaan anak sebagai satu-satunya di dalam tujuan membangun sebuah keluarga.

Keteraturan hidup merupakan salah satu tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikatakan oleh Sutrisno bahwa dengan menikah, kehidupan akan menjadi lebih teratur dan tertib hal ini dikarenakan adanya tanggung jawab dan kewajiban yang ada di dalam pernikahan. Hal ini dapat pula terlihat pada mayoritas masyarakat pada umumnya, pemuda atau pemudi yang belum menikah cenderung lebih bebas dengan laki-laki atau perempuan yang sudah menikah atau berkeluarga, walaupun sebagian kecil memang ada yang mampu membuat hidup mereka tetap terstruktur atau tertata dengan baik, akan tetapi akan lebih tertata lagi ketika berumah tangga. Ikatan pernikahan mampu membuat pribadi seseorang lebih bertanggung jawab dan memiliki hidup yang terstruktur atau tertata dengan baik.

Sebagaimana pula yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dengan melalui perkawinan atau membentuk suatu keluarga, dapat menimbulkan semangat bekerja yang tinggi bagi laik-laki dan memiliki tanggung jawab serta ia akan berusaha terus untuk mencari harta yang halal. Begitu pula, dengan seorang wanita yang memasuki kehidupan rumah tangga, maka ia pun memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya, seperti ia akan mengetahui bagaimana cara menggunakan uang yang cukup agar dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya.¹⁴⁷

c. Memiliki Anak

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa mempunyai anak atau keturunan merupakan impian setiap manusia di muka bumi ini dan merupakan naluri yang sudah melekat pada setiap Insan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Pada umumnya, keluarga bahagia ditentukan oleh kehadiran seorang anak. Karena anak merupakan belahan jiwa dan buah hati. Dan pada faktanya, banyak kehidupan rumah tangga yang kandas disebabkan karena tidak adanya anak di dalam sebuah keluarga.

Al-Qur'an menganjurkan agar manusia senantiasa berdo'a supaya dapat dikaruniai seorang anak yang dapat menjadi mutiara dalam kehidupan keluarga, yakni tertuang didalam surah Al Furqan ayat 74, yang berbunyi:

¹⁴⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 29-30



Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."¹⁴⁹

Semua pasangan suami istri tanpa terkecuali yang diteliti didalam penelitian ini sangatlah mendambakan kehadiran anak, hingga masing-masing dari mereka berasumsi bahwa tidak ada satupun keluarga yang sudah menikah tidak ingin dikaruniai anak. Sehingga pada teori dengan apa yang ada di lapangan berdasarkan penelitian ini menyatakan hal dengan hasil yang sama, bahwa mempunyai anak adalah dambaan dan keinginan besar dari pasangan suami istri.

Hal ini dikarenakan wanita tanpa adanya seorang anak, akan merasakan penderitaan dan kesengsaraan. Hal ini dikarenakan seorang bayi atau anak itu adalah bagian dari dirinya, bagian tubuhnya yang ia kandung dan diberik makan lewat aliran darahnya dan merupakan bagian dari struktur kejiwaannya. Sehingga ketika wanita tidak memiliki anak, maka ia akan merasa lemah, kurang dan terlantar. Begitu pula dengan laki-laki, pada umumnya ia akan

¹⁴⁸ Al-Qur'a>n Al-Kari>m, (Al Furqaan: 74).

¹⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Furqaan:

merasakan kesepian dan kehampaan di dalam diri dan hidupnya tanpa adanya tangis dan jerit bayi, juga tanpa keturunan.¹⁵⁰

Diantara tujuan dari pernikahan adalah untuk memelihara kelestarian keturunan. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman di dalam firman Nya yang mulia yaitu surah An-Nahl ayat 72, yang berbunyi:

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.¹⁵¹

*Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.*¹⁵²

Dari ayat diatas dapat diambil pengertian bahwa pernikahan merupakan satu-satunya jalan keluar bagi manusia untuk memperoleh anak dan cucu yang sah di dalam keluarga. Dengan adanya anak atau keturunan, maka nasab akan terpelihara dan kehidupan manusia akan terus menerus bertahan sampai masa yang telah ditentukan oleh Allah.¹⁵³

¹⁵⁰ Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati. Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2005), 19.

¹⁵¹ Al-Qur'a>n Al-Kari>m, (An-Nahl: 72).

¹⁵² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, An-Nahl: 72.

¹⁵³ Muhammad Thalib, *15 Keutamaan Pernikahan Dalam Islam*, Cet. 1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), 42-43.

Anak merupakan suatu anugerah terbesar dan juga nikmat yang sangat agung. Anak adalah makhluk Allah yang sangat diharapkan untuk membantu ketika badan tidak lagi sehat seperti sedia kala. Terlebih lagi dengan anak yang shalih, maka akan menambah pahala untuk kedua orang tuanya karena telah mendidiknya dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam.¹⁵⁴ Kemudian Evelyn Suleeman di dalam buku rampai sosiologi keluarga¹⁵⁵ menyebutkan bahwa kehadiran anak di dalam keluarga secara umum dapat menguntungkan orang tua dan memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. Anak merupakan penerus keturunan.
2. Anak adalah pewaris harta pusaka.
3. Anak menjadi penolong orang tua.
4. Anak dapat mengikat perkawinan menjadi lebih kuat.
5. Orang tua akan merasa bahagia dan merasa lebih muda karena adanya anak.
6. Anak dapat menjadi simbol penghubung masa depan dan masa lalu orang tua.
7. Orang tua mempunyai makna dan tujuan hidup dengan adanya anak.
8. Anak adalah sumber perhatian dan kasih sayang.
9. Anak dapat menjadi peningkat status seseorang.

¹⁵⁴ Muhammad Thalib, *15 Keutamaan Pernikahan Dalam Islam*, 42-43.

¹⁵⁵ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Cet. 1, 106-107.

d. Kebutuhan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dimuka bahwa, manusia memiliki naluri berupa keinginan terhadap lawan jenis. Dengan itu, pernikahan merupakan wadah untuk menyalurkan syahwat serta menumpahkan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab. Selain itu, perkawinan mengikat adanya kebebasan dalam dua hal tersebut. Tujuan pernikahan berupa kebutuhan yakni perlu untuk menikah merupakan tujuan pernikahan yang dimiliki oleh pasangan suami istri yakni pak Muhammad Milih dan bu Siti Khalifah. Pak Milih sebagai suami menyatakan bahwa menikah tujuannya selain untuk mempunyai anak juga merupakan kebutuhan di dalam hidup.

Adapun istrinya yakni bu Siti Khalifah juga mengatakan bahwa menikah itu juga kebutuhan yang dapat berfungsi sebagai tameng dari fitnah. Hal ini juga telah dipaparkan pada kajian pustaka bahwa perkawinan bertujuan untuk mendatangkan cinta kasih sayang dan ketentraman maupun ketenangan hidup. Setiap orang yang tidak dapat menyalurkan kebutuhannya melalui pernikahan akan dapat menimbulkan kerusakan dan mengalami ketidakwajarann, baik kerusakan untuk orang lain atau masyarakat diri sendiri, hal ini dikarenakan manusia itu mempunyai nafsu, dan nafsu itu memiliki kecondongan ke arah yang tidak baik. Hal ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 53, dan surah ini berbunyi:





*Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.*¹⁵⁷

Dorongan nafsu yang paling utama adalah nafsu seksual. Dengan demikian, perkawinan yang sah adalah wadah untuk penyaluran kebutuhan secara baik. Selain itu, perkawinan juga dapat mengurangi dorongan gejala nafsu yang kuat ke arah yang tidak baik.¹⁵⁸

Berkaitan dengan indikator dari teori struktural fungsional Talcott Parsons yakni *goal attainment*, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *goal attainment* adalah suatu sistem itu haruslah mempunyai sekaligus mencapai tujuan yang hendak dicapai.¹⁵⁹ suatu sistem atau keluarga itu harus mempunyai sebuah tujuan atau suatu visi maupun terget yang ingin dicapai dalam berkeluarga, mau dibawa kemana suatu keluarga yang telah dibentuk itu akan dibawa. Karena *goal attainmen* atau tujuan dari keluarga itu merupakan salah satu indikator terpenting dari indikator teori struktural fungsional ini, maka hal ini haruslah terpenuhi, jika tidak dapat terpenuhi suatu sistem itu tidaklah dapat berjalan dengan seimbang.

¹⁵⁶ Al-Qur'a>n Al-Kari>m, (Yusuf: 53).

¹⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yusuf: 53.

¹⁵⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 27-29.

¹⁵⁹ Samsul Bahri, "Perspektif Teori Struktural Fungsionalisme", 99.

Dari tujuan-tujuan pernikahan yang telah dipaparkan dari 4 (empat) pasangan suami istri diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing pasangan memiliki tujuan dari pernikahan itu sendiri dan juga berbeda-beda. Diantaranya adalah untuk mencapai kebahagiaan, mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah warohmah, sebagai sebuah fitroh atau kebutuhan dan tujuan pernikahan terakhir yang ditemukan di lapangan adalah untuk mencapai keteraturan dalam kehidupan.

Dari tujuan pernikahan pasangan suami istri yang belum mempunyai anak tersebut tidaklah menjadikan keberadaan anak sebagai satu-satunya tujuan. Karena ketika suami istri ini mempunyai tujuan menikah hanya untuk mempunyai anak saja, maka pernikahan yang telah terbentuk menjadi keluarga dengan cepat akan segera runtuh dan tidak akan pernah hidup harmonis selama tidak mempunyai anak.

3. *Integration*

Indikator dari teori struktural fungsional Talcott Parsons yang ketiga adalah *integration* atau integrasi. Maksud dari integrasi disini adalah bahwa sistem harus mengatur antar hubungan dari bagian-bagian yang ada, agar tetap berfungsi.¹⁶⁰

¹⁶⁰Khoirul Anwar, *Peran Kiai Dalam Pemilihan Calon Pasangan Bagi Santri Berdasarkan Konsep Takzim Perspektif Teori Struktural Fungsional (Studi Di Pondok Pesantren Pendidikan Perguruan Agama Islam (PPAI) Darussalam Kepanjen Kabupaten Malang)*, Tesis (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 45.

Untuk dapat membangun keluarga yang harmonis dalam maksud tetap tertib dan dan terstruktur walaupun tidak atau belum mempunyai anak, maka pasangan harus dapat mengatur fungsi suami istri di dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini berkaitan dengan adanya aturan hak dan kewajiban dari suami istri, penentu keputusan dan penyelesaian masalah dalam keluarga. Di bawah ini penjelasan dari ketiga komponen tersebut agar sistem keluarga dapat berjalan dengan semestinya, komponen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan Kewajiban di dalam rumah tangga berkaitan erat dengan pembagian tugas atau peran. Semua keluarga yang diteliti di dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak ada aturan yang terlalu mengikat, mereka mengatakan bahwa semuanya berjalan begitu saja dan apa adanya. Walau demikian, dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri, terdapat pembagian tugas secara tidak langsung yang dapat ditemukan ketika proses wawancara dengan para pihak. Hasil penelitian menemukan bahwa ada dua pembagian peran di dalam keluarga yaitu suami sebagai pencari nafkah utama dan suami istri sebagai pencari nafkah secara bersamaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Suami sebagai pencari nafkah utama

Maksud suami sebagai pencari nafkah utama adalah bahwa suami yang mencari nafkah pada umumnya dan bukan berarti

istri tidak mencari nafkah. Istri juga ikut andil dalam mencari nafkah akan tapi tidak utama seperti suaminya, istri hanya sebagai tambahan. Hal ini dapat dilihat pada pasangan suami istri yakni Sutrisno Atim dan Wiwik bahwa Sutrisno yang menghasilkan nafkah utama di dalam keluarga, adapun Wiwik juga ikut andil akan tetapi tidak utama seperti berjualan nasi, gorengan dan lain-lain. Begitu pula dengan pasangan suami istri yang belum mempunyai anak yaitu Suprpto dan Yulistina, bahwa Suprpto sebagai suami yang mencari nafkah utama, adapun istrinya juga membantu nya namun tidak setiap hari.

Pencarian nafkah model ini adalah sesuai dengan apa yang telah tercantum pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan yakni pada pasal 31 ayat 3 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Walaupun istri juga kerap membantu suaminya dalam pencari nafkah namun tidak setiap hari, bersifat kadang-kadang saja. Namun, seorang suami tetap menjadi pencari nafkah utama di dalam keluarga.

2. Suami dan istri sama-sama mencari nafkah

Pasangan suami istri yang ditemukan di lapangan yang keduanya sama-sama bekerja adalah pasangan dari Suherman dan Yayuk. Mereka mengatakan bahwa mengenai hak dan

kewajiban suami istri dilakukan dengan pembagian tugas. Walau demikian, keduanya sama-sama saling membantu.

Begitu pula dengan pasangan Milih dan Kahlifah. Khalifah dan Milih merupakan suami istri yang bekerja diluar rumah. Bahkan ketika Milih sedang tidak bekerja dengan alasan sudah lanjut usia, Siti Khalifah tetap bekerja. Khalifah setiap harinya membuat kue dan gorengan lalu menitipkannya pada warung-warung disekitar tempat kediamannya. Selain itu, ia juga dapat menjadi asisten rumah tangga yang pulang pergi. Dalam bentuk pencarian nafkah secara bersamaan ini sangatlah dekat dengan makna UU No. 1 tahun 1974 yakni pasal 30 ayat 1 (satu) yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Demikian penjelasan mengenai siapa yang mencari nafkah di dalam keluarga pasangan suami istri yang belum mempunyai anak. Adapun hal yang berkaitan dengan pengaturan di dalam rumah tangga, semua keluarga di dalam penelitian ini saling membantu di dalamnya. Mulai dari keluarga Sutrisno Atim dan Wiwik, Sutrisno Atim walaupun sebagai pencari nafkah utama ia tetap ikut serta di dalam urusan rumah tangga. Seperti mengepel lantai rumah dan pekerjaan rumah lainnya, ia melakukan itu karena

memang murni dari hati sendiri dan juga menganggapnya sebagai olahraga untuk mengeluarkan keringat.

Selain itu, Wiwik juga mengungkapkan bahwa jika ia sedang tidak ingin memasak, maka kewajiban untuk menyediakan makanan diambil alih suami beliau yakni Sutrisno Atim. Wiwik selaku istri dari Atim juga mengatakan bahwa dalam menjalani kehidupan keluarga baik hak dan kewajiban semuanya berjalan tanpa beban dan disertai dengan saling pengertian satu dengan yang lainnya.

Keluarga Suprpto dan Yulistina juga demikian, yakni sama-sama tidak saling menuntut di dalam memenuhi hak dan kewajiban di dalam rumah tangga, yang terpenting di dalam melaksanakan hak dan kewajiban antara Suprpto sebagai suami dan Yulistina sebagai istri adalah saling pengertian antara satu sama lainnya. Yulistina mengungkapkan bahwa Suprpto sendiri senantiasa membantu istrinya, seperti dalam pekerjaan rumah misalnya mencuci pakaian dan lainnya.

Adapun keluarga Suherman dan Yayuk juga demikian, keduanya sama-sama saling membantu. Suami Yayuk yakni Suherman dapat membantu pekerjaan di rumah selain bekerja di luar rumah. Seperti menyapu dan membantu pekerjaan Yayuk dalam menjahit orderan jahitan. Yayuk juga menyampaikan bahwa

ketika suami sedang tidak bekerja dalam artian libur, ia berusaha untuk menabung. Sehingga ketika suaminya tidak bekerja, ada tabungan yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan pokok terutama hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga.

Yayuk pun bersyukur dan mengungkapkan bahwa kewajiban pak Suherman sebagai suami di dalam keluarga sudah terpenuhi, ia juga bersyukur atas rizki baik sedikit ataupun banyaknya rizki yang telah diberikan Allah. Keluarga dari Siti Khalifah dan Milih juga demikian, yakni sama-sama saling membantu. Khalifah dan Milih merupakan suami istri yang bekerja diluar rumah. Bahkan ketika Milih sedang tidak bekerja dengan alasan sudah lanjut usia, Siti Khalifah tetap bekerja. Khalifah setiap harinya membuat kue dan gorengan lalu menitipkannya pada warung-warung disekitar tempat kediamannya.

Walaupun Milih selaku suaminya jarang bahkan sudah hampir tidak pernah bekerja, secara hak nya sebagai istri sudah terpenuhi dan kewajiban sang suami juga sudah mencukupinya. Ia pun merasa bersyukur dengan apa ia jalani dari dulu hingga saat ini. Karena disatu sisi juga, suami Khalifah tetap menunaikan kewajibannya dengan membantu pekerjaan rumah seperti memasak nasi, mencuci piring dan lainnya walau ia sudah hampir tidak pernah mencari nafkah untuk keluarganya.

Hal yang dilakukan oleh Milih dan Khalifah didalam menjalankan hak dan kewajiban didalam rumah tangga adalah dengan bersama-sama saling menyadari. Seperti Milih saat ini sudah tidak pernah bekerja lagi dikarenakan usia yang sudah lanjut, sang istri yakni Khalifah senantiasa sadar dengan hal tersebut. sehingga ia dapat menggantikan suaminya di dalam mencari nafkah.

Dari hak dan kewajiban yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bahwa pasangan suami istri tanpa anak sebagaimana yang telah dipaparkan diatas bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, mereka sama-sama saling membantu dengan cara saling mengerti satu sama lainnya. Sehingga hak dan kewajiban di dalam rumah tangga dapat terlaksana dengan baik. Hal ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 2 (dua) yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

b. Penyelesaian masalah

Hal yang dilakukan oleh semua pasangan suami istri ini didalam menyelesaikan permasalahan adalah dengan sama-sama saling mengalah, tidak membiarkan permasalahan berlarut-larut dan tidak membeberkan permasalahan itu kepada orang lain dalam

hal ini merahasiakannya. Adapun penjelasan dari hal ketiga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saling Mengalah

Keseluruhan pasangan suami istri tanpa anak di dalam menyelesaikan masalah adalah dengan saling mengalah. Seperti pada keluarga Sutrisno Atim. Menurutnya, di dalam keluarga tidak ada yang namanya menang ataupun kalah. Ia mengatakan bahwa jika mencari kemenangan ketika berselisih, maka tidak ada keuntungan yang akan didapat. Istrinya juga mengungkapkan bahwa cara saling mengalah adalah dengan salah satu pihak diam atau tidak berbicara.

2. Tidak menunda penyelesaian masalah

Yulistina mengatakan bahwa ia dan suami di dalam keluarga tidak pernah menunda masalah untuk diselesaikan secara berlarut-larut. Ia berusaha untuk menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga itu dengan penyelesaian yang segera. Bahkan seperti permasalahan yang kecil, ia tidak pernah menundanya untuk diselesaikan, ia mengatakan sekitar 15 (lima belas) menit cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang kecil itu, Suprpto juga mengatakan demikian.

3. Merahasiakan masalah dari orang lain

Wiwik berusaha untuk tidak menceritakannya kepada siapapun termasuk keluarganya. Ia juga mengungkapkan bahwa permasalahan yang telah terjadi di dalam keluarganya kadang dapat langsung mereda, seperti misalnya ketika ada tamu yang datang ke rumah. Begitu pula dengan keluarga Siti Khalifah bahwa keluarganya berusaha untuk tidak memberitahukan persoalan tersebut kepada orang lain termasuk itu keluarganya, ia katakan bahwa cukup hanya ia dan suaminya yang mengetahuinya termasuk pula persoalan yang sepele atau kecil.

c. Penentuan Keputusan

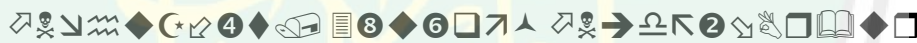
Cara yang dilakukan didalam menentukan keputusan adalah dengan cara bermusyawarah. Semua pasangan suami istri tanpa anak ini menentukan keputusan dengan musyawarah yang bertujuan untuk mufakat. Akan tetapi, ada dua model siapa yang menentukan keputusan itu, yang pertama adalah kedua-duanya yakni baik suami maupun istri sebagai penentunya, dan model yang kedua adalah istri lebih mendominasi dalam menentukan suatu keputusan di dalam rumah tangga. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Bermusyawarah

Pada model pertama ini, keluarga yang melakukan musyawarah terlebih dahulu ketika menentukan keputusan

adalah pasangan suami istri dari Sutrisno Atim dan Wiwik serta keluarga dari Suherman dan Yayuk. Menurut Sutrisno Atim, keputusan di dalam rumah tangga itu ditentukan secara bermusyawarah yang bertujuan untuk kemufakatan. Dan metode penentuan keputusan pada keluarga Suherman dan Yayuk adalah dengan cara bermusyawarah dan mempertimbangkan segala hal tersebut, ia pun menekankan bahwa segala hal itu perlu dikomunikasikan terlebih dahulu. Dan yang menjadi penentu keputusannya adalah kesepakatan berdua.

Mengenai musyawarah pula, telah tercantum pada Kitaabullah yakni pada surah asy-Syuro ayat 38 yang berbunyi:



2. Bermusyawarah dan istri lebih dominan

Adapun pada model kedua ini, keluarga yang menentukan keputusan dengan cara bermusyawarah dan istri sebagai penentu dominan di dalam menentukan keputusan, keluarga yang termasuk disini adalah keluarga dari Suprpto dan keluarga Milih. Yulistina selaku istri mengungkapkan bahwa yang menentukan keputusan di dalam rumah tangga adalah kedua belah pihak yakni baik istri maupun suami, bahkan pada banyak hal, kemauan istri lebih didahulukan dari pada suami.

Penentuan keputusan yang dilakukan oleh keluarga Milih dan Khalifah adalah sama dengan cara penentuan keputusan

dari pasangan suami istri yakni Suprpto dan Yulis. Khalifah menyatakan bahwa cara yang dilakukan didalam memutuskan suatu persoalan rumah tangga adalah dengan bermusyawarah terlebih dahulu. Dan yang paling dominan didalam memutuskannya adalah ia sendiri yakni sebagai istri.

4. *Latency*

Konsep ini merupakan pola pemeliharaan laten, yaitu pola yang mampu memelihara dan melindungi sistem agar tetap terlindungi, terpelihara dan terintegrasi dengan baik.¹⁶¹ Apabila sistem keluarga ingin dapat terus terlindungi, terpelihara dan terintegrasi dengan baik, maka diperlukan adanya sebuah norma atau sarana. Dan norma yang sesuai dalam menjalankan kestabilan rumah tangga secara terus menerus adalah dengan norma hukum dan norma agama.

Pertama, norma agama. Agama dapat menjadi perisai dalam ketahanan rumah tangga dan dapat terus menerus tersistem serta berjalan dengan baik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suprpto dan Sutrisno Atim bahwa pernikahan dan membentuk keluarga bukanlah hal yang main-main. Karena pernikahan tidak hanya membuat janji antara manusia dengan manusia, namun merupakan perjanjian kuat antara manusia dengan Allah. Selain itu, Islam juga telah menjelaskan dan mengatur bagaimana tatanan dalam rumah

¹⁶¹ Lailan Rafiqah, "Pendekatan Struktural Fungsional, 213.

Demikianlah, relasi pasangan suami istri tanpa anak ditinjau dari teori Struktural Fungsional Talcott Parsons. Dari analisis diatas ditemukan temuan-temuan penting berdasarkan relasi suami istri tanpa anak ini. Untuk mewujudkan kestabilan dan keharmonisan dalam keluarga, maka empat indikator dari teori ini yaitu fungsi AGIL haruslah terpenuhi. Dan menurut penulis, relasi pasangan suami istri tanpa anak yang ada di Kelurahan Tlogomas ini telah memenuhi indikator teori ini berdasarkan pembahasan diatas. Selain itu, terdapat hal yang sangat kuat dan berbeda dalam pembahasan ini yaitu faktor agama dan hal ini dapat menjadi keunikan tersendiri. Karena yang menjadi objek penelitian adalah pasangan suami istri tanpa anak yang beragama Islam. Parsons tidak menyebutkan di dalam teorinya mengenai agama dan keyakinan, hal ini wajar diketahui karena setiap negara atau tempat mempunyai kultur budaya dan keyakinan yang berbeda. Sehingga, hal ini dapat menjadi tambahan pembahasan dari teori ini.

Kemudian terlepas dari teori yang diungkapkan oleh Talcott Parsons diatas. Menurut Khoiruddin Nasution, terdapat beberapa prinsip yang menjadi indikator tercapainya keluarga harmonis¹⁶², diantaranya adalah:

1. Masing-masing suami isteri mempunyai tekad untuk mempunyai seorang pasangan dalam kehidupannya.

¹⁶² Khoiruddin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia (SMART)", *Al-Ahwa>l*, 1 (2008), 10

Ketika melakukan wawancara kepada keempat keluarga tanpa anak tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka senantiasa bertekad untuk tetap setia pada pasangannya. Dan terbukti pula bahwa lebih dari sepuluh tahun lamanya walaupun belum mempunyai anak tetap bertahan dengan pasangan masing-masing.

2. Adanya persetujuan dan kerelaan dari masing-masing pihak, baik suami maupun isteri.

Hal ini terlihat jelas pada paparan dari para keluarga tanpa anak ini, bahwa segala kewajiban yang ada di dalam rumah tangga dilakukan dengan keridhoan dan kerelaan masing-masing, dan hal ini terbukti bahwa secara keseluruhan tugas maupun kewajiban di dalam keluarga tidak ada pembagiannya.

3. Perkawinan dijalin untuk selamanya.

Point ketiga ini sama dengan point pertama.

4. Masing-masing pihak berusaha untuk menciptakan rasa tentram, nyaman, aman sentosa di dalam keluarga.

Hal ini terlihat pada keluarga tanpa anak ini, seperti pada keluarga pak Suprpto bahwa ketika istrinya yakni bu Yulistina merasakan kesedihan karena belum kunjung dikaruniai anak, sebagai suami ia berusaha untuk mendukung istrinya agar merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Begitu pula dengan semua keluarga tanpa anak ini, diketahui sebelumnya bahwa keluarga tanpa anak dapat menimbulkan kesepian dan kesunyian di dalam rumah tangga. Namun mereka

mampu menciptakan rasa tentram, aman dan sentosa bagi pasangan masing-masing dan keluarga pada umumnya. Hal ini terbukti dengan bertahun-tahun lamanya bersama.

5. Anggota keluarga harus memenuhi serta mengimplementasikan norma-norma agama.

Para pasangan suami istri yang belum mempunyai anak ini, senantiasa menerapkan norma agama pada keluarganya. Hal ini dapat dilihat salah satunya pada ikhtiar mempunyai anak. Beberapa pasangan disarankan untuk berikhtiar ke orang pintar dan melakukan perbuatan kesyirikan lainnya demi untuk mempunyai anak, namun pasangan-pasangan ini menolak dan tidak mempercayai itu karena mereka percaya bahwa keberadaan anak di dalam rumah tangga merupakan kuasa dari Allah dan takdir dari Nya.

6. Kehidupan keluarga haruslah berjalan demokratis dan musyawarah.

Musyawarah ini kerap dilakukan oleh pasangan suami istri tanpa anak di dalam rumah tangga seperti pada penentuan keputusan.

7. Di dalam keluarga, harus ditegakkan keadilan.

Bahwa hak dan kewajiban dari suami maupun istri yang belum mempunyai anak selama lebih dari sepuluh tahun ini berjalan seimbang.

8. Komunikasi harus terjalin dengan baik antar anggota keluarga.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pasangan suami istri tanpa anak ini bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat penting di

dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Tanpa komunikasi, segala hal tidak dapat terorganisir dengan baik.

9. Menghindar dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Keluarga atau pasangan suami istri yang diwawancarai ini, mengaku bahwa tidak pernah melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Seperti misalnya bu Yulistina, sebagai seorang istri ia mengaku dan mengungkapkan bahwa suaminya tidak pernah memukulnya selama berpuluh-puluh tahun lamanya.

10. Antara suami dan isteri haruslah saling menyadari bahwa hubungan keduanya merupakan hubungan partnership, yang artinya bahwa keduanya saling membantu, menolong, membutuhkan dalam menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga di dalam keluarga.

Saling membantu dan bekerjasama merupakan hal yang sangat utama dalam rumah tangga, dan hal inilah yang terungkap pada pasangan suami istri tanpa anak ini. Ketika mereka mengungkapkan bahwa tidak adanya pembagian tugas di dalam rumah tangga, maka disitulah mereka senantiasa saling membantu satu sama lain.

Dari kesepuluh prinsip keluarga harmonis yang dapat dijadikan indikator diatas, maka setelah dianalisis dengan relasi pasangan suami istri tanpa anak tersebut, pasangan suami istri tanpa anak di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan yang terdapat dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi keluarga harmonis berdasarkan indikator-indikator yang telah dipaparkan diatas.



BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Simpulan dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Diantara faktor yang menjadi penyebab pasangan suami istri ini tetap hidup harmonis adalah faktor agama, pendidikan, sosial dan psikologi. *Pertama*, dari faktor agama, suami istri mempunyai keyakinan yang kuat (tauhid) bahwa keberadaan anak merupakan takdir dari Allah. *Kedua*, faktor pendidikan bahwa perbedaan pendidikan tidak menjadi permasalahan dalam membentuk keluarga yang harmonis. *Ketiga*, dari faktor sosial bahwa faktor ini awalnya dapat menjadi cobaan bagi pasutri tanpa anak ini, namun dalam hal ini dapat menjadi kekuatan kedua belah pihak untuk saling menguatkan dan hubungan menjadi erat. *Keempat*, dilihat dari psikologi positif bahwa kekuatan mental dapat membuat pikiran menjadi lebih positif dengan cara bersyukur dan meyakini takdir Allah walaupun belum mempunyai anak.
2. Relasi pasangan suami istri tanpa anak dianalisis menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons yang ditinjau dengan menggunakan indikator-indikator yang disebut dengan fungsi *AGIL*. menghasilkan temuan-temuan penting. Dimulai dari *adaptation*,

Indikator ini berupa penyesuaian diri suami istri di dalam rumah tangga, berupa pengenalan diri dan pemahaman sifat serta karakter masing-masing pasangan agar saling mengenal dengan baik. *Goal attainment*, tujuan berkeluarga yaitu mewujudkan keluarga bahagia, membuat hidup lebih terarah, mempunyai anak dan kebutuhan. *Integration*, diantaranya hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian masalah dalam keluarga dan penentuan keputusan di dalam keluarga. *Latency*, sebagai pemelihara pola yaitu norma Agama dan norma Hukum.

B. SARAN

Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Keluarga yang ada di masyarakat khususnya keluarga Islam yang saat ini belum mempunyai anak, hendaknya tetap bersabar dan bersyukur. Jadikan pernikahan dalam berkeluarga sebagai ladang untuk meraih pahala dan ridho Allah ta'ala. Dan hendaknya tidak serta merta melakukan perceraian karena tidak adanya anak di dalam rumah tangga.
2. Bagi masyarakat hendaknya tidak sering bertanya, memojokkan dan menyarankan hal yang dapat menyakiti perasaan pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak tentang keberadaan anak di dalam kehidupan rumah tangga mereka.
3. Keluarga atau kerabat dekat dari pasangan suami istri tanpa anak ini hendaknya terus mendukung pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak ini untuk tetap hidup harmonis.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Qur'a>n Al-Kari>m.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Departemen Agama Republik Indonesia*, Jakarta: Mumtaaz Media Islami, 2007.
- Al-Qanuji>, Muhammad Shiddi>q Kha>n. *Fath al-Baya>n fi Maqa>shid al-Qur'a>n*. Bei>rut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1992.
- Al-Thabari>, Muhammad bin Jari>r. *Ja>mi' al-Baya>n fi Ta'wi>l al-Qur'a>n*. Bei>rut: Mu'assasah ar-Risa>lah, 2000.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Ed. 1. Jakarta: Akademika Pressindo, 2015.
- Asy-Syafi'i, Imtihan. *Tafsir Ayat-Ayat Wanita*. Cet. 1. Solo: Aqwam, 2009.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Ed. 1. Cet. 7. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Cet. 1. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hanafi, Muchlis Muhammad. *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Cet. 1. Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Cet. 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Machfud, *Keluarga Sakinah (Membina Keluarga Bahagia*. Surabaya: Citra Pelajar.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Cet. 10. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Parsons, Talcott. *The Structure of Social Action*. New York: The Free Press, 1949.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975.

Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*, terj. Tim Yasogama. Ed. 1. Cet. 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Cet. 3. Malang: Refika Aditama, 2013.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Strauss, Anslem dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, terj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Pers.

Subagyo, Joko *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Cet. 4. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Susilo, Rachmad K. Dwi. *20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern*. Cet. 1. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008.

Thalib, Muhammad. *15 Keutamaan Pernikahan Dalam Islam*, Cet. 1. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.

Zuriah, Nurul *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.

Artikel Jurnal

Agung, Dewa Agung Gede. *Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial Dalam Perspektif Struktural Fungsional dan Struktural Konflik*", Sejarah Dan Budaya. No. 2. Desember, 2015.

Bahri, Samsul. *Perspektif Teori Struktural Fungsionalisme Tentang Ketahanan Sistem Pendidikan Pesantren*. MIQAT. Vol. XI. No. 1. Januari-Juni 2016.

- Hanik, Umi. *Pluralisme Agama Perspektif Teori Struktural Fungsional Dan Interaksionisme Simbolik*. STAIN Kediri. Vol. 28. No. 1. Januari-Juni 2017.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2005.
- Ma'ruf, Rusdi. *Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap*. Al-Ahwal, Vol. 8, No. 1. 2015.
- Nasution, Khoiruddin. *Membangun Keluarga Bahagia (SMART)*. Al-Ahwal, Vol. 1. No. 1. 2008.
- Puspitawati, Herien. *Konsep dan Teori Keluarga*. IPB Press. 2012.
- Rafiqah, Lailan. *Pendekatan Struktural Fungsional Terhadap Hukum Islam Di Indonesia*. Jurnal Al-Himayah. Vol. 2. No. 2. Oktober, 2018.
- Sonata, Depri Liber. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia, Vol. 8 No. 1. Januari-Maret, 2014.
- Yudhawati, Dian. *Implementasi Psikologi Positif Dalam Pengembangan Kepribadian Mahasiswa*. PSYCHO IDEA, 2. 2018.

Tesis

- Abdul Hadi Hidayatullah, *Relasi Suami Isteri Keluarga Mualaf Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Terhadap Keluarga Mualaf di Kabupaten Situbondo)*, Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Ali Kadarisman, *Pola Diferensiasi Peran Suami Isteri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Anggota Perempuan DPRD Kota Malang)*, Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.
- Anwar, Khoirul. *Peran Kiai Dalam Pemilihan Calon Pasangan Bagi Santri Berdasarkan Konsep Takzim Perspektif Teori Struktural Fungsional (Studi Di Pondok Pesantren Pendidikan Perguruan Agama Islam (PPAI) Darussalam Kepanjen Kabupaten Malang)*, Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Mukhammad Lukmanul Khakim, *Pola Relasi Anggota Keluarga Beda Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Teori Interaksionisme Simbolik (Studi di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan)*, Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Nur Afifa Anggraini, *Pola Relasi Suami Isteri Pada Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Jama'ah Tabligh Di Kota Batu)*, Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.







LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Wawancara dengan petugas BKM Kelurahan Tlogomas



Sabtu, 28 Februari 2020 (Rumah Pak Sutrisno Atim)



Selasa, 03-03-2020 (Rumah Pak Suprpto)



Selasa, 03-03-2020 (Rumah Bapak Suherman)



Sabtu, 07-03-2020 (Rumah Pak Muhammad Milih)



LAMPIRAN II


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
 Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
 Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-003/Ps/HM.01/01/2020 25 Februari 2020
 Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
 Yth. Kepala Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
 di Kota Malang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Ulva Hiliyatur Rosida
NIM	: 18780004
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Semester	: IV (Empat)
Pembimbing	: 1. Dr. KH.Dahlan Tamrin, M.Ag 2. Dr. Noer Yasin, M.HI
Judul Penelitian	: Relasi Pasangan Suami Istri Tanpa Anak Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Direktur,

 Lini Sumbulah

LAMPIRAN III



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TLOGOMAS

JL. RAYA TLOGOMAS NO. 56 Telp. (0341) 560 649 MALANG - 65144

Nomor : 072/129/35.73.05.1003/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Telah
Melaksanakan Penelitian

Malang, 13 Maret 2020
Kepada
Yth. Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang
di
MALANG

Menunjuk surat dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang nomor: B-003/Ps/HM.01/01/2020 tanggal 25
Februari 2020 tentang Permohonan Ijin Penelitian dan pernyataan yang
bersangkutan, bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama : ULVA HILYATUR ROSIDA
Nomor Induk Mahasiswa : 18780004
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

telah mengadakan penelitian dengan:

Judul Penelitian : RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI TANPA
ANAK DALAM MEMBANGUN KELUARGA
HARMONIS PERSPEKTIF TEORI
STRUKTURAL FUNGSIONAL TALCOTT
PARSONS (STUDI DI KELURAHAN
TLOGOMAS KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG)
Waktu : 28 Pebruari s.d. 12 Maret 2020
Lokasi : Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru
Kota Malang

Demikian untuk menjadikan perhatiannya.

Yang bersangkutan,

ULVA HILYATUR ROSIDA

Malang, 13 Maret 2020

LURAH TLOGOMAS

ANDI AISYAH MUHSIN, S.STP, M.Si
Pembina
NIP.19780705 199810 2 001

Riwayat Hidup



Ulva Hiliyatur Rosida, lahir di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat tepatnya di Beleka I, 12 Maret 1996. Pendidikan dari TK hingga SMA ia selesaikan disana. Pada tahun 2014, ia melanjutkan pendidikan Strata-1 pada Program Studi Al-Ahwal As-Syakhshiyah Universitas Islam Malang dan lulus pada tahun 2018 dengan predikat *Summa Cumlaude* sekaligus dinobatkan oleh Rektor sebagai Lulusan Terbaik Universitas, Fakultas dan Jurusan. Kecintaannya pada Program Studi Al-Ahwal As-Syakhshiyah membawanya menempuh studi Strata-2 di Pascasarjana UIN Maliki Malang. Ia juga diberi kepercayaan oleh Kementerian Agama Kota Malang sebagai Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Penulis sangat aktif pada berbagai kegiatan, perlombaan, pelatihan dan organisasi. Sejak duduk di bangku Sekolah Dasar, ia kerap mewakili sekolahnya untuk mengikuti lomba pidato, membaca puisi, olimpiade sains hingga tingkat kabupaten serta lomba lainnya. Ketika berada di Pondok Pesantren (SMP dan SMA), ia kerap menjuarai lomba pidato bahasa Arab maupun Inggris. Aktif pada Organisasi Pondok Pesantren, pernah menjadi sekretaris umum OSIP Putri dan Ketua *Lughoh* (Bahasa), terlibat pada penyusunan majalah sekolah dan lain-lain. Demikian pula saat mengenyam pendidikan di bangku kuliah, ia kerap dipercaya sebagai moderator dan MC pada berbagai event seperti acara wisuda dan lainnya, ia aktif pula pada organisasi mahasiswa seperti UKM *Jam'iyatul Qurro' wal Huffadz*, pernah dipercaya sebagai koordinator Tahfidz Putri, sekretaris pada Islamic Law Community (ILC) Departemen Al-Ahwal As-Syakhshiyah, pengurus Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana (HIMMPAS) Ulul Albab, delegasi kampus untuk lomba pidato dan berbagai kegiatan. Adapun pelatihan yang diikuti adalah pelatihan pernikahan, parenting, jurnal ilmiah, kuliah D-2 Bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, penulis sangat senang mengajar dan menulis, hal ini terbukti dengan hasil karya yang telah dipublikasikan seperti buku antologi, artikel, naskah puisi dan lain-lain. Ia juga mengajar Al-Qur'an untuk anak-anak dan lansia, materi Bahasa Arab untuk Mahasiswi dan pemateri pada Pesantren Ramadhan.

Maasya Allah, semoga terus banyak karya yang terbit dan bermanfaat, Aamiin.

Tesis Ulva Hiliyatur Rosida

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

3%

2

www.scribd.com

Internet Source

1%

3

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

1%

4

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

5

Submitted to Universitas Islam Malang

Student Paper

1%

6

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

1%

7

docplayer.info

Internet Source

<1%

8

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1%

9

id.123dok.com

Internet Source

<1%

129 mafiadoc.com
Internet Source <1 %

130 asariindah.blogspot.com
Internet Source <1 %

131 Yuli Puspita Sari. "Pola Komunikasi
Antarbudaya di Kelurahan Kampung Jawa
Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang
Lebong", Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2019
Publication <1 %

132 Submitted to Unika Soegijapranata
Student Paper <1 %

133 Submitted to Surabaya University
Student Paper <1 %

134 Elya Munfarida. "PERAN KELUARGA DI ERA
BUDAYA KONSUMEN", KOMUNIKA: Jurnal
Dakwah dan Komunikasi, 1970
Publication <1 %

135 Abdullah Gofar. "Mengkaji ulang hukum acara
perceraian di pengadilan agama", Ijtihad : Jurnal
Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013
Publication <1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off